



PUTUSAN

Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Sufianto alias Huang alias Awang**
Tempat Lahir : Bengkalis
Umur/ Tgl Lahir : 56 Tahun / 28 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cemara Boulevard Blok H1 117 RT
004 RW 002 Sampali Percut Sei Tuan
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta dan Jasa Akutansi

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

- 0 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024p
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
- 4 Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama A.D. Handoko, S.H., M.H., Liberty Sinaga, S.H., M.H., Dr. Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H., Dhanial Martinus Tambunan, S.H., Erwin Nainggolan, S.H., M.Kn., Para Advokat pada **Law Office of Handoko Liberty** berkantor di Jalan Dewa Ruci nomor 50 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 05 November 2024 Nomor : 3347/Penk.Perd/2024/PN Mdn. Kemudian Surat Kuasa Khusus tersebut diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman **1 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sufianto alias Huang alias Awang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 jo Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Membayar denda sebesar 4 (empat) x Rp 28,210,459,200 = Rp 112.841.836. 800,- dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan pidana penjara pengganti denda selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor 271 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Halaman 2 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil), masing-masing :
 - 1 (satu) unit Mobil Innova Venture Tahun 2017 No. Polisi BK 1589 FG Atas Nama SHERLYN dan 1 (satu) buah Buku BPKB No. N-01414010
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota NAV I Tahun 2013 No. Polisi BK 1656 OI Atas Nama LINDA dan 1 (satu) buah Buku BPKB No. K-05918140
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Tahun 2019 No. Polisi BK 1464 RX Atas Nama PAULINE dan 1 (satu) buah Buku BPKB No. O-07962959

Dirampas untuk negara dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda;

5. Menyatakan Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sufianto alias Huang alias Awang** telah mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 22 Januari 2025, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa demikian juga atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan tanggal 22 Januari 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon amar putusan sebagai berikut :

1. Melepaskan Terdakwa **Sufianto alias Huang alias Awang** dari tuntutan hukum atau setidaknya memberikan hukuman yang seringan ringannya kepada Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa **Sufianto alias Huang alias Awang** dari seluruh tuntutan pidana denda;
3. Melepaskan seluruh sita terhadap 3 unit kendaraan bermotor roda empat, yaitu :
 - 1) 1(satu) unit mobil Innva Venture Tahun 2017 No. Polisi BK 1589 FG atas nama SHERLYN dan 1(satu) buah buku BPKB No. N-01414010;
 - 2) 1(satu) unit mobil Toyota NAV 1 Tahun 2013 No. Polisi BK 1656 OI atas nama LINDA dan 1(satu) Buku BPKB No. K-05918140;
 - 3) 1(satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Tahun 2019 No. Polisi BK 1464 RX atas nama PAULINE dan 1(satu) buah Buku BPKB No. O-07962959;

Halaman **3 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Replik dari Penuntut Umum serta pembacaan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sufianto alias Huang alias Awang** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Sufianto alias Huang alias Awang** bersama-sama dengan saksi Limardi Suwito alias Wito dan saksi Suryanto alias Aan (keduanya diajukan dalam Berkas Perkara terpisah), pada bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 s/d tahun 2013, bertempat di Kantor CV DHARMA ABADI yang beralamat di Komplek Serdang Mas Jln. Prof. H.M. Yamin, SH Blok C No. 3 Sei Kera, Medan Perjuangan, Medan Provinsi Sumatera Utara dan Kantor KPP Pratama Medan Timur di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Jalan Suka Mulia No. 17A Kecamatan Medan Maimun Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara dimaksud, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang sejak tahun 2008 bekerja di perusahaan milik saksi Limardi Suwito yang tugasnya mengurus Laporan Keuangan, Perpajakan dari CV DHARMA ABADI dan Group dan sekaligus sebagai Konsultan Pajak di perusahaan milik saksi Limardi Suwito tersebut.
- Bahwa perusahaan yang dimiliki oleh Saksi Limardi Suwito tersebut ada 14 (empat belas) perusahaan, yang dalam pengelolaannya dibantu oleh saksi Suryanto alias Aan (anak dari Limardi Suwito). Ke 14 (empat belas) perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama WP	NPWP	Direktur	Komisaris
1	PT LAUTAN LINTAS	31.640.373.2-	GANDA	SISWA

Halaman 4 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



	ALAM	112.000	PARULIAN TAMBUNAN	YANAM
2	PT NUSA BERSAMA BENDERANG	31.640.512.5- 112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
3	PT LINTAS SAMUDERA ABADI	31.640.537.2- 112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
4	PT KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.558.2- 112.000	SIWA YANAM	LOGAS
5	CV HARAPAN GEMILANG	02.342.990.5- 113.000	ADENAN MUHAMMAD	CHARLES SILALAH
6	PT LAUTAN MAS ANUGRAH	31.244.910.1- 113.000	SURYANTO	LIMARDI SUWITO
7	CV PRIMA JAYA	02.528.761.6- 112.000	HARI IBRAHIM	CHARLES SILALAH
8	CV PUTRA BAHARI	01.880.416.1- 123.000	DENNY SAPUTRA	CHARLES SILALAH
9	CV PUTRA DHARMA	01.880.417.9- 112.000	CHARLES SILALAH	-
10	CV TETAP JAYA	02.317.823.9- 123.000	ERWANSYAH	CHARLES SILALAH
11	PT JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.912.7- 113.000	PRASETYO	LIMARDI SUWITO
12	CV DHARMA ABADI	03.197.261.5- 113.000	DHARMAWAN H SITEPU	CHARLES SILALAH
13	PT DHARMA PUTRA EKSPEDISI	02.317.887.4- 113.000	CHARLES SILALAH	SURYANTO
14	PT SURYA MAS PERSADA	31.244.906.9- 112.000	YUSNI IRIANTO	YUSNI IRWANTO

- Bahwa perusahaan-perusahaan yang didirikan tersebut diatas kegiatan usahanya adalah Jasa Ekspor/Impor dan sebagian besar dari perusahaan yang didirikan tersebut diatasnamakan orang lain atau meminjam nama orang lain untuk menjadi pengurus (Direktur dan Komisaris), namun pengelolaannya tetap dilakukan oleh saksi Limardi Suwito dan Suryanto alias Aan, seperti halnya pendirian CV DHARMA ABADI yang secara formalitas yang menjabat sebagai Direktur CV DHARMA ABADI adalah Dharmawan Hamdani Sitepu dan Komisaris dijabat oleh saksi Charles Silalahi, namun dalam kenyataannya yang bersangkutan hanya namanya saja yang dipakai dan tugasnya hanya menandatangani surat-surat perusahaan seperti :

1. Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Permohonan NPWP a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000.
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-235/DK/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000.
3. Surat Tugas Pembuktian Alamat Nomor ST-255/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000.

Halaman 5 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat Nomor S-275/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000.

5. Surat Permohonan Pengukuhan PKP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000.

6. Surat Pemberitahuan Penggantian NPWP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 menjadi 03.197.261.5-113.000.

7. SPT Masa PPN Tahun 2013 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000.

8. Menandatangani faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS).

- Bahwa perusahaan milik saksi Limardi Suwito yaitu CV DHARMA ABADI kegiatan usahanya bergerak dalam bidang jasa importir perdagangan wireless dan spare part serta jasa jual beli gula. Kegiatan usaha tersebut adalah melakukan kegiatan pemberian jasa broker importir yang dilakukan oleh CV DHARMA ABADI.

- Bahwa dalam menjalankan usaha dari perusahaannya tersebut, saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan memberikan jasa kepada para pemilik barang untuk memasukkan barang yang dibeli dari Luar Negeri (impor) ke dalam wilayah Indonesia. Hal tersebut bisa dilakukan karena saksi Suryanto alias Aan memiliki Angka Pengenal Import (API), sedangkan para pemilik barang yang membeli barang dari Luar Negeri tersebut tidak mempunyai ijin berupa Angka Pengenal Import (API), sehingga para pembeli barang (importir) tidak bisa mengeluarkan barangnya dari Pelabuhan Belawan, dan oleh karena saksi Suryanto alias Aan memiliki API, maka para Importir tersebut menggunakan jasa saksi Suryanto alias Aan untuk mengeluarkan barang impornya dari Pelabuhan Belawan, Medan Sumatera Utara.

- Bahwa proses pengeluaran barang yang dilakukan melalui perusahaan milik saksi Limardi Suwito dan Saksi Suryanto alias Aan yaitu CV DHARMA ABADI adalah sebagai berikut :

- Saksi Suryanto alias Aan menyiapkan surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nama importirnya adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa CV Dharma Abadi, dengan menggunakan fasilitas Edi yang ada di Kantor Bea Cukai Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Halaman 6 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, kemudian saksi Suryanto alias Aan membuat dokumen Surat Setoran Pajak (SSP), Bea Masuk (BM) dengan Nama dan NPWP perusahaan-perusahaan seperti CV DARMA ABADI, CV TETAP JAYA, PT LAUTAN MAS ANUGRAH, PT NUSA BERSAMA BENDERANG, PT KELUARGA JAYA BERSAMA.
- Selanjutnya saksi SURYANTO melakukan pembayaran untuk biaya jasa handling ke pelabuhan dengan nama-nama perusahaan seperti CV DARMA ABADI, CV TETAP JAYA, PT LAUTAN MAS ANUGRAH, PT NUSA BERSAMA BENDERANG, PT KELUARGA JAYA BERSAMA.
- Setelah semua administrasi terkait dengan Pembayaran Pajak, Bea Masuk dan Handling dan administrasi di pelabuhan sudah selesai, maka barang tersebut oleh saksi Suryanto alias Aan langsung dikirim ke pemilik barang yang meminta bantuan kepada saksi Suryanto alias Aan untuk pengurusan pengeluaran barangnya.
- Bahwa dari setiap barang yang dikirimkan tersebut, saksi Suryanto alias Aan mengumpulkan dokumen-dokumen impor yang meliputi Bea Masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor dan juga data-data dari perusahaan milik saksi Limardi Suwito.
- Bahwa dari data-data yang dikumpulkan dalam pengurusan impor dan data-data dari perusahaan milik saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan dilanjutkan dengan proses penerbitan Faktur Pajak, dimana dimulai dari proses pembukuan, pencatatan sampai dengan penerbitan Faktur Pajak dan pelaporan pajak yang semuanya itu diurus dan selalu dikonsultasikan kepada Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang selaku Konsultan Pajak di CV DHARMA ABADI. Salah satu petunjuk yang pernah disampaikan oleh Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang kepada saksi Erfia adalah bahwa "untuk menyeimbangkan stok dengan cara membuang faktur pajak, baik ke faktur pajak "000", faktur pajak perusahaan group dan faktur pajak ke perusahaan yang sebenarnya tidak ada transaksi, dan dalam petunjuknya Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang juga menyatakan bahwa nantinya dengan menerbitkan Faktur Pajak tersebut akan mendapatkan penghasilan lebih berupa fee atas penerbitan Faktur Pajak dan itu bisa dilakukan secara asal saja karena hanya masalah administrasi". Berdasarkan petunjuk dari Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang tersebut kemudian oleh saksi Erfia disampaikan kepada karyawan lain

Halaman 7 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerbitkan faktur pajak yang asal ada nama saja untuk faktur pajak "000" nya atau Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS).

- Bahwa dalam proses penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya (TBTS) tersebut, Terdakwa juga memberikan data nama-nama perusahaan (pembeli) kepada saksi Erfia untuk dapat diterbitkan faktur pajaknya. Proses perolehan data-data dari Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang tersebut, biasanya dilakukan dengan cara saksi Limardi Suwito memanggil saksi Erfia atau saksi Dini Aryani ke ruangan saksi Limardi Suwito untuk menerima data-data dari Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang dengan cara Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang menyebutkan/ mendiktekan kepada saksi Erfia atau saksi Dini Aryani.

- Bahwa semua yang mengurus penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) dan pelaporannya atas kegiatan jual beli gula yang dilakukan oleh CV DHARMA ABADI adalah Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang, karena saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan tidak mengetahui masalah perpajakan. Khusus untuk kegiatan jual beli gula ini saksi Suryanto alias Aan mendapatkan Faktur Pajak Pembelian (Pajak Masukannya) dan untuk Faktur Pajak Keluarannya diperoleh dari Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang yang dibuat nama-nama orang lain secara fiktif.

- Bahwa saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan sebagai pemilik perusahaan CV TETAP JAYA dan CV DHARMA ABADI juga mendirikan 12 (dua belas) perusahaan lagi dengan alasan karena adanya ketentuan baru bahwa terkait dengan impor barang, yaitu 1 (satu) jenis usaha 1 (satu) Angka Pengenal Impor (API), maka untuk menyesuaikan dengan aturan tersebut saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan mendirikan beberapa perusahaan lagi, yaitu :

1. PT LAUTAN LINTAS ALAM
2. PT NUSA BERSAMA BENDERANG
3. PT LINTAS SAMUDERA ABADI
4. PT KELUARGA JAYA BERSAMA
5. CV HARAPAN GEMILANG
6. PT LAUTAN MAS ANUGRAH
7. CV PRIMA JAYA
8. CV PUTRA BAHARI

Halaman 8 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



9. CV PUTRA DHARMA
10. PT JAYA BERSAMA BENDERANG
11. PT DHARMA PUTRA EKSPEDISI
12. PT SURYA MAS PERSADA

Namun pada kenyataannya bahwa pendirian 12 (dua belas) perusahaan tersebut diatas bukan terkait dengan ketentuan impor barang, yaitu 1 (satu) jenis usaha 1 (satu) Angka Pengenal Impor (API), akan tetapi perusahaan-perusahaan yang telah didirikan tersebut digunakan untuk membuang/ menerima kelebihan faktur pajak, karena CV DHARMA ABADI mempunyai stok (kelebihan) Pajak Masukan dan juga karena kebingungan untuk membuang Faktur Pajak yang tadinya diterbitkan dengan nama asal-asalan. Faktur-faktur Pajak yang diterbitkan dengan nama asal-asalan tersebut oleh Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang disarankan untuk dibuang, karena membuang Faktur Pajak bisa kemana saja termasuk ke perusahaan-perusahaan Group (12 perusahaan) milik saksi Limardi Suwito.

- Bahwa karena Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang sudah dipercaya sebagai Konsultan Pajak oleh saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan untuk mengerjakan atau mengurus pembukuan dan pelaporan perpajakan untuk semua perusahaan saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan termasuk CV DHARMA ABADI, maka Terdakwa mendapatkan fee secara rutin sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan dan bahkan Staf/karyawan dari Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang, yaitu saksi Tara Rahmadani juga mendapatkan gaji dari perusahaan milik saksi Limardi Suwito dan Suryanto alias Aan. Disamping itu Terdakwa juga sering meminta uang dengan alasan untuk kepentingan pribadi.

- Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak bahwa jumlah Faktur Pajak, Nilai PPN yang diterbitkan oleh CV DHARMA ABADI dalam kurun waktu bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Masa Pajak Desember 2011

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	NPWP	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
1	PT. RENCONG WIBAWA	01.115.733 .6-121.000	010.000- 11.00000832	1/12/2011	68,800,000	6,880,000
2	PT. ANUGRAH PRATAMA LESTARI ABADI	02.810.964 .3-211.000	010.000- 11.00000833	1/12/2011	68,800,000	6,880,000

Halaman 9 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.271 .1-123.000	010.000- 11.00000834	1/12/2011	369,800,000	36,980,00 0
4	PT. KARYA SEMESTA PRIMA	03.096.264 .1-121.000	010.000- 11.00000835	1/12/2011	154,800,000	15,480,00 0
5	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615.368 .4-211.000	010.000- 11.00000836	1/12/2011	189,200,000	18,920,00 0
6	PT. SIRA PERKASA UTAMA	02.717.098 .4-113.000	010.000- 11.00000837	2/12/2011	361,200,000	36,120,00 0
7	WIKA ARTA	31.265.988 .1-113.000	010.000- 11.00000838	2/12/2011	255,200,000	25,520,00 0
8	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467.490 .7-111.000	010.000- 11.00000839	2/12/2011	156,250,000	15,625,00 0
9	PT. ANUGRAH PRATAMA LESTARI ABADI	02.810.964 .3-211.000	010.000- 11.00000840	2/12/2011	60,200,000	6,020,000
10	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000841	3/12/2011	197,800,000	19,780,00 0
11	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775 .8-122.000	010.000- 11.00000842	3/12/2011	189,200,000	18,920,00 0
12	PT. KARYA SEMESTA PRIMA	03.096.264 .1-121.000	010.000- 11.00000843	3/12/2011	137,600,000	13,760,00 0
13	AMIN	06.000.192 .2-122.000	010.000- 11.00000844	3/12/2011	45,016,000	4,501,600
14	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467.490 .7-111.000	010.000- 11.00000845	5/12/2011	178,250,000	17,825,00 0
15	WIKA ARTA	31.265.988 .1-113.000	010.000- 11.00000846	5/12/2011	292,400,000	29,240,00 0
16	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.271 .1-123.000	010.000- 11.00000847	5/12/2011	352,600,000	35,260,00 0
17	PT. ANUGRAH PRATAMA LESTARI ABADI	02.810.964 .3-211.000	010.000- 11.00000848	6/12/2011	51,600,000	5,160,000
18	PT. SIRA PERKASA UTAMA	02.717.098 .4-113.000	010.000- 11.00000849	6/12/2011	309,600,000	30,960,00 0
19	PT. KARYA SEMESTA PRIMA	03.096.264 .1-121.000	010.000- 11.00000850	6/12/2011	120,400,000	12,040,00 0
20	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775 .8-122.000	010.000- 11.00000851	6/12/2011	180,600,000	18,060,00 0
21	PT. BRAMASARI	01.127.838 .9-111.000	010.000- 11.00000852	7/12/2011	301,000,000	30,100,00 0
22	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000853	7/12/2011	189,200,000	18,920,00 0
23	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 11.00000854	7/12/2011	40,120,000	4,012,000
24	WIKA ARTA	31.265.988 .1-113.000	010.000- 11.00000855	7/12/2011	246,500,000	24,650,00 0
25	PT. MELATI PRIMA SARI	01.597.614 .5-113.000	010.000- 11.00000856	8/12/2011	215,000,000	21,500,00 0
26	PT. ANUGRAH	02.810.964	010.000-	8/12/2011	43,000,000	4,300,000

Halaman 10 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRATAMA LESTARI ABADI	.3-211.000	11.00000857			
27	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.271 .1-123.000	010.000- 11.00000858	8/12/2011	344,000,000	34,400,00 0
28	PT. KARYA SEMESTA PRIMA	03.096.264 .1-121.000	010.000- 11.00000859	8/12/2011	103,200,000	10,320,00 0
29	PT. BRAMASARI	01.127.838 .9-111.000	010.000- 11.00000860	9/12/2011	283,800,000	28,380,00 0
30	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000861	9/12/2011	180,600,000	18,060,00 0
31	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467.490 .7-111.000	010.000- 11.00000862	9/12/2011	199,650,000	19,965,00 0
32	WIKA ARTA	31.265.988 .1-113.000	010.000- 11.00000863	9/12/2011	215,000,000	21,500,00 0
33	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000864	9/12/2011	189,200,000	18,920,00 0
34	PRITAM SINGH	04.128.485 .2-125.000	010.000- 11.00000865	10/12/2011	352,600,000	35,260,00 0
35	PT. ANUGRAH PRATAMA LESTARI ABADI	02.810.964 .3-211.000	010.000- 11.00000866	10/12/2011	60,200,000	6,020,000
36	PT. MELATI PRIMA SARI	01.597.614 .5-113.000	010.000- 11.00000867	10/12/2011	206,400,000	20,640,00 0
37	PT. KARYA SEMESTA PRIMA	03.096.264 .1-121.000	010.000- 11.00000868	10/12/2011	86,000,000	8,600,000
38	AMIN	06.000.192 .2-122.000	010.000- 11.00000869	12/12/2011	32,000,000	3,200,000
39	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000870	12/12/2011	172,000,000	17,200,00 0
40	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615.368 .4-211.000	010.000- 11.00000871	12/12/2011	172,000,000	17,200,00 0
41	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775 .8-122.000	010.000- 11.00000872	13/12/2011	172,000,000	17,200,00 0
42	PT. SIRA PERKASA UTAMA	02.717.098 .4-113.000	010.000- 11.00000873	13/12/2011	240,800,000	24,080,00 0
43	PT. BRAMASARI	01.127.838 .9-111.000	010.000- 11.00000874	13/12/2011	258,000,000	25,800,00 0
44	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000875	13/12/2011	180,600,000	18,060,00 0
45	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.271 .1-123.000	010.000- 11.00000876	14/12/2011	335,400,000	33,540,00 0
46	PT. ANUGRAH PRATAMA LESTARI ABADI	02.810.964 .3-211.000	010.000- 11.00000877	14/12/2011	51,600,000	5,160,000
47	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000878	14/12/2011	163,400,000	16,340,00 0
48	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000879	14/12/2011	172,000,000	17,200,00 0
49	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775 .8-122.000	010.000- 11.00000880	15/12/2011	163,400,000	16,340,00 0
50	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 11.00000881	15/12/2011	50,000,000	5,000,000

Halaman 11 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

51	PT. MELATI PRIMA SARI	01.597.614 .5-113.000	010.000- 11.00000882	15/12/201 1	197,800,000	19,780,00 0
52	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775 .8-122.000	010.000- 11.00000883	16/12/201 1	154,800,000	15,480,00 0
53	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467.490 .7-111.000	010.000- 11.00000884	16/12/201 1	185,600,000	18,560,00 0
54	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000885	16/12/201 1	154,800,000	15,480,00 0
55	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000886	16/12/201 1	163,400,000	16,340,00 0
56	CV. BIMA SAKTI	02.200.553 .2-122.000	010.000- 11.00000887	16/12/201 1	206,400,000	20,640,00 0
57	PT. ANUGRAH PRATAMA LESTARI ABADI	02.810.964 .3-211.000	010.000- 11.00000888	17/12/201 1	43,000,000	4,300,000
58	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.271 .1-123.000	010.000- 11.00000889	17/12/201 1	404,200,000	40,420,00 0
59	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000890	17/12/201 1	146,200,000	14,620,00 0
60	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467.490 .7-111.000	010.000- 11.00000891	19/12/201 1	165,000,000	16,500,00 0
61	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775 .8-122.000	010.000- 11.00000892	19/12/201 1	146,200,000	14,620,00 0
62	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000893	19/12/201 1	154,800,000	15,480,00 0
63	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 11.00000894	19/12/201 1	197,800,000	19,780,00 0
64	PT. BRAMASARI	01.127.838 .9-111.000	010.000- 11.00000895	20/12/201 1	240,800,000	24,080,00 0
65	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775 .8-122.000	010.000- 11.00000896	20/12/201 1	137,600,000	13,760,00 0
66	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000897	20/12/201 1	137,600,000	13,760,00 0
67	PT. ANUGRAH PRATAMA LESTARI ABADI	02.810.964 .3-211.000	010.000- 11.00000898	21/12/201 1	34,400,000	3,440,000
68	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000899	21/12/201 1	146,200,000	14,620,00 0
69	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000900	21/12/201 1	129,000,000	12,900,00 0
70	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467.490 .7-111.000	010.000- 11.00000901	22/12/201 1	200,250,000	20,025,00 0
71	PT. MELATI PRIMA SARI	01.597.614 .5-113.000	010.000- 11.00000902	22/12/201 1	189,200,000	18,920,00 0
72	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000903	22/12/201 1	120,400,000	12,040,00 0
73	PT. BRAMASARI	01.127.838 .9-111.000	010.000- 11.00000904	22/12/201 1	223,600,000	22,360,00 0
74	CV. TRI	02.528.740	010.000-	23/12/201	215,000,000	21,500,00

Halaman 12 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	MUTIARA INDAH	.0-112.000	11.00000905	1		0
75	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775 .8-122.000	010.000- 11.00000906	23/12/201 1	129,000,000	12,900,00 0
76	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000907	23/12/201 1	103,200,000	10,320,00 0
77	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615.368 .4-211.000	010.000- 11.00000908	24/12/201 1	154,800,000	15,480,00 0
78	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000909	24/12/201 1	137,600,000	13,760,00 0
79	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000910	24/12/201 1	94,600,000	9,460,000
80	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775 .8-122.000	010.000- 11.00000911	24/12/201 1	120,400,000	12,040,00 0
81	CV.CITRA BUDI ALAM	02.106.004 .1-122.000	010.000- 11.00000912	24/12/201 1	103,200,000	10,320,00 0
82	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 11.00000913	27/12/201 1	172,000,000	17,200,00 0
83	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000914	27/12/201 1	86,000,000	8,600,000
84	PT. BRAMASARI	01.127.838 .9-111.000	010.000- 11.00000915	27/12/201 1	197,800,000	19,780,00 0
85	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000916	28/12/201 1	129,000,000	12,900,00 0
86	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775 .8-122.000	010.000- 11.00000917	28/12/201 1	111,800,000	11,180,00 0
87	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000918	28/12/201 1	77,400,000	7,740,000
88	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 11.00000919	28/12/201 1	146,200,000	14,620,00 0
89	CV. CITRA SEJAHTERA MANDIRI	21.002.526 .8-122.000	010.000- 11.00000920	29/12/201 1	103,200,000	10,320,00 0
90	PT. GANDA RIMA SARI	01.536.371 .6-123.000	010.000- 11.00000921	29/12/201 1	507,400,000	50,740,00 0
91	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161 .5-113.000	010.000- 11.00000922	29/12/201 1	68,800,000	6,880,000
92	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000923	29/12/201 1	120,400,000	12,040,00 0
93	CV. DIAN MAS UTAMA	01.801.202 .1-122.000	010.000- 11.00000924	30/12/201 1	103,200,000	10,320,00 0
94	PT. MELATI PRIMA SARI	01.597.614 .5-113.000	010.000- 11.00000925	30/12/201 1	258,000,000	25,800,00 0
95	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184 .0-125.000	010.000- 11.00000926	30/12/201 1	215,000,000	21,500,00 0
96	CV.CITRA BUDI ALAM	02.106.004 .1-122.000	010.000- 11.00000927	30/12/201 1	103,200,000	10,320,00 0
97	CV. MUTIARA AISANIS	02.848.492 .1-124.000	010.000- 11.00000928	30/12/201 1	103,200,000	10,320,00 0
98	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000929	30/12/201 1	111,800,000	11,180,00 0
99	PT. GANDA	01.536.371	010.000-	30/12/201	498,800,000	49,880,00

Halaman 13 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



	RIMA SARI	.6-123.000	11.00000930	1		0
100	PT. SIGMA SEALS INDONESIA	01.946.305 .8-123.000	010.000- 11.00000931	30/12/201 1	481,600,000	48,160,00 0
101	PT. SIGMA SEALS INDONESIA	01.946.305 .8-123.000	010.000- 11.00000932	30/12/201 1	536,500,000	53,650,00 0
102	PT. SIGMA SEALS INDONESIA	01.946.305 .8-123.000	010.000- 11.00000933	30/12/201 1	464,400,000	46,440,00 0
103	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000934	30/12/201 1	516,000,000	51,600,00 0
104	PT. SIGMA SEALS INDONESIA	01.946.305 .8-123.000	010.000- 11.00000935	30/12/201 1	464,000,000	46,400,00 0
105	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763.075 .7-111.000	010.000- 11.00000936	30/12/201 1	490,200,000	49,020,00 0
106	PT. SIGMA SEALS INDONESIA	01.946.305 .8-123.000	010.000- 11.00000937	30/12/201 1	455,800,000	45,580,00 0
	JUMLAH				171,182,592,5 90	2,061,653,60 0

Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	NPWP	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
1	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.27 1.1- 123.000	010.000- 12.00000001	2/1/2012	206.400.000	20.640.000
2	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.27 1.1- 123.000	010.000- 12.00000002	2/1/2012	146.200.000	14.620.000
3	PT. HOLITECH PRATAMA ENGINEERING	02.501.80 6.0- 113.000	010.000- 12.00000003	2/1/2012	154.800.000	15.480.000
4	CV. BAJA INDAH PERMATA	02.716.85 6.6- 122.000	010.000- 12.00000004	2/1/2012	206.400.000	20.640.000
5	PT. SINAR KARYA AGUNG	02.279.07 8.6- 125.000	010.000- 12.00000005	2/1/2012	154.800.000	15.480.000
6	CV. REZA PUTRA PRATAMA	01.974.67 6.7- 123.000	010.000- 12.00000006	2/1/2012	154.800.000	15.480.000
7	CV. CIPTA KARYA	01.457.44 2.0- 122.000	010.000- 12.00000007	3/1/2012	34.400.000	3.440.000
8	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.27 1.1- 123.000	010.000- 12.00000008	3/1/2012	137.600.000	13.760.000
9	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790.80 5.4- 122.000	010.000- 12.00000009	3/1/2012	103.200.000	10.320.000
10	CV. ARFI JAYA	02.744.83 4.9- 121.000	010.000- 12.00000010	3/1/2012	77.400.000	7.740.000
11	PT. SINAR KARYA AGUNG	02.279.07 8.6- 125.000	010.000- 12.00000011	3/1/2012	146.200.000	14.620.000
12	PT. PEMUDA	01.115.68	010.000-	3/1/2012	206.400.000	20.640.000



	BARU	6.6- 121.000	12.00000012			
13	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.34 2.0- 101.000	010.000- 12.00000013	4/1/2012	102.300.000	10.230.000
14	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.27 1.1- 123.000	010.000- 12.00000014	4/1/2012	180.600.000	18.060.000
15	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.21 7.8- 201.000	010.000- 12.00000015	4/1/2012	180.000.000	18.000.000
16	PT. SINAR KARYA AGUNG	02.279.07 8.6- 125.000	010.000- 12.00000016	4/1/2012	163.400.000	16.340.000
17	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013.27 6.7- 218.000	010.000- 12.00000017	4/1/2012	191.750.000	19.175.000
18	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790.80 5.4- 122.000	010.000- 12.00000018	4/1/2012	174.000.000	17.400.000
19	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.27 1.1- 123.000	010.000- 12.00000019	5/1/2012	172.000.000	17.200.000
20	PT. PUTRA HARAPAN BERJAYA	03.060.76 3.4- 112.000	010.000- 12.00000020	5/1/2012	154.800.000	15.480.000
21	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.34 2.0- 101.000	010.000- 12.00000021	5/1/2012	197.200.000	19.720.000
22	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.21 7.8- 201.000	010.000- 12.00000022	5/1/2012	161.000.000	16.100.000
23	PT. SINAR KARYA AGUNG	02.279.07 8.6- 125.000	010.000- 12.00000023	5/1/2012	137.600.000	13.760.000
24	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013.27 6.7- 218.000	010.000- 12.00000024	5/1/2012	192.000.000	19.200.000
25	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.27 1.1- 123.000	010.000- 12.00000025	6/1/2012	154.800.000	15.480.000
26	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.21 7.8- 201.000	010.000- 12.00000026	6/1/2012	197.600.000	19.760.000
27	PT. INTAN METALINDO	02.287.01 9.0- 418.000	010.000- 12.00000027	6/1/2012	309.600.000	30.960.000
28	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.34 2.0- 101.000	010.000- 12.00000028	6/1/2012	189.200.000	18.920.000
29	PT. CAHAYA ALAM SEMESTA	01.880.24 2.1- 123.000	010.000- 12.00000029	6/1/2012	171.500.000	17.150.000
30	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790.80 5.4- 122.000	010.000- 12.00000030	6/1/2012	168.200.000	16.820.000
31	AMIN	16.377.61 3.1- 122.000	010.000- 12.00000031	7/1/2012	48.000.000	4.800.000
32	PT. SAWIT RIAU	02.013.27	010.000-	7/1/2012	162.000.000	16.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	MAKMUR	6.7- 218.000	12.00000032			
33	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.19 0.8- 121.000	010.000- 12.00000033	7/1/2012	180.600.000	18.060.000
34	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.34 2.0- 101.000	010.000- 12.00000034	7/1/2012	180.600.000	18.060.000
35	PT. INTAN METALINDO	02.287.01 9.0- 418.000	010.000- 12.00000035	7/1/2012	301.000.000	30.100.000
36	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000036	7/1/2012	162.400.000	16.240.000
37	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000037	9/1/2012	103.200.000	10.320.000
38	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000038	9/1/2012	162.400.000	16.240.000
39	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000039	9/1/2012	215.000.000	21.500.000
40	PT. INTAN METALINDO	02.287. 019.0- 418.000	010.000- 12.00000040	9/1/2012	292.400.000	29.240.000
41	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000041	9/1/2012	172.000.000	17.200.000
42	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000042	9/1/2012	172.000.000	17.200.000
43	PT. INTAN METALINDO	02.287. 019.0- 418.000	010.000- 12.00000043	10/1/201 2	283.800.000	28.380.000
44	PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA	01.850. 852.3- 124.000	010.000- 12.00000044	10/1/201 2	206.400.000	20.640.000
45	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000045	10/1/201 2	189.200.000	18.920.000
46	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000046	10/1/201 2	197.800.000	19.780.000
47	AMIN	16.377. 613.1- 122.000	010.000- 12.00000047	10/1/201 2	30.000.000	3.000.000
48	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000048	10/1/201 2	163.400.000	16.340.000
49	PT. INTAN METALINDO	02.287. 019.0- 418.000	010.000- 12.00000049	11/1/201 2	275.200.000	27.520.000
50	PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA	01.850. 852.3- 124.000	010.000- 12.00000050	11/1/201 2	197.800.000	19.780.000
51	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000051	11/1/201 2	145.000.000	14.500.000
52	CV. MITRA	02.873.	010.000-	11/1/201	197.800.000	19.780.000



	SEJATI	418.4- 211.000	12.00000052	2		
53	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000053	11/1/201 2	163.400.000	16.340.000
54	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000054	11/1/201 2	189.200.000	18.920.000
55	PT. INTAN METALINDO	02.287. 019.0- 418.000	010.000- 12.00000055	12/1/201 2	258.000.000	25.800.000
56	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000056	12/1/201 2	189.200.000	18.920.000
57	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000057	12/1/201 2	154.800.000	15.480.000
58	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000058	12/1/201 2	154.800.000	15.480.000
59	PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA	01.850. 852.3- 124.000	010.000- 12.00000059	12/1/201 2	154.800.000	15.480.000
60	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000060	12/1/201 2	191.400.000	19.140.000
61	CV. MITRA SEJATI	02.873. 418.4- 211.000	010.000- 12.00000061	13/01/20 12	172.000.000	17.200.000
62	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000062	13/01/20 12	137.600.000	13.760.000
63	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000063	13/01/20 12	197.800.000	19.780.000
64	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000064	13/01/20 12	146.200.000	14.620.000
65	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000065	13/01/20 12	197.800.000	19.780.000
66	PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA	01.850. 852.3- 124.000	010.000- 12.00000066	13/01/20 12	146.200.000	14.620.000
67	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000067	14/01/20 12	185.600.000	18.560.000
68	CV. MITRA SEJATI	02.873. 418.4- 211.000	010.000- 12.00000068	14/01/20 12	154.800.000	15.480.000
69	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000069	14/01/20 12	180.600.000	18.060.000
70	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000070	14/01/20 12	120.400.000	12.040.000
71	CV. BINTANG MERIAH	01.437. 230.4- 125.000	010.000- 12.00000071	14/01/20 12	103.200.000	10.320.000
72	PT. TRI MEGAH	02.615.	010.000-	14/01/20	180.600.000	18.060.000



	JAYA UTAMA	368.4- 211.000	12.00000072	12		
73	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000073	16/01/20 12	103.200.000	10.320.000
74	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000074	16/01/20 12	180.600.000	18.060.000
75	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000075	16/01/20 12	258.000.000	25.800.000
76	CV. MITRA JASA PRATAMA	31.198. 259.9- 125.000	010.000- 12.00000076	16/01/20 12	103.200.000	10.320.000
77	PT. BANGUN KARYA LESTARI	01.536. 534.9- 111.000	010.000- 12.00000077	16/01/20 12	189.200.000	18.920.000
78	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000078	16/01/20 12	174.000.000	17.400.000
79	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000079	17/01/20 12	172.000.000	17.200.000
80	CV. MITRA SEJATI	02.873. 418.4- 211.000	010.000- 12.00000080	17/01/20 12	146.200.000	14.620.000
81	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000081	17/01/20 12	163.400.000	16.340.000
82	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.00000082	17/01/20 12	189.200.000	18.920.000
83	PT. BANGUN KARYA LESTARI	01.536. 534.9- 111.000	010.000- 12.00000083	17/01/20 12	172.000.000	17.200.000
84	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000084	17/01/20 12	172.000.000	17.200.000
85	PT. ANUGRAH PRATAMA LESTARI ABADI	02.810. 964.3- 211.000	010.000- 12.00000085	18/01/20 12	206.400.000	20.640.000
86	CV. MITRA SEJATI	02.873. 418.4- 211.000	010.000- 12.00000086	18/01/20 12	137.600.000	13.760.000
87	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000087	18/01/20 12	146.200.000	14.620.000
88	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000088	18/01/20 12	163.400.000	16.340.000
89	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.00000089	18/01/20 12	154.800.000	15.480.000
90	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000090	18/01/20 12	163.400.000	16.340.000
91	CV. TANJUNG MANDIRI	21.012. 736.1- 121.000	010.000- 12.00000091	19/01/20 12	258.000.000	25.800.000
92	PT. BANGUN	01.536.	010.000-	19/01/20	154.800.000	15.480.000



	KARYA LESTARI	534.9- 111.000	12.00000092	12		
93	CV. KARYA MURNI	01.487. 013.3- 102.000	010.000- 12.00000093	19/01/20 12	206.400.000	20.640.000
94	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000094	19/01/20 12	154.800.000	15.480.000
95	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000095	19/01/20 12	154.800.000	15.480.000
96	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.00000096	19/01/20 12	163.400.000	16.340.000
97	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000097	20/01/20 12	344.000.000	34.400.000
98	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000098	20/01/20 12	120.400.000	12.040.000
99	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000099	20/01/20 12	137.600.000	13.760.000
100	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000100	20/01/20 12	146.200.000	14.620.000
101	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.00000101	20/01/20 12	146.200.000	14.620.000
102	CV. TANJUNG MANDIRI	21.012. 736.1- 121.000	010.000- 12.00000102	20/01/20 12	232.200.000	23.220.000
103	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000103	21/01/20 12	258.000.000	25.800.000
104	CV. TRI PUTRA JAYA	02.749. 398.0- 111.000	010.000- 12.00000104	21/01/20 12	103.200.000	10.320.000
105	CV. DIFA PERKASA	02.716. 857.4- 122.000	010.000- 12.00000105	21/01/20 12	206.400.000	20.640.000
106	CV. TANJUNG MANDIRI	21.012. 736.1- 121.000	010.000- 12.00000106	21/01/20 12	215.000.000	21.500.000
107	CV. HARKA JAYA MANDIRI	02.637. 617.8- 124.000	010.000- 12.00000107	26/01/20 12	137.600.000	13.760.000
108	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000108	26/01/20 12	103.200.000	10.320.000
109	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850. 723.6- 123.000	010.000- 12.00000109	1/2/2012	352.600.000	35.260.000
110	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850. 795.4- 123.000	010.000- 12.00000110	1/2/2012	275.200.000	27.520.000
111	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000111	1/2/2012	215.000.000	21.500.000



112	PT. SUPRATAMA MANDIRI	01.651.741.9-123.000	010.000-12.00000112	1/2/2012	189.200.000	18.920.000
113	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000113	1/2/2012	197.800.000	19.780.000
114	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531.985.8-121.000	010.000-12.00000114	1/2/2012	103.200.000	10.320.000
115	PT. SIRA PERKASA UTAMA	02.717.098.4-113.000	010.000-12.00000115	2/2/2012	137.600.000	13.760.000
116	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000116	2/2/2012	206.400.000	20.640.000
117	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.217.8-201.000	010.000-12.00000117	2/2/2012	197.800.000	19.780.000
118	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161.5-113.000	010.000-12.00000118	2/2/2012	191.400.000	19.140.000
119	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000119	2/2/2012	189.200.000	18.920.000
120	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000120	3/2/2012	197.800.000	19.780.000
121	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200.805.6-122.000	010.000-12.00000121	3/2/2012	197.800.000	19.780.000
122	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161.5-113.000	010.000-12.00000122	3/2/2012	185.600.000	18.560.000
123	CV. FADRA MANDIRI	21.002.680.3-122.000	010.000-12.00000123	3/2/2012	103.200.000	10.320.000
124	PT. PALMEC SURYA LESTARI	02.295.337.6-121.000	010.000-12.00000124	3/2/2012	498.800.000	49.880.000
125	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000125	3/2/2012	189.200.000	18.920.000
126	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.217.8-201.000	010.000-12.00000126	3/2/2012	189.200.000	18.920.000
127	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161.5-113.000	010.000-12.00000127	4/2/2012	179.800.000	17.980.000
128	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850.795.4-123.000	010.000-12.00000128	4/2/2012	240.800.000	24.080.000
129	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000129	4/2/2012	189.200.000	18.920.000
130	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013.276.7-218.000	010.000-12.00000130	4/2/2012	189.200.000	18.920.000
131	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000131	4/2/2012	180.600.000	18.060.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

132	PT. SUPRATAMA MANDIRI	01.651.741.9-123.000	010.000-12.00000132	4/2/2012	163.400.000	16.340.000
133	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000133	6/2/2012	55.000.000	5.500.000
134	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000134	6/2/2012	180.600.000	18.060.000
135	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200.805.6-122.000	010.000-12.00000135	6/2/2012	180.600.000	18.060.000
136	CV. PUTRI BAYUR	02.749.405.3-111.000	010.000-12.00000136	6/2/2012	137.600.000	13.760.000
137	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000137	6/2/2012	197.800.000	19.780.000
138	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.217.8-201.000	010.000-12.00000138	6/2/2012	180.600.000	18.060.000
139	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615.368.4-211.000	010.000-12.00000139	6/2/2012	189.200.000	18.920.000
140	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850.795.4-123.000	010.000-12.00000140	7/2/2012	220.400.000	22.040.000
141	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000141	7/2/2012	172.000.000	17.200.000
142	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200.805.6-122.000	010.000-12.00000142	7/2/2012	172.000.000	17.200.000
143	CV. SINAR INDAH LESTARI	01.714.332.2-124.000	010.000-12.00000143	7/2/2012	150.800.000	15.080.000
144	PT. PALMEC SURYA LESTARI	02.295.337.6-121.000	010.000-12.00000144	7/2/2012	473.000.000	47.300.000
145	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000145	7/2/2012	172.000.000	17.200.000
146	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.217.8-201.000	010.000-12.00000146	7/2/2012	172.000.000	17.200.000
147	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000147	8/2/2012	189.200.000	18.920.000
148	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000148	8/2/2012	102.300.000	10.230.000
149	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.271.1-123.000	010.000-12.00000149	8/2/2012	180.600.000	18.060.000
150	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000150	8/2/2012	180.600.000	18.060.000
151	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013.276.7-218.000	010.000-12.00000151	8/2/2012	172.000.000	17.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152	PT. HARIMUBAIQ	21.107. 742.5- 124.000	010.000- 12.00000152	8/2/2012	60.200.000	6.020.000
153	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000153	9/2/2012	180.600.000	18.060.000
154	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000154	9/2/2012	191.400.000	19.140.000
155	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850. 795.4- 123.000	010.000- 12.00000155	9/2/2012	185.600.000	18.560.000
156	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000156	9/2/2012	163.400.000	16.340.000
157	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850. 723.6- 123.000	010.000- 12.00000157	9/2/2012	344.000.000	34.400.000
158	PT. SIRA PERKASA UTAMA	02.717. 098.4- 113.000	010.000- 12.00000158	9/2/2012	206.400.000	20.640.000
159	PT. PALMEC SURYA LESTARI	02.295. 337.6- 121.000	010.000- 12.00000159	9/2/2012	455.800.000	45.580.000
160	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000160	10/2/201 2	172.000.000	17.200.000
161	CV. KONSTRUKSIN DO HUTAMA KARYA	02.262. 902.6- 123.000	010.000- 12.00000161	10/2/201 2	206.400.000	20.640.000
162	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000162	10/2/201 2	189.200.000	18.920.000
163	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000163	10/2/201 2	163.400.000	16.340.000
164	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 113.000	010.000- 12.00000164	10/2/201 2	174.000.000	17.400.000
165	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000165	10/2/201 2	180.600.000	18.060.000
166	CV. REZA PUTRA PRATAMA	01.974. 676.7- 123.000	010.000- 12.00000166	11/2/201 2	120.400.000	12.040.000
167	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000167	11/2/201 2	163.400.000	16.340.000
168	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000168	11/2/201 2	206.400.000	20.640.000
169	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000169	11/2/201 2	146.200.000	14.620.000
170	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000170	11/2/201 2	154.800.000	15.480.000
171	PT. ARIKO	01.590.	010.000-	11/2/201	163.400.000	16.340.000

Halaman 22 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



	PRATAMA JAYA	271.1- 123.000	12.00000171	2		
172	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 113.000	010.000- 12.00000172	13/02/20 12	168.200.000	16.820.000
173	SURJONO TANOTO	06.477. 301.3- 111.000	010.000- 12.00000173	13/02/20 12	51.600.000	5.160.000
174	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000174	13/02/20 12	197.800.000	19.780.000
175	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000175	13/02/20 12	163.400.000	16.340.000
176	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000176	13/02/20 12	154.800.000	15.480.000
177	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000177	13/02/20 12	172.000.000	17.200.000
178	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000178	14/02/20 12	180.600.000	18.060.000
179	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000179	14/02/20 12	137.600.000	13.760.000
180	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 113.000	010.000- 12.00000180	14/02/20 12	162.400.000	16.240.000
181	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000181	14/02/20 12	146.200.000	14.620.000
182	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000182	14/02/20 12	174.000.000	17.400.000
183	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000183	14/02/20 12	180.600.000	18.060.000
184	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000184	15/02/20 12	185.600.000	18.560.000
185	PT. PALMEC SURYA LESTARI	02.295. 337.6- 121.000	010.000- 12.00000185	15/02/20 12	447.200.000	44.720.000
186	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000186	15/02/20 12	172.000.000	17.200.000
187	CV. KARYA ELECTRIC	31.205. 651.8- 122.000	010.000- 12.00000187	15/02/20 12	146.200.000	14.620.000
188	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.00000188	15/02/20 12	154.800.000	15.480.000
189	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000189	15/02/20 12	154.800.000	15.480.000
190	CV. CITRA SEJAHTERA MANDIRI	21.002. 526.8- 122.000	010.000- 12.00000190	15/02/20 12	103.200.000	10.320.000
191	PT. PUTRA	03.060.	010.000-	15/02/20	103.200.000	10.320.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HARAPAN BERJAYA	763.4- 112.000	12.00000191	12		
192	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000192	15/02/20 12	163.400.000	16.340.000
193	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000193	16/02/20 12	163.400.000	16.340.000
194	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000194	16/02/20 12	179.800.000	17.980.000
195	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 113.000	010.000- 12.00000195	16/02/20 12	156.600.000	15.660.000
196	CV. MUTIARA AISANIS	02.848. 492.1- 124.000	010.000- 12.00000196	16/02/20 12	301.000.000	30.100.000
197	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000197	16/02/20 12	154.800.000	15.480.000
198	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000198	16/02/20 12	137.600.000	13.760.000
199	CV. MITRAADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000199	17/02/20 12	180.600.000	18.060.000
200	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000200	17/02/20 12	163.400.000	16.340.000
201	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000201	17/02/20 12	146.200.000	14.620.000
202	PT. PALMEC SURYA LESTARI	02.295. 337.6- 121.000	010.000- 12.00000202	17/02/20 12	438.600.000	43.860.000
203	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000203	17/02/20 12	146.200.000	14.620.000
204	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000204	17/02/20 12	129.000.000	12.900.000
205	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 113.00 0	010.000- 12.00000205	18/02/20 12	150.800.000	15.080.000
206	CV. MITRAADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.00 0	010.000- 12.00000206	18/02/20 12	154.800.000	15.480.000
207	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.00 0	010.000- 12.00000207	18/02/20 12	146.200.000	14.620.000
208	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467. 490.7- 111.00 0	010.000- 12.00000208	18/02/20 12	206.400.000	20.640.000
209	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.00	010.000- 12.00000209	18/02/20 12	172.000.000	17.200.000

Halaman 24 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



		0				
210	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.00 0	010.000- 12.00000210	18/02/20 12	129.000.000	12.900.000
211	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.00 0	010.000- 12.00000211	18/02/20 12	154.800.000	15.480.000
212	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.00 0	010.000- 12.00000212	20/02/20 12	154.800.000	15.480.000
213	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.00 0	010.000- 12.00000213	20/02/20 12	137.600.000	13.760.000
214	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 113.00 0	010.000- 12.00000214	20/02/20 12	145.000.000	14.500.000
215	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.00 0	010.000- 12.00000215	20/02/20 12	137.600.000	13.760.000
216	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.00 0	010.000- 12.00000216	20/02/20 12	137.600.000	13.760.000
217	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.00 0	010.000- 12.00000217	20/02/20 12	120.400.000	12.040.000
218	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.00 0	010.000- 12.00000218	21/02/20 12	174.000.000	17.400.000
219	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.00 0	010.000- 12.00000219	21/02/20 12	34.400.000	3.440.000
220	CV. AZURA PERDANA	02.996. 950.8- 121.00 0	010.000- 12.00000220	21/02/20 12	206.400.000	20.640.000
221	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.00 0	010.000- 12.00000221	21/02/20 12	120.400.000	12.040.000
222	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.00 0	010.000- 12.00000222	21/02/20 12	189.200.000	18.920.000
223	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 113.00 0	010.000- 12.00000223	22/02/20 12	139.200.000	13.920.000
224	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 12.00000224	010.000- 12.00000224	22/02/20 12	111.800.000	11.180.000



		201.000				
		0				
225	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000225	22/02/2012	137.600.000	13.760.000
226	PT. PALMEC SURYA LESTARI	02.295.337.6-121.000	010.000-12.00000226	22/02/2012	412.800.000	41.280.000
227	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000227	22/02/2012	129.000.000	12.900.000
228	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778.3-121.000	010.000-12.00000228	22/02/2012	163.400.000	16.340.000
229	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000229	22/02/2012	168.200.000	16.820.000
230	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615.368.4-211.000	010.000-12.00000230	22/02/2012	146.200.000	14.620.000
231	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000231	23/02/2012	146.200.000	14.620.000
232	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590.271.1-123.000	010.000-12.00000232	23/02/2012	129.000.000	12.900.000
233	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200.805.6-122.000	010.000-12.00000233	23/02/2012	129.000.000	12.900.000
234	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000234	23/02/2012	111.800.000	11.180.000
235	CV. ALFA PRIMADANI ANUGRAH	02.637.703.6-111.000	010.000-12.00000235	23/02/2012	146.200.000	14.620.000
236	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178.773.4-125.000	010.000-12.00000236	23/02/2012	172.000.000	17.200.000
237	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000237	24/02/2012	154.800.000	15.480.000
238	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000238	24/02/2012	162.400.000	16.240.000
239	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161.5-113.000	010.000-12.00000239	24/02/2012	133.400.000	13.340.000
240	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000240	24/02/2012	120.400.000	12.040.000
241	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000241	24/02/2012	172.000.000	17.200.000
242	PT. SERUMPUN	02.178.	010.000-	24/02/20	163.400.000	16.340.000



	INDAH LESTARI	773.4- 125.000	12.00000242	12		
243	CV. KARYA ELECTRIC	31.205. 651.8- 122.000	010.000- 12.00000243	25/02/20 12	137.600.000	13.760.000
244	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000244	25/02/20 12	51.200.000	5.120.000
245	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000245	25/02/20 12	189.200.000	18.920.000
246	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000246	25/02/20 12	156.600.000	15.660.000
247	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000247	25/02/20 12	120.400.000	12.040.000
248	PT. PALMEC SURYA LESTARI	02.295. 337.6- 121.000	010.000- 12.00000248	25/02/20 12	404.200.000	40.420.000
249	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 113.000	010.000- 12.00000249	25/02/20 12	127.600.000	12.760.000
250	CV. MITRA SEJATI	02.873. 418.4- 211.000	010.000- 12.00000250	25/02/20 12	189.200.000	18.920.000
251	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.00000251	27/02/20 12	154.800.000	15.480.000
252	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000252	27/02/20 12	197.800.000	19.780.000
253	PT. PEMUDA BARU	01.115. 686.6- 121.000	010.000- 12.00000253	27/02/20 12	206.400.000	20.640.000
254	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000254	27/02/20 12	111.800.000	11.180.000
255	CV. MITRAADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000255	27/02/20 12	137.600.000	13.760.000
256	PT. ARIKO PRATAMA JAYA	01.590. 271.1- 123.000	010.000- 12.00000256	27/02/20 12	103.200.000	10.320.000
257	CV. ALFA PRIMADANI ANUGRAH	02.637. 703.6- 111.000	010.000- 12.00000257	27/02/20 12	129.000.000	12.900.000
258	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000258	28/02/20 12	206.400.000	20.640.000
259	CV. MITRA SEJATI	02.873. 418.4- 211.000	010.000- 12.00000259	28/02/20 12	163.400.000	16.340.000
260	CV. MITRAADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000260	28/02/20 12	129.000.000	12.900.000
261	PT. PALMEC SURYA LESTARI	02.295. 337.6- 121.000	010.000- 12.00000261	28/02/20 12	369.800.000	36.980.000
262	PT. TECHNINDO	01.714.	010.000-	28/02/20	116.000.000	11.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CONTROMATR A	161.5- 113.000	12.00000262	12		
263	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000263	28/02/20 12	150.800.000	15.080.000
264	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000264	28/02/20 12	165.300.000	16.530.000
265	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000265	29/02/20 12	215.000.000	21.500.000
266	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.00000266	29/02/20 12	146.200.000	14.620.000
267	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000267	29/02/20 12	103.200.000	10.320.000
268	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000268	29/02/20 12	162.400.000	16.240.000
269	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000269	29/02/20 12	139.200.000	13.920.000
270	CV. MITRA SEJATI	02.873. 418.4- 211.000	010.000- 12.00000270	29/02/20 12	154.800.000	15.480.000
271	CV. KARYA ELECTRIC	31.205. 651.8- 122.000	010.000- 12.00000271	29/02/20 12	120.400.000	12.040.000
272	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000272	29/02/20 12	94.600.000	9.460.000
273	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000273	1/3/2012	197.800.000	19.780.000
274	PT. PUTRA HARAPAN BERJAYA	03.060. 763.4- 112.000	010.000- 12.00000274	1/3/2012	137.600.000	13.760.000
275	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000275	1/3/2012	180.600.000	18.060.000
276	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000276	1/3/2012	275.200.000	27.520.000
277	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.00000277	2/3/2012	204.600.000	20.460.000
278	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000278	2/3/2012	51.600.000	5.160.000
279	CV. MITRA TRAKTOR CAKRABUANA	01.847. 604.4- 216.000	010.000- 12.00000279	2/3/2012	72.500.000	7.250.000
280	PT. PUTRA HARAPAN BERJAYA	03.060. 763.4- 112.000	010.000- 12.00000280	2/3/2012	120.400.000	12.040.000
281	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000281	3/3/2012	189.200.000	18.920.000
282	PT. PUTRA	03.060.	010.000-	3/3/2012	51.600.000	5.160.000

Halaman 28 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	HARAPAN BERJAYA	763.4- 112.000	12.00000282			
283	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000283	3/3/2012	203.000.000	20.300.000
284	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000284	5/3/2012	172.000.000	17.200.000
285	CV. MITRA TRAKTOR CAKRABUANA	01.847. 604.4- 216.000	010.000- 12.00000285	5/3/2012	83.400.000	8.340.000
286	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000286	5/3/2012	51.600.000	5.160.000
287	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000287	6/3/2012	180.600.000	18.060.000
288	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000288	6/3/2012	180.600.000	18.060.000
289	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 121.000	010.000- 12.00000289	6/3/2012	206.400.000	20.640.000
290	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000290	6/3/2012	163.400.000	16.340.000
291	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000291	7/3/2012	120.400.000	12.040.000
292	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000292	7/3/2012	172.000.000	17.200.000
293	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000293	7/3/2012	51.600.000	5.160.000
294	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000294	8/3/2012	172.000.000	17.200.000
295	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000295	8/3/2012	51.600.000	5.160.000
296	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000296	8/3/2012	154.800.000	15.480.000
297	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000297	8/3/2012	104.500.000	10.450.000
298	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000298	9/3/2012	172.000.000	17.200.000
299	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467. 490.7- 111.000	010.000- 12.00000299	9/3/2012	180.600.000	18.060.000
300	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000300	9/3/2012	163.400.000	16.340.000
301	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000301	10/3/201 2	301.000.000	30.100.000
302	PT. WIRA	01.222.	010.000-	10/3/201	51.600.000	5.160.000



	SWASTA UTAMA RUPITA	056.2- 113.000	12.00000302	2		
303	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000303	10/3/201 2	101.500.000	10.150.000
304	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000304	12/3/201 2	146.200.000	14.620.000
305	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000305	12/3/201 2	154.800.000	15.480.000
306	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000306	12/3/201 2	163.400.000	16.340.000
307	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000307	12/3/201 2	174.000.000	17.400.000
308	PT. RENCONG WIBAWA	01.115. 733.6- 121.000	010.000- 12.00000308	13/03/20 12	43.000.000	4.300.000
309	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000309	13/03/20 12	137.600.000	13.760.000
310	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000310	13/03/20 12	146.200.000	14.620.000
311	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000311	14/03/20 12	258.000.000	25.800.000
312	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.00000312	14/03/20 12	198.000.000	19.800.000
313	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.00000313	14/03/20 12	189.200.000	18.920.000
314	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000314	15/03/20 12	154.800.000	15.480.000
315	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000315	15/03/20 12	137.600.000	13.760.000
316	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000316	16/03/20 12	154.800.000	15.480.000
317	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000317	16/03/20 12	129.000.000	12.900.000
318	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.00000318	16/03/20 12	163.400.000	16.340.000
319	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000319	17/03/20 12	206.400.000	20.640.000
320	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000320	17/03/20 12	102.000.000	10.200.000
321	AMIN	16.377. 613.1- 122.000	010.000- 12.00000321	19/03/20 12	41.800.000	4.180.000
322	PT. SAWIT RIAU	02.013.	010.000-	19/03/20	137.600.000	13.760.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	MAKMUR	276.7- 218.000	12.00000322	12		
323	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000323	20/03/20 12	129.000.000	12.900.000
324	SURJONO TANOTO	06.477. 301.3- 111.000	010.000- 12.00000324	20/03/20 12	103.200.000	10.320.000
325	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000325	20/03/20 12	189.200.000	18.920.000
326	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000326	21/03/20 12	120.400.000	12.040.000
327	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000327	21/03/20 12	240.800.000	24.080.000
328	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.00000328	21/03/20 12	197.800.000	19.780.000
329	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000329	22/03/20 12	120.400.000	12.040.000
330	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467. 490.7- 111.000	010.000- 12.00000330	22/03/20 12	172.000.000	17.200.000
331	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.00000331	22/03/20 12	154.800.000	15.480.000
332	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000332	24/03/20 12	129.000.000	12.900.000
333	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000333	24/03/20 12	103.200.000	10.320.000
334	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000334	26/03/20 12	137.600.000	13.760.000
335	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000335	26/03/20 12	111.800.000	11.180.000
336	CV. GARUDA MAS SAKTI	01.763. 075.7- 111.000	010.000- 12.00000336	26/03/20 12	206.400.000	20.640.000
337	CV. SINAR INDAH LESTARI	01.714. 332.2- 124.000	010.000- 12.00000337	27/03/20 12	300.440.000	30.044.000
338	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000338	27/03/20 12	111.800.000	11.180.000
339	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000339	27/03/20 12	172.000.000	17.200.000
340	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.00000340	28/03/20 12	120.400.000	12.040.000
341	PT. SUMBER WIRA LESTARI	02.342. 796.6- 113.000	010.000- 12.00000341	28/03/20 12	206.400.000	20.640.000
342	PT. DJAJA	01.467.	010.000-	29/03/20	154.800.000	15.480.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUTRA INDONESIA	490.7- 111.000	12.00000342	12		
343	AMIN	16.377. 613.1- 122.000	010.000- 12.00000343	29/03/20 12	50.200.000	5.020.000
344	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000344	29/03/20 12	163.400.000	16.340.000
345	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000345	30/03/20 12	127.600.000	12.760.000
346	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000346	30/03/20 12	103.200.000	10.320.000
347	PT. SIGMA SEALS INDONESIA	01.946. 305.8- 123.000	010.000- 12.00000347	30/03/20 12	206.400.000	20.640.000
348	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000348	31/03/20 12	86.000.000	8.600.000
349	CV. MULTI GUNUNG MAS	02.279. 240.2- 125.000	010.000- 12.00000349	31/03/20 12	203.000.000	20.300.000
350	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000350	2/4/2012	197.800.000	19.780.000
351	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000351	2/4/2012	197.800.000	19.780.000
352	PT. MITRA TRAKTOR CAKRABUANA	01.850. 623.8- 123.000	010.000- 12.00000352	2/4/2012	89.750.000	8.975.000
353	PT. JAYA BARU MANDIRI	31.223. 074.1- 113.000	010.000- 12.00000353	2/4/2012	120.400.000	12.040.000
354	PT. RENCONG WIBAWA	01.115. 733.6- 121.000	010.000- 12.00000354	2/4/2012	60.200.000	6.020.000
355	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000355	3/4/2012	189.200.000	18.920.000
356	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000356	3/4/2012	197.800.000	19.780.000
357	PT. JAYA BARU MANDIRI	31.223. 074.1- 113.000	010.000- 12.00000357	3/4/2012	103.200.000	10.320.000
358	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000358	3/4/2012	232.200.000	23.220.000
359	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.00000359	3/4/2012	197.800.000	19.780.000
360	PT. PUTRA HARAPAN BERJAYA	03.060. 763.4- 112.000	010.000- 12.00000360	4/4/2012	103.200.000	10.320.000
361	PT. JAYA BARU MANDIRI	31.223. 074.1- 113.000	010.000- 12.00000361	4/4/2012	94.600.000	9.460.000
362	PT. TENAGA	02.122.	010.000-	4/4/2012	223.600.000	22.360.000

Halaman 32 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	INTI GLOBAL	879.6-102.000	12.00000362			
363	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222.056.2-113.000	010.000-12.00000363	4/4/2012	189.200.000	18.920.000
364	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775.8-122.000	010.000-12.00000364	4/4/2012	180.600.000	18.060.000
365	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000365	5/4/2012	189.200.000	18.920.000
366	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122.879.6-102.000	010.000-12.00000366	5/4/2012	215.000.000	21.500.000
367	CV. RUSLI	31.196.762.4-122.000	010.000-12.00000367	5/4/2012	369.800.000	36.980.000
368	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775.8-122.000	010.000-12.00000368	5/4/2012	172.000.000	17.200.000
369	PT. JAYA BARU MANDIRI	31.223.074.1-113.000	010.000-12.00000369	5/4/2012	86.000.000	8.600.000
370	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184.0-125.000	010.000-12.00000370	7/4/2012	215.000.000	21.500.000
371	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122.879.6-102.000	010.000-12.00000371	7/4/2012	206.400.000	20.640.000
372	PT. JAYA BARU MANDIRI	31.223.074.1-113.000	010.000-12.00000372	7/4/2012	77.400.000	7.740.000
373	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775.8-122.000	010.000-12.00000373	7/4/2012	163.400.000	16.340.000
374	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.217.8-201.000	010.000-12.00000374	7/4/2012	197.800.000	19.780.000
375	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531.985.8-123.000	010.000-12.00000375	9/4/2012	189.200.000	18.920.000
376	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122.879.6-102.000	010.000-12.00000376	9/4/2012	197.800.000	19.780.000
377	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000377	9/4/2012	163.400.000	16.340.000
378	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.784.7-402.000	010.000-12.00000378	9/4/2012	24.470.000	2.447.000
379	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778.3-121.000	010.000-12.00000379	9/4/2012	189.200.000	18.920.000
380	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122.879.6-102.000	010.000-12.00000380	10/4/2012	189.200.000	18.920.000
381	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790.805.4-122.000	010.000-12.00000381	10/4/2012	163.400.000	16.340.000
382	PT. HORAS	02.689.	010.000-	10/4/201	203.000.000	20.300.000



	BANGUN PERSADA	342.0- 101.000	12.00000382	2		
383	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000383	10/4/201 2	154.800.000	15.480.000
384	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.00000384	10/4/201 2	172.000.000	17.200.000
385	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000385	11/4/201 2	180.600.000	18.060.000
386	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.00000386	11/4/201 2	176.000.000	17.600.000
387	AMIN	16.377. 613.1- 122.000	010.000- 12.00000387	11/4/201 2	48.240.000	4.824.000
388	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000388	11/4/201 2	172.000.000	17.200.000
389	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000389	12/4/201 2	185.600.000	18.560.000
390	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000390	12/4/201 2	146.200.000	14.620.000
391	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000391	12/4/201 2	232.200.000	23.220.000
392	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000392	12/4/201 2	201.840.000	20.184.000
393	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.00000393	12/4/201 2	163.400.000	16.340.000
394	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000394	13/04/20 12	150.000.000	15.000.000
395	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000395	13/04/20 12	172.000.000	17.200.000
396	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000396	13/04/20 12	137.600.000	13.760.000
397	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.00000397	13/04/20 12	175.500.000	17.550.000
398	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000398	14/04/20 12	146.200.000	14.620.000
399	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000399	14/04/20 12	172.000.000	17.200.000
400	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000400	14/04/20 12	197.800.000	19.780.000
401	SURJONO TANOTO	06.477. 301.3- 111.000	010.000- 12.00000401	14/04/20 12	154.800.000	15.480.000
402	PT. MULTI	01.531.	010.000-	14/04/20	146.200.000	14.620.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GRAFINDO MANDIRI	985.8- 123.000	12.00000402	12		
403	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000403	16/04/20 12	215.000.000	21.500.000
404	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000404	16/04/20 12	189.200.000	18.920.000
405	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000405	16/04/20 12	301.000.000	30.100.000
406	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000406	16/04/20 12	200.100.000	20.010.000
407	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.00000407	16/04/20 12	176.400.000	17.640.000
408	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000408	17/04/20 12	162.400.000	16.240.000
409	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000409	17/04/20 12	180.600.000	18.060.000
410	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000410	17/04/20 12	154.800.000	15.480.000
411	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000411	17/04/20 12	163.400.000	16.340.000
412	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.00000412	17/04/20 12	19.200.000	1.920.000
413	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000413	18/04/20 12	172.000.000	17.200.000
414	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000414	18/04/20 12	172.000.000	17.200.000
415	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000415	18/04/20 12	199.520.000	19.952.000
416	SURJONO TANOTO	06.477. 301.3- 111.000	010.000- 12.00000416	18/04/20 12	129.000.000	12.900.000
417	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.00000417	19/04/20 12	203.000.000	20.300.000
418	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000418	19/04/20 12	163.400.000	16.340.000
419	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000419	19/04/20 12	240.800.000	24.080.000
420	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.00000420	19/04/20 12	189.200.000	18.920.000
421	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000421	19/04/20 12	151.800.000	15.180.000
422	PT. TENAGA	02.122.	010.000-	20/04/20	154.800.000	15.480.000

Halaman 35 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INTI GLOBAL	879.6-102.000	12.00000422	12		
423	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790.934.2-113.000	010.000-12.00000423	20/04/2012	206.400.000	20.640.000
424	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000424	20/04/2012	137.600.000	13.760.000
425	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778.3-121.000	010.000-12.00000425	20/04/2012	146.200.000	14.620.000
426	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775.8-122.000	010.000-12.00000426	20/04/2012	197.800.000	19.780.000
427	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013.276.7-218.000	010.000-12.00000427	21/04/2012	176.550.000	17.655.000
428	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000428	21/04/2012	129.000.000	12.900.000
429	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005.775.8-122.000	010.000-12.00000429	21/04/2012	154.800.000	15.480.000
430	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531.985.8-123.000	010.000-12.00000430	21/04/2012	137.600.000	13.760.000
431	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000431	23/04/2012	198.940.000	19.894.000
432	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122.879.6-102.000	010.000-12.00000432	23/04/2012	146.200.000	14.620.000
433	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.217.8-201.000	010.000-12.00000433	23/04/2012	150.800.000	15.080.000
434	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178.773.4-125.000	010.000-12.00000434	23/04/2012	180.600.000	18.060.000
435	AMIN	16.377.613.1-122.000	010.000-12.00000435	23/04/2012	44.400.000	4.440.000
436	SURJONO TANOTO	06.477.301.3-111.000	010.000-12.00000436	24/04/2012	120.400.000	12.040.000
437	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013.276.7-218.000	010.000-12.00000437	24/04/2012	163.400.000	16.340.000
438	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122.879.6-102.000	010.000-12.00000438	24/04/2012	180.600.000	18.060.000
439	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000439	24/04/2012	103.200.000	10.320.000
440	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184.0-125.000	010.000-12.00000440	25/04/2012	258.000.000	25.800.000
441	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122.879.6-102.000	010.000-12.00000441	25/04/2012	197.800.000	19.780.000
442	PT. SINAR	02.996.	010.000-	25/04/2012	152.250.000	15.225.000

Halaman 36 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	SAWIT LESTARI	778.3- 121.000	12.00000442	12		
443	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.00000443	25/04/20 12	172.000.000	17.200.000
444	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000444	25/04/20 12	197.800.000	19.780.000
445	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000445	26/04/20 12	51.200.000	5.120.000
446	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000446	26/04/20 12	137.600.000	13.760.000
447	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000447	26/04/20 12	180.600.000	18.060.000
448	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850. 723.6- 123.000	010.000- 12.00000448	26/04/20 12	290.000.000	29.000.000
449	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.00000449	26/04/20 12	154.800.000	15.480.000
450	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000450	27/04/20 12	172.000.000	17.200.000
451	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000451	27/04/20 12	120.400.000	12.040.000
452	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000452	27/04/20 12	150.220.000	15.022.000
453	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.00000453	27/04/20 12	163.400.000	16.340.000
454	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850. 723.6- 123.000	010.000- 12.00000454	28/04/20 12	261.000.000	26.100.000
455	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000455	28/04/20 12	137.600.000	13.760.000
456	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.00000456	28/04/20 12	154.800.000	15.480.000
457	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000457	28/04/20 12	102.000.000	10.200.000
458	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000458	30/04/20 12	189.200.000	18.920.000
459	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 102.000	010.000- 12.00000459	30/04/20 12	120.400.000	12.040.000
460	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.00000460	30/04/20 12	146.200.000	14.620.000
461	PT. CEMERLANG	01.850. 723.6-	010.000- 12.00000461	30/04/20 12	249.400.000	24.940.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAMUDRA KONTRINDO	123.000				
462	CV. RUSLI	31.196.762.4-122.000	010.000-12.00000462	1/5/2012	86.000.000	8.600.000
463	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790.934.2-113.000	010.000-12.00000463	1/5/2012	172.000.000	17.200.000
464	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000464	2/5/2012	189.200.000	18.920.000
465	PT. MITRA TRAKTOR CAKRABUANA	01.850.623.8-123.000	010.000-12.00000465	2/5/2012	85.950.000	8.595.000
466	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790.805.4-122.000	010.000-12.00000466	3/5/2012	163.400.000	16.340.000
467	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000467	3/5/2012	189.200.000	18.920.000
468	CV. RUSLI	31.196.762.4-122.000	010.000-12.00000468	4/5/2012	68.800.000	6.880.000
469	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000469	4/5/2012	180.600.000	18.060.000
470	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531.985.8-123.000	010.000-12.00000470	4/5/2012	189.200.000	18.920.000
471	PT. MITRA TRAKTOR CAKRABUANA	01.850.623.8-123.000	010.000-12.00000471	5/5/2012	74.980.000	7.498.000
472	CV. MITRA ABADI JAYA UTAMA	03.158.182.0-216.000	010.000-12.00000472	5/5/2012	60.200.000	6.020.000
473	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000473	5/5/2012	180.600.000	18.060.000
474	PT. PUTRA HARAPAN BERJAYA	03.060.763.4-112.000	010.000-12.00000474	5/5/2012	154.800.000	15.480.000
475	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.784.7-402.000	010.000-12.00000475	7/5/2012	20.120.000	2.012.000
476	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790.934.2-113.000	010.000-12.00000476	7/5/2012	154.800.000	15.480.000
477	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184.0-125.000	010.000-12.00000477	7/5/2012	275.200.000	27.520.000
478	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689.342.0-101.000	010.000-12.00000478	8/5/2012	197.200.000	19.720.000
479	CV. RUSLI	31.196.762.4-122.000	010.000-12.00000479	8/5/2012	412.800.000	41.280.000
480	PT. SIGMA SEALS INDONESIA	01.946.305.8-123.000	010.000-12.00000480	8/5/2012	112.500.000	11.250.000
481	PT. HORAS	02.689	010.000-	9/5/2012	172.000.000	17.200.000

Halaman 38 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	BANGUN PERSADA	342.0- 101.000	12.00000481			
482	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000482	9/5/2012	197.800.000	19.780.000
483	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000483	10/5/201 2	172.000.000	17.200.000
484	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.00000484	10/5/201 2	172.000.000	17.200.000
485	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000485	10/5/201 2	146.200.000	14.620.000
486	CV. RUSLI	31.196. 762.4- 122.000	010.000- 12.00000486	11/5/201 2	34.400.000	3.440.000
487	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000487	11/5/201 2	163.400.000	16.340.000
488	PT. SUMBER WIRA LESTARI	02.342. 796.6- 113.000	010.000- 12.00000488	11/5/201 2	206.400.000	20.640.000
489	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000489	12/5/201 2	146.200.000	14.620.000
490	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000490	12/5/201 2	163.400.000	16.340.000
491	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850. 795.4- 123.000	010.000- 12.00000491	12/5/201 2	290.000.000	29.000.000
492	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000492	14/05/20 12	189.200.000	18.920.000
493	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000493	14/05/20 12	185.600.000	18.560.000
494	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000494	15/05/20 12	137.600.000	13.760.000
495	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000495	15/05/20 12	154.800.000	15.480.000
496	PT. SIGMA SEALS INDONESIA	01.946. 305.8- 123.000	010.000- 12.00000496	15/05/20 12	140.000.000	14.000.000
497	CV. RUSLI	31.196. 762.4- 122.000	010.000- 12.00000497	16/05/20 12	43.000.000	4.300.000
498	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000498	16/05/20 12	154.800.000	15.480.000
499	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.00000499	16/05/20 12	189.200.000	18.920.000
500	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000500	18/05/20 12	146.200.000	14.620.000
501	PT. FUJI	02.200.	010.000-	18/05/20	180.600.000	18.060.000



	ELEVATOR INDONESIA	805.6- 122.000	12.0000050 1	12		
502	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.0000050 2	18/05/20 12	249.400.000	24.940.000
503	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.0000050 3	19/05/20 12	180.600.000	18.060.000
504	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.0000050 4	19/05/20 12	146.200.000	14.620.000
505	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.0000050 5	21/05/20 12	137.600.000	13.760.000
506	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.0000050 6	21/05/20 12	174.000.000	17.400.000
507	PT. SIGMA SEALS INDONESIA	01.946. 305.8- 123.000	010.000- 12.0000050 7	21/05/20 12	147.000.000	14.700.000
508	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.0000050 8	22/05/20 12	172.000.000	17.200.000
509	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.0000050 9	22/05/20 12	137.600.000	13.760.000
510	PT. JAYA BARU MANDIRI	31.223. 074.1- 113.000	010.000- 12.0000051 0	22/05/20 12	60.200.000	6.020.000
511	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.0000051 1	23/05/20 12	162.400.000	16.240.000
512	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.0000051 2	23/05/20 12	129.000.000	12.900.000
513	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850. 795.4- 123.000	010.000- 12.0000051 3	23/05/20 12	266.800.000	26.680.000
514	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.0000051 4	24/05/20 12	146.200.000	14.620.000
515	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.0000051 5	24/05/20 12	129.000.000	12.900.000
516	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.0000051 6	24/05/20 12	283.800.000	28.380.000
517	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.0000051 7	25/05/20 12	172.000.000	17.200.000
518	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.0000051 8	25/05/20 12	150.800.000	15.080.000
519	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.0000051 9	26/05/20 12	163.400.000	16.340.000
520	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.0000052 0	26/05/20 12	129.000.000	12.900.000
521	PT. SERUMPUN	02.178.	010.000-	26/05/20	163.400.000	16.340.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	INDAH LESTARI	773.4- 125.000	12.0000052 1	12		
522	PT. SIGMA SEALS INDONESIA	01.946. 305.8- 123.000	010.000- 12.0000052 2	26/05/20 12	150.000.000	15.000.000
523	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.0000052 3	28/05/20 12	120.400.000	12.040.000
524	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.0000052 4	28/05/20 12	111.800.000	11.180.000
525	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.0000052 5	29/05/20 12	133.400.000	13.340.000
526	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.0000052 6	29/05/20 12	154.800.000	15.480.000
527	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.0000052 7	29/05/20 12	266.600.000	26.660.000
528	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.0000052 8	30/05/20 12	111.800.000	11.180.000
529	PT. JAYA BARU MANDIRI	31.223. 074.1- 113.000	010.000- 12.0000052 9	30/05/20 12	43.000.000	4.300.000
530	PT. SIGMA SEALS INDONESIA	01.946. 305.8- 123.000	010.000- 12.0000053 0	30/05/20 12	162.500.000	16.250.000
531	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.0000053 1	31/05/20 12	51.200.000	5.120.000
532	PT. SERUMPUN INDAH LESTARI	02.178. 773.4- 125.000	010.000- 12.0000053 2	31/05/20 12	146.200.000	14.620.000
533	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850. 723.6- 123.000	010.000- 12.0000053 3	31/05/20 12	252.300.000	25.230.000
534	CV. BERKAT SENTOSA	02.201. 213.2- 121.000	010.000- 12.0000053 4	31/05/20 12	60.200.000	6.020.000
535	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850. 795.4- 123.000	010.000- 12.0000053 5	31/05/20 12	255.200.000	25.520.000
536	PT. KARYA SEMESTA PRIMA	03.096. 264.1- 121.000	010.000- 12.0000053 6	31/05/20 12	60.030.000	6.003.000
537	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850. 723.6- 123.000	010.000- 12.0000053 7	31/05/20 12	249.400.000	24.940.000
538	PT. MITRA TRAKTOR CAKRABUANA	01.850. 623.8- 123.000	010.000- 12.0000053 8	1/6/2012	90.650.000	9.065.000
539	CV. RIAU MITRA ANDALAN	02.693. 307.7- 211.000	010.000- 12.00000539	1/6/2012	135.500.000	13.550.000
540	AMIN	16.377. 613.1-	010.000- 12.00000540	1/6/2012	41.400.000	4.140.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		122.000				
541	CV. JARING MAS	02.094. 413.8- 124.000	010.000- 12.00000541	2/6/2012	258.000.000	25.800.000
542	PT. MITRA TRAKTOR CAKRABUANA	01.850. 623.8- 123.000	010.000- 12.00000542	2/6/2012	85.220.000	8.522.000
543	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.00000543	2/6/2012	103.200.000	10.320.000
544	PT. PUTRA HARAPAN BERJAYA	03.060. 763.4- 112.000	010.000- 12.00000544	2/6/2012	163.400.000	16.340.000
545	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000545	2/6/2012	199.750.000	19.975.000
546	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000546	4/6/2012	190.800.000	19.080.000
547	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.00000547	4/6/2012	19.400.000	1.940.000
548	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000548	4/6/2012	283.800.000	28.380.000
549	CV. METALINDO TEHNIK	02.502. 079.3- 113.000	010.000- 12.00000549	4/6/2012	43.000.000	4.300.000
550	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000550	5/6/2012	154.800.000	15.480.000
551	AMIN	16.377. 613.1- 122.000	010.000- 12.00000551	5/6/2012	37.850.000	3.785.000
552	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000552	5/6/2012	140.100.000	14.010.000
553	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000553	5/6/2012	167.500.000	16.750.000
554	CV. JARING MAS	02.094. 413.8- 124.000	010.000- 12.00000554	6/6/2012	266.600.000	26.660.000
555	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000555	6/6/2012	197.800.000	19.780.000
556	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000556	6/6/2012	163.400.000	16.340.000
557	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000557	6/6/2012	137.600.000	13.760.000
558	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000558	6/6/2012	179.820.000	17.982.000
559	SURJONO TANOTO	06.477. 301.3- 111.000	010.000- 12.00000559	7/6/2012	25.800.000	2.580.000
560	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2-	010.000- 12.00000560	7/6/2012	180.600.000	18.060.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		113.000				
561	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000561	7/6/2012	111.800.000	11.180.000
562	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000562	7/6/2012	129.000.000	12.900.000
563	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000563	7/6/2012	266.600.000	26.660.000
564	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000564	8/6/2012	192.300.000	19.230.000
565	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000565	8/6/2012	258.000.000	25.800.000
566	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000566	8/6/2012	163.400.000	16.340.000
567	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000567	8/6/2012	189.750.000	18.975.000
568	CV. JARING MAS	02.094. 413.8- 124.000	010.000- 12.00000568	9/6/2012	249.400.000	24.940.000
569	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000569	9/6/2012	111.800.000	11.180.000
570	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000570	9/6/2012	120.400.000	12.040.000
571	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000571	9/6/2012	154.800.000	15.480.000
572	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000572	9/6/2012	140.450.000	14.045.000
573	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000573	11/6/201 2	103.200.000	10.320.000
574	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000574	11/6/201 2	94.600.000	9.460.000
575	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000575	11/6/201 2	150.000.000	15.000.000
576	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000576	11/6/201 2	199.500.000	19.950.000
577	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000577	12/6/201 2	146.200.000	14.620.000
578	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.00000578	12/6/201 2	62.900.000	6.290.000
579	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000579	12/6/201 2	77.400.000	7.740.000
580	PT. CEMERLANG	21.005. 775.8-	010.000- 12.00000580	12/6/201 2	240.800.000	24.080.000



	TEKNIK MULIA	122.000				
581	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000581	12/6/201 2	275.200.000	27.520.000
582	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	02.030. 595.9- 125.000	010.000- 12.00000582	13/06/20 12	275.200.000	27.520.000
583	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000583	13/06/20 12	129.000.000	12.900.000
584	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000584	13/06/20 12	77.400.000	7.740.000
585	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000585	13/06/20 12	190.622.000	19.062.200
586	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000586	14/06/20 12	120.400.000	12.040.000
587	CV. JARING MAS	02.094. 413.8- 124.000	010.000- 12.00000587	14/06/20 12	240.800.000	24.080.000
588	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000588	14/06/20 12	60.200.000	6.020.000
589	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000589	14/06/20 12	215.000.000	21.500.000
590	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000590	14/06/20 12	164.000.000	16.400.000
591	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.00000591	15/06/20 12	58.000.000	5.800.000
592	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000592	15/06/20 12	197.800.000	19.780.000
593	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000593	15/06/20 12	51.200.000	5.120.000
594	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000594	15/06/20 12	172.000.000	17.200.000
595	CV. SERBA GUNA	02.180. 175.8- 125.000	010.000- 12.00000595	15/06/20 12	51.600.000	5.160.000
596	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000596	16/06/20 12	94.600.000	9.460.000
597	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000597	16/06/20 12	120.000.000	12.000.000
598	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000598	16/06/20 12	189.200.000	18.920.000
599	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000599	16/06/20 12	178.610.000	17.861.000
600	PT. WIRA SWASTA	01.222. 056.2-	010.000- 12.00000600	18/06/20 12	68.800.000	6.880.000



	UTAMA RUPITA	113.000				
601	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000601	18/06/20 12	172.000.000	17.200.000
602	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000602	18/06/20 12	197.800.000	19.780.000
603	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000603	18/06/20 12	103.200.000	10.320.000
604	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000604	18/06/20 12	258.000.000	25.800.000
605	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000605	19/06/20 12	163.400.000	16.340.000
606	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000606	19/06/20 12	60.200.000	6.020.000
607	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000607	19/06/20 12	180.600.000	18.060.000
608	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000608	19/06/20 12	183.000.000	18.300.000
609	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000609	19/06/20 12	187.875.000	18.787.500
610	CV. RAIHAN	31.273. 374.4- 113.000	010.000- 12.00000610	19/06/20 12	103.200.000	10.320.000
611	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000611	20/06/20 12	146.200.000	14.620.000
612	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.00000612	20/06/20 12	54.370.000	5.437.000
613	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000613	20/06/20 12	146.200.000	14.620.000
614	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000614	20/06/20 12	180.640.000	18.064.000
615	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000615	20/06/20 12	137.600.000	13.760.000
616	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000616	21/06/20 12	137.600.000	13.760.000
617	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000617	21/06/20 12	51.600.000	5.160.000
618	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000618	21/06/20 12	137.600.000	13.760.000
619	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000619	21/06/20 12	154.800.000	15.480.000
620	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2-	010.000- 12.00000620	22/06/20 12	180.600.000	18.060.000



		113.000				
621	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000621	22/06/20 12	160.000.000	16.000.000
622	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	02.030. 595.9- 125.000	010.000- 12.00000622	22/06/20 12	240.800.000	24.080.000
623	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000623	22/06/20 12	198.000.000	19.800.000
624	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000624	22/06/20 12	156.000.000	15.600.000
625	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000625	23/06/20 12	120.400.000	12.040.000
626	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000626	23/06/20 12	34.400.000	3.440.000
627	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000627	23/06/20 12	137.600.000	13.760.000
628	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000628	23/06/20 12	146.200.000	14.620.000
629	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000629	25/06/20 12	129.000.000	12.900.000
630	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.00000630	25/06/20 12	110.250.000	11.025.000
631	PRITAM SINGH	04.128. 485.2- 125.000	010.000- 12.00000631	25/06/20 12	203.000.000	20.300.000
632	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000632	25/06/20 12	157.700.000	15.770.000
633	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000633	25/06/20 12	249.400.000	24.940.000
634	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000634	26/06/20 12	103.200.000	10.320.000
635	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000635	26/06/20 12	111.800.000	11.180.000
636	PT. CEMERLANG TEKNIK MULIA	21.005. 775.8- 122.000	010.000- 12.00000636	26/06/20 12	129.000.000	12.900.000
637	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000637	26/06/20 12	189.950.000	18.995.000
638	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000638	26/06/20 12	199.750.000	19.975.000
639	CV. RAIHAN	31.273. 374.4- 113.000	010.000- 12.00000639	26/06/20 12	77.400.000	7.740.000
640	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2-	010.000- 12.00000640	27/06/20 12	103.200.000	10.320.000



		113.000				
641	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000641	27/06/20 12	154.800.000	15.480.000
642	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000642	27/06/20 12	86.000.000	8.600.000
643	CV. MULTI GUNUNG MAS	02.279. 240.2- 125.000	010.000- 12.00000643	27/06/20 12	203.000.000	20.300.000
644	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000644	28/06/20 12	94.600.000	9.460.000
645	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000645	28/06/20 12	120.400.000	12.040.000
646	PRITAM SINGH	04.128. 485.2- 125.000	010.000- 12.00000646	28/06/20 12	154.800.000	15.480.000
647	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000647	29/06/20 12	86.000.000	8.600.000
648	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000648	29/06/20 12	86.000.000	8.600.000
649	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 122.000	010.000- 12.00000649	29/06/20 12	103.200.000	10.320.000
650	PT. HORAS BANGUN PERSADA	02.689. 342.0- 101.000	010.000- 12.00000650	30/06/20 12	51.000.000	5.100.000
651	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000651	30/06/20 12	68.800.000	6.880.000
652	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000652	30/06/20 12	147.000.000	14.700.000
653	CV. JAYA BARU	31.233. 317.2- 113.000	010.000- 12.00000653	30/06/20 12	25.800.000	2.580.000
654	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.00000654	2/7/2012	94.600.000	9.460.000
655	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000655	2/7/2012	240.800.000	24.080.000
656	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000656	2/7/2012	43.000.000	4.300.000
657	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467. 490.7- 111.000	010.000- 12.00000657	2/7/2012	189.000.000	18.900.000
658	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000658	3/7/2012	405.000.000	40.500.000
659	CV. MITRA TRAKTOR CAKRABUANA	01.847. 604.4- 216.000	010.000- 12.00000659	3/7/2012	73.030.000	7.303.000
660	PT. ANDALAS CITRA	02.030. 595.9-	010.000- 12.00000660	3/7/2012	215.000.000	21.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ELEKTRINDO	125.000				
661	PT. WIJAYA KARYA CIPTA MANDIRI	02.850. 133.6- 221.000	010.000- 12.00000661	4/7/2012	430.000.000	43.000.000
662	PT. PUTRA HARAPAN BERJAYA	03.060. 763.4- 112.000	010.000- 12.00000662	4/7/2012	146.200.000	14.620.000
663	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000663	4/7/2012	103.200.000	10.320.000
664	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000664	4/7/2012	101.250.000	10.125.000
665	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.00000665	5/7/2012	67.600.000	6.760.000
666	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 111.000	010.000- 12.00000666	5/7/2012	86.000.000	8.600.000
667	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000667	5/7/2012	389.900.000	38.990.000
668	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000668	6/7/2012	189.200.000	18.920.000
669	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467. 490.7- 111.000	010.000- 12.00000669	6/7/2012	170.250.000	17.025.000
670	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.00000670	6/7/2012	86.000.000	8.600.000
671	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000671	6/7/2012	322.500.000	32.250.000
672	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	02.030. 595.9- 125.000	010.000- 12.00000672	7/7/2012	197.800.000	19.780.000
673	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000673	7/7/2012	34.400.000	3.440.000
674	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000674	7/7/2012	110.500.000	11.050.000
675	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000675	9/7/2012	304.750.000	30.475.000
676	CV. METALINDO TEHNIK	02.502. 079.3- 113.000	010.000- 12.00000676	9/7/2012	25.800.000	2.580.000
677	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.00000677	9/7/2012	318.200.000	31.820.000
678	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.00000678	10/7/201 2	102.710.000	10.271.000
679	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467. 490.7- 111.000	010.000- 12.00000679	10/7/201 2	165.000.000	16.500.000
680	PT. FUJI ELEVATOR	02.200. 805.6-	010.000- 12.00000680	10/7/201 2	180.600.000	18.060.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONESIA	122.000				
681	AMIN	16.377. 613.1- 122.000	010.000- 12.00000681	10/7/201 2	23.200.000	2.320.000
682	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 111.000	010.000- 12.00000682	11/7/201 2	51.600.000	5.160.000
683	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.00000683	11/7/201 2	86.000.000	8.600.000
684	CV. JAYA ABADI	01.676. 831.9- 119.000	010.000- 12.00000684	11/7/201 2	262.800.000	26.280.000
685	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000685	11/7/201 2	309.250.000	30.925.000
686	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000686	12/7/201 2	109.900.000	10.990.000
687	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467. 490.7- 111.000	010.000- 12.00000687	12/7/201 2	191.000.000	19.100.000
688	PT. WIJAYA KARYA CIPTA MANDIRI	02.850. 133.6- 221.000	010.000- 12.00000688	12/7/201 2	387.000.000	38.700.000
689	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.00000689	13/07/20 12	74.120.000	7.412.000
690	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	02.030. 595.9- 125.000	010.000- 12.00000690	13/07/20 12	189.200.000	18.920.000
691	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000691	14/07/20 12	172.000.000	17.200.000
692	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000692	14/07/20 12	428.750.000	42.875.000
693	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.00000693	16/07/20 12	77.400.000	7.740.000
694	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467. 490.7- 111.000	010.000- 12.00000694	16/07/20 12	146.250.000	14.625.000
695	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000695	16/07/20 12	146.000.000	14.600.000
696	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000696	16/07/20 12	432.000.000	43.200.000
697	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000697	17/07/20 12	163.400.000	16.340.000
698	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.00000698	17/07/20 12	69.140.000	6.914.000
699	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222. 056.2- 113.000	010.000- 12.00000699	17/07/20 12	25.800.000	2.580.000
700	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6-	010.000- 12.00000700	18/07/20 12	392.500.000	39.250.000



		211.000				
701	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778.3-121.000	010.000-12.00000701	18/07/2012	135.000.000	13.500.000
702	PT. WIJAYA KARYA CIPTA MANDIRI	02.850.133.6-221.000	010.000-12.00000702	19/07/2012	352.600.000	35.260.000
703	SURJONO TANOTO	06.477.301.3-111.000	010.000-12.00000703	19/07/2012	43.000.000	4.300.000
704	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467.490.7-111.000	010.000-12.00000704	20/07/2012	150.000.000	15.000.000
705	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531.985.8-123.000	010.000-12.00000705	20/07/2012	94.600.000	9.460.000
706	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.367.6-211.000	010.000-12.00000706	20/07/2012	306.000.000	30.600.000
707	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778.3-121.000	010.000-12.00000707	21/07/2012	120.000.000	12.000.000
708	CV. JAYA ABADI	01.676.831.9-119.000	010.000-12.00000708	21/07/2012	156.800.000	15.680.000
709	PT. WIJAYA KARYA CIPTA MANDIRI	02.850.133.6-221.000	010.000-12.00000709	21/07/2012	344.000.000	34.400.000
710	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.784.7-402.000	010.000-12.00000710	23/07/2012	35.960.000	3.596.000
711	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.367.6-211.000	010.000-12.00000711	23/07/2012	381.000.000	38.100.000
712	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200.805.6-122.000	010.000-12.00000712	23/07/2012	154.800.000	15.480.000
713	AMIN	16.377.613.1-122.000	010.000-12.00000713	24/07/2012	27.800.000	2.780.000
714	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.217.8-201.000	010.000-12.00000714	24/07/2012	150.000.000	15.000.000
715	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.367.6-211.000	010.000-12.00000715	24/07/2012	312.000.000	31.200.000
716	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778.3-121.000	010.000-12.00000716	25/07/2012	144.000.000	14.400.000
717	AMIN	16.377.613.1-122.000	010.000-12.00000717	25/07/2012	24.150.000	2.415.000
718	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790.934.2-113.000	010.000-12.00000718	25/07/2012	68.800.000	6.880.000
719	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531.985.8-123.000	010.000-12.00000719	26/07/2012	86.000.000	8.600.000
720	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.367.6-	010.000-12.00000720	26/07/2012	384.750.000	38.475.000



		211.000				
721	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000721	27/07/20 12	146.200.000	14.620.000
722	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000722	27/07/20 12	356.500.000	35.650.000
723	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.00000723	28/07/20 12	77.400.000	7.740.000
724	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000724	30/07/20 12	300.000.000	30.000.000
725	PT. MITRA TRAKTOR CAKRABUANA	01.850. 623.8- 123.000	010.000- 12.00000725	1/8/2012	49.000.000	4.900.000
726	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.00000726	1/8/2012	94.600.000	9.460.000
727	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.00000727	1/8/2012	197.350.000	19.735.000
728	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000728	1/8/2012	164.500.000	16.450.000
729	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000729	1/8/2012	189.200.000	18.920.000
730	CV. NUSA INDAH	03.087. 821.9- 216.000	010.000- 12.00000730	1/8/2012	111.800.000	11.180.000
731	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.00000731	1/8/2012	215.000.000	21.500.000
732	PT. PUTRA HARAPAN BERJAYA	03.060. 763.4- 112.000	010.000- 12.00000732	1/8/2012	68.800.000	6.880.000
733	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.00000733	2/8/2012	86.000.000	8.600.000
734	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.00000734	2/8/2012	176.900.000	17.690.000
735	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.00000735	2/8/2012	28.820.000	2.882.000
736	CV. NUSA INDAH	03.087. 821.9- 216.000	010.000- 12.00000736	2/8/2012	103.200.000	10.320.000
737	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.00000737	2/8/2012	134.900.000	13.490.000
738	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122. 879.6- 101.000	010.000- 12.00000738	2/8/2012	104.400.000	10.440.000
739	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.00000739	2/8/2012	150.150.000	15.015.000
740	PT. TECHNINDO CONTROMATR	01.714. 161.5-	010.000- 12.00000740	2/8/2012	206.400.000	20.640.000



	A	123.000				
741	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000741	2/8/2012	180.600.000	18.060.000
742	PT. RENCONG WIBAWA	01.115. 733.6- 121.000	010.000- 12.00000742	2/8/2012	77.400.000	7.740.000
743	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.0000074 3	3/8/2012	77.400.000	7.740.000
744	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000074 4	3/8/2012	145.250.000	14.525.000
745	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.0000074 5	3/8/2012	343.010.000	34.301.000
746	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000074 6	3/8/2012	190.000.000	19.000.000
747	CV. PUTRA ANDALAS	02.580. 329.7- 216.000	010.000- 12.0000074 7	3/8/2012	111.800.000	11.180.000
748	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.0000074 8	3/8/2012	355.600.000	35.560.000
749	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000074 9	3/8/2012	197.800.000	19.780.000
750	CV. NUSA INDAH	03.087. 821.9- 216.000	010.000- 12.0000075 0	3/8/2012	86.000.000	8.600.000
751	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	02.030. 595.9- 125.000	010.000- 12.0000075 1	3/8/2012	111.800.000	11.180.000
752	CV. MITRA ABADI JAYA UTAMA	03.158. 182.0- 216.000	010.000- 12.0000075 2	4/8/2012	275.200.000	27.520.000
753	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000075 3	4/8/2012	196.000.000	19.600.000
754	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.0000075 4	4/8/2012	68.800.000	6.880.000
755	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000075 5	4/8/2012	189.200.000	18.920.000
756	CV. PUTRA ANDALAS	02.580. 329.7- 216.000	010.000- 12.0000075 6	4/8/2012	86.000.000	8.600.000
757	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000075 7	4/8/2012	179.900.000	17.990.000
758	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000075 8	4/8/2012	152.100.000	15.210.000
759	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.0000075 9	4/8/2012	172.000.000	17.200.000
760	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7-	010.000- 12.0000076	4/8/2012	148.750.000	14.875.000



		218.000	0			
761	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.0000076 1	6/8/2012	77.400.000	7.740.000
762	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000076 2	6/8/2012	191.625.000	19.162.500
763	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.0000076 3	6/8/2012	189.200.000	18.920.000
764	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.0000076 4	6/8/2012	352.000.000	35.200.000
765	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000076 5	6/8/2012	121.600.000	12.160.000
766	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000076 6	6/8/2012	189.200.000	18.920.000
767	CV. JAYA ANUGRAH PERKASA	31.364. 870.1- 124.000	010.000- 12.0000076 7	6/8/2012	34.400.000	3.440.000
768	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.0000076 8	6/8/2012	160.750.000	16.075.000
769	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000076 9	6/8/2012	180.600.000	18.060.000
770	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.0000077 0	7/8/2012	71.200.000	7.120.000
771	PT. WIJAYA KARYA CIPTA MANDIRI	02.850. 133.6- 221.000	010.000- 12.0000077 1	7/8/2012	232.200.000	23.220.000
772	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000077 2	7/8/2012	160.200.000	16.020.000
773	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000077 3	7/8/2012	199.954.000	19.995.400
774	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.0000077 4	7/8/2012	105.000.000	10.500.000
775	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000077 5	7/8/2012	172.000.000	17.200.000
776	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.0000077 6	7/8/2012	154.800.000	15.480.000
777	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.0000077 7	7/8/2012	369.800.000	36.980.000
778	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.0000077 8	8/8/2012	390.550.000	39.055.000
779	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000077 9	8/8/2012	179.800.000	17.980.000
780	SURJONO TANOTO	06.477. 301.3-	010.000- 12.0000078	8/8/2012	43.000.000	4.300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		111.000	0			
781	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000078 1	8/8/2012	154.800.000	15.480.000
782	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.0000078 2	8/8/2012	198.225.000	19.822.500
783	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000078 3	8/8/2012	180.250.000	18.025.000
784	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.0000078 4	8/8/2012	113.625.000	11.362.500
785	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.0000078 5	8/8/2012	129.000.000	12.900.000
786	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000078 6	8/8/2012	163.400.000	16.340.000
787	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.000	010.000- 12.0000078 7	9/8/2012	85.670.000	8.567.000
788	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000078 8	9/8/2012	94.600.000	9.460.000
789	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000078 9	9/8/2012	188.750.000	18.875.000
790	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.0000079 0	9/8/2012	180.600.000	18.060.000
791	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.0000079 1	9/8/2012	163.400.000	16.340.000
792	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000079 2	9/8/2012	154.800.000	15.480.000
793	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.0000079 3	9/8/2012	319.850.000	31.985.000
794	CV. DUTA MANDIRI	31.182. 760.4- 113.000	010.000- 12.0000079 4	9/8/2012	101.500.000	10.150.000
795	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.0000079 5	10/8/2012	319.950.000	31.995.000
796	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000079 6	10/8/2012	125.255.000	12.525.500
797	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000079 7	10/8/2012	77.400.000	7.740.000
798	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.0000079 8	10/8/2012	189.200.000	18.920.000
799	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000079 9	10/8/2012	146.200.000	14.620.000
800	PT. NABATI AGROTECH	03.096. 190.8-	010.000- 12.0000080	10/8/2012	166.500.000	16.650.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSADA	121.000	0			
801	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.0000080 1	10/8/201 2	165.600.000	16.560.000
802	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.0000080 2	10/8/201 2	145.000.000	14.500.000
803	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000080 3	11/8/201 2	198.000.000	19.800.000
804	AMIN	16.377. 613.1- 122.000	010.000- 12.0000080 4	11/8/201 2	46.800.000	4.680.000
805	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.0000080 5	11/8/201 2	304.000.000	30.400.000
806	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000080 6	11/8/201 2	137.600.000	13.760.000
807	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.0000080 7	11/8/201 2	154.800.000	15.480.000
808	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000080 8	11/8/201 2	195.750.000	19.575.000
809	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.0000080 9	13/08/20 12	304.750.000	30.475.000
810	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.0000081 0	13/08/20 12	180.600.000	18.060.000
811	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000081 1	13/08/20 12	177.847.000	17.784.700
812	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000081 2	13/08/20 12	172.000.000	17.200.000
813	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.0000081 3	13/08/20 12	145.800.000	14.580.000
814	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790. 805.4- 111.000	010.000- 12.0000081 4	13/08/20 12	43.000.000	4.300.000
815	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000081 5	13/08/20 12	129.000.000	12.900.000
816	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.0000081 6	14/08/20 12	335.450.000	33.545.000
817	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000081 7	14/08/20 12	165.000.000	16.500.000
818	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000081 8	14/08/20 12	185.475.000	18.547.500
819	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000081 9	14/08/20 12	137.500.000	13.750.000
820	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7-	010.000- 12.0000082	14/08/20 12	189.250.000	18.925.000



		218.000	0			
821	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.0000082 1	14/08/20 12	172.000.000	17.200.000
822	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.0000082 2	15/08/20 12	362.250.000	36.225.000
823	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000082 3	15/08/20 12	159.750.000	15.975.000
824	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000082 4	15/08/20 12	120.400.000	12.040.000
825	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.0000082 5	15/08/20 12	146.200.000	14.620.000
826	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.0000082 6	15/08/20 12	172.000.000	17.200.000
827	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.0000082 7	15/08/20 12	322.300.000	32.230.000
828	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000082 8	15/08/20 12	199.964.000	19.996.400
829	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.0000082 9	15/08/20 12	111.800.000	11.180.000
830	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.000	010.000- 12.0000083 0	15/08/20 12	301.000.000	30.100.000
831	AMIN	16.377. 613.1- 122.000	010.000- 12.0000083 1	16/08/20 12	35.200.000	3.520.000
832	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000083 2	16/08/20 12	203.000.000	20.300.000
833	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.0000083 3	16/08/20 12	163.400.000	16.340.000
834	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000083 4	16/08/20 12	129.000.000	12.900.000
835	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000083 5	16/08/20 12	111.800.000	11.180.000
836	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	02.030. 595.9- 125.000	010.000- 12.0000083 6	16/08/20 12	120.400.000	12.040.000
837	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.0000083 7	16/08/20 12	174.625.000	17.462.500
838	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.0000083 8	18/08/20 12	357.750.000	35.775.000
839	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000083 9	18/08/20 12	184.875.000	18.487.500
840	PT. NABATI AGROTECH	03.096. 190.8-	010.000- 12.0000084	18/08/20 12	198.250.000	19.825.000



	PERSADA	121.000	0			
841	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.0000084 1	18/08/20 12	154.800.000	15.480.000
842	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000084 2	18/08/20 12	103.200.000	10.320.000
843	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.0000084 3	18/08/20 12	176.000.000	17.600.000
844	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.0000084 4	18/08/20 12	86.000.000	8.600.000
845	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.0000084 5	21/08/20 12	376.750.000	37.675.000
846	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000084 6	21/08/20 12	199.600.000	19.960.000
847	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996. 778.3- 121.000	010.000- 12.0000084 7	21/08/20 12	149.250.000	14.925.000
848	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.0000084 8	21/08/20 12	163.400.000	16.340.000
849	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000084 9	21/08/20 12	94.600.000	9.460.000
850	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000085 0	21/08/20 12	149.875.000	14.987.500
851	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.0000085 1	21/08/20 12	130.500.000	13.050.000
852	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000085 2	22/08/20 12	140.000.000	14.000.000
853	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.0000085 3	22/08/20 12	331.250.000	33.125.000
854	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000085 4	22/08/20 12	187.550.000	18.755.000
855	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.0000085 5	22/08/20 12	349.950.000	34.995.000
856	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000085 6	22/08/20 12	86.000.000	8.600.000
857	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.0000085 7	22/08/20 12	146.200.000	14.620.000
858	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000085 8	23/08/20 12	194.625.000	19.462.500
859	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.0000085 9	23/08/20 12	320.500.000	32.050.000
860	PT. TECHNINDO CONTROMATR	01.714. 161.5-	010.000- 12.0000086	23/08/20 12	77.400.000	7.740.000



	A	123.000	0			
861	PT. ANDALAS PERMAI	02.615-367.6-211.000	010.000-12.00000861	23/08/2012	356.250.000	35.625.000
862	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714-161.5-123.000	010.000-12.00000862	23/08/2012	174.000.000	17.400.000
863	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096-190.8-121.000	010.000-12.00000863	23/08/2012	190.400.000	19.040.000
864	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615-368.4-211.000	010.000-12.00000864	24/08/2012	385.500.000	38.550.000
865	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714-161.5-123.000	010.000-12.00000865	24/08/2012	170.000.000	17.000.000
866	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790-934.2-113.000	010.000-12.00000866	24/08/2012	137.600.000	13.760.000
867	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013-276.7-218.000	010.000-12.00000867	24/08/2012	154.800.000	15.480.000
868	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714-161.5-123.000	010.000-12.00000868	24/08/2012	193.960.000	19.396.000
869	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	02.030-595.9-125.000	010.000-12.00000869	24/08/2012	129.000.000	12.900.000
870	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714-161.5-123.000	010.000-12.00000870	24/08/2012	68.800.000	6.880.000
871	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115-217.8-201.000	010.000-12.00000871	24/08/2012	199.125.000	19.912.500
872	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790-934.2-113.000	010.000-12.00000872	25/08/2012	129.000.000	12.900.000
873	PT. ANDALAS PERMAI	02.615-367.6-211.000	010.000-12.00000873	25/08/2012	303.125.000	30.312.500
874	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714-161.5-123.000	010.000-12.00000874	25/08/2012	195.225.000	19.522.500
875	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096-190.8-121.000	010.000-12.00000875	25/08/2012	197.100.000	19.710.000
876	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714-161.5-123.000	010.000-12.00000876	25/08/2012	60.200.000	6.020.000
877	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197-446.2-125.000	010.000-12.00000877	25/08/2012	68.800.000	6.880.000
878	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714-161.5-123.000	010.000-12.00000878	25/08/2012	162.400.000	16.240.000
879	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615-368.4-211.000	010.000-12.00000879	27/08/2012	394.175.000	39.417.500
880	PT. TECHNINDO CONTROMATR	01.714-161.5-	010.000-12.00000880	27/08/2012	199.875.000	19.987.500



	A	123.000	0			
881	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790.934.2-113.000	010.000-12.00000881	27/08/2012	120.400.000	12.040.000
882	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161.5-123.000	010.000-12.00000882	27/08/2012	51.600.000	5.160.000
883	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000883	27/08/2012	86.000.000	8.600.000
884	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790.805.4-111.000	010.000-12.00000884	27/08/2012	20.300.000	2.030.000
885	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161.5-123.000	010.000-12.00000885	27/08/2012	118.375.000	11.837.500
886	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197.446.2-125.000	010.000-12.00000886	27/08/2012	116.000.000	11.600.000
887	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013.276.7-218.000	010.000-12.00000887	27/08/2012	199.800.000	19.980.000
888	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161.5-123.000	010.000-12.00000888	28/08/2012	160.125.000	16.012.500
889	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778.3-121.000	010.000-12.00000889	28/08/2012	180.000.000	18.000.000
890	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013.276.7-218.000	010.000-12.00000890	28/08/2012	146.200.000	14.620.000
891	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161.5-123.000	010.000-12.00000891	28/08/2012	43.000.000	4.300.000
892	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197.446.2-125.000	010.000-12.00000892	28/08/2012	51.600.000	5.160.000
893	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00000893	28/08/2012	68.800.000	6.880.000
894	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161.5-123.000	010.000-12.00000894	28/08/2012	145.000.000	14.500.000
895	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615.368.4-211.000	010.000-12.00000895	29/08/2012	312.500.000	31.250.000
896	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161.5-123.000	010.000-12.00000896	29/08/2012	157.600.000	15.760.000
897	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790.934.2-113.000	010.000-12.00000897	29/08/2012	111.800.000	11.180.000
898	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714.161.5-123.000	010.000-12.00000898	29/08/2012	190.210.000	19.021.000
899	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184.0-125.000	010.000-12.00000899	29/08/2012	361.200.000	36.120.000
900	PT. TECHNINDO CONTROMATR	01.714.161.5-	010.000-12.00000900	29/08/2012	146.200.000	14.620.000



	A	123.000	0			
901	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000090 1	29/08/20 12	189.000.000	18.900.000
902	PT. BERKAT JAYA PANGESTU	03.197. 446.2- 125.000	010.000- 12.0000090 2	29/08/20 12	110.200.000	11.020.000
903	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000090 3	30/08/20 12	182.551.000	18.255.100
904	PT. SAWIT RIAU MAKMUR	02.013. 276.7- 218.000	010.000- 12.0000090 4	30/08/20 12	130.680.000	13.068.000
905	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000090 5	30/08/20 12	98.600.000	9.860.000
906	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	02.030. 595.9- 125.000	010.000- 12.0000090 6	30/08/20 12	146.200.000	14.620.000
907	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000090 7	30/08/20 12	154.800.000	15.480.000
908	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.0000090 8	30/08/20 12	103.200.000	10.320.000
909	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000090 9	31/08/20 12	192.550.000	19.255.000
910	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.000	010.000- 12.0000091 0	31/08/20 12	346.500.000	34.650.000
911	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.0000091 1	31/08/20 12	60.200.000	6.020.000
912	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.0000091 2	31/08/20 12	150.000.000	15.000.000
913	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.000	010.000- 12.0000091 3	31/08/20 12	94.600.000	9.460.000
914	PT. SUMBER WIRA LESTARI	02.342. 796.6- 113.000	010.000- 12.0000091 4	31/08/20 12	206.400.000	20.640.000
915	CV. MULTI GUNUNG MAS	02.279. 240.2- 125.000	010.000- 12.0000091 5	1/9/2012	203.000.000	20.300.000
916	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.0000091 6	1/9/2012	249.000.000	24.900.000
917	CV. TRISARANA CIPTA MANDIRI	21.123. 100.6- 124.000	010.000- 12.0000091 7	1/9/2012	111.800.000	11.180.000
918	PT. MULTI GRAFINDO MANDIRI	01.531. 985.8- 123.000	010.000- 12.0000091 8	1/9/2012	86.000.000	8.600.000
919	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000919	1/9/2012	197.800.000	19.780.000
920	PT. ANDALAS CITRA	02.030. 595.9- 12.00000920	010.000- 12.00000920	1/9/2012	258.000.000	25.800.000



	ELEKTRINDO	125.000				
921	SURJONO TANOTO	06.477. 301.3- 111.000	010.000- 12.00000921	1/9/2012	120.400.000	12.040.000
922	PT. PUTRA HARAPAN BERJAYA	03.060.763 .4-112.000	010.000- 12.000009 22	1/9/2012	94.600.0 00	9.460.000
923	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.367 .6-211.000	010.000- 12.000009 23	3/9/2012	300.250.0 00	30.025.000
924	PT. MULTI GRAFIND O MANDIRI	01.531.985 .8-123.000	010.000- 12.000009 24	3/9/2012	68.800.0 00	6.880.000
925	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000009 25	3/9/2012	249.400.0 00	24.940.000
926	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000009 26	3/9/2012	163.400.0 00	16.340.000
927	PT. NABATI AGROTEC H PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 12.000009 27	3/9/2012	186.000.0 00	18.600.000
928	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000009 28	4/9/2012	67.500.0 00	6.750.000
929	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778 .3-121.000	010.000- 12.000009 29	4/9/2012	198.450.0 00	19.845.000
930	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000009 30	4/9/2012	189.200.0 00	18.920.000
931	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000009 31	4/9/2012	240.800.0 00	24.080.000
932	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA	01.467.490 .7-111.000	010.000- 12.000009 32	4/9/2012	180.650.0 00	18.065.000
933	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.367 .6-211.000	010.000- 12.000009 33	4/9/2012	304.000.0 00	30.400.000
934	CV. JAYA BARU	31.233.317 .2-113.000	010.000- 12.000009 34	4/9/2012	25.800.0 00	2.580.000
935	CV.	02.502.079	010.000-	5/9/2012	34.400.0	3.440.000



	METALIND O TEHNIK	.3-113.000	12.000009 35		00	
936	CV. TRISARA NA CIPTA MANDIRI	21.123.100 .6-124.000	010.000- 12.000009 36	5/9/2012	103.200.0 00	10.320.000
937	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000009 37	5/9/2012	154.800.0 00	15.480.000
938	PT. MULTI GRAFIND O MANDIRI	01.531.985 .8-123.000	010.000- 12.000009 38	5/9/2012	51.600.0 00	5.160.000
939	PT. NABATI AGROTEC H PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 12.000009 39	5/9/2012	140.000.0 00	14.000.000
940	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000009 40	5/9/2012	149.400.0 00	14.940.000
941	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000009 41	5/9/2012	395.600.0 00	39.560.000
942	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000009 42	6/9/2012	180.600.0 00	18.060.000
943	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790.805 .4-111.000	010.000- 12.000009 43	6/9/2012	129.000.0 00	12.900.000
944	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778 .3-121.000	010.000- 12.000009 44	6/9/2012	189.900.0 00	18.990.000
945	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.00000945	6/9/2012	141.950.000	14.195.000
946	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	02.030. 595.9- 125.000	010.000- 12.00000946	6/9/2012	232.200.000	23.220.000
947	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000947	6/9/2012	159.000.000	15.900.000
948	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000009 48	7/9/2012	74.200.0 00	7.420.000
949	PT. TECHNIN DO	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000009 49	7/9/2012	179.200.0 00	17.920.000



	CONTRO MATRA					
950	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000009 50	7/9/2012	146.200.0 00	14.620.000
951	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000009 51	7/9/2012	369.800.0 00	36.980.000
952	PT. NABATI AGROTEC H PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 12.000009 52	7/9/2012	177.000.0 00	17.700.000
953	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184 .0-125.000	010.000- 12.000009 53	7/9/2012	387.000.0 00	38.700.000
954	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000009 54	8/9/2012	172.000.0 00	17.200.000
955	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.217 .8-201.000	010.000- 12.000009 55	8/9/2012	186.600.0 00	18.660.000
956	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000009 56	8/9/2012	223.600.0 00	22.360.000
957	CV. JAYA ANUGRAH PERKASA	31.364.870 .1-124.000	010.000- 12.000009 57	8/9/2012	25.800.0 00	2.580.000
958	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778 .3-121.000	010.000- 12.000009 58	8/9/2012	169.600.0 00	16.960.000
959	SURJONO TANOTO	06.477.301 .3-111.000	010.000- 12.000009 59	8/9/2012	103.200.0 00	10.320.000
960	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000009 60	8/9/2012	112.000.0 00	11.200.000
961	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000009 61	10/9/2012	163.400.0 00	16.340.000
962	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000009 62	10/9/2012	344.000.0 00	34.400.000
963	PT. NABATI AGROTEC	03.096.190 .8-121.000	010.000- 12.000009 63	10/9/2012	159.000.0 00	15.900.000



	H PERSADA					
964	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000009 64	11/9/2012	61.050.0 00	6.105.000
965	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778 .3-121.000	010.000- 12.000009 65	11/9/2012	179.100.0 00	17.910.000
966	PT. FUJI ELEVATO R INDONESI A	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000009 66	11/9/2012	197.800.0 00	19.780.000
967	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000009 67	11/9/2012	326.800.0 00	32.680.000
968	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000009 68	11/9/2012	125.000.0 00	12.500.000
969	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.000	010.000- 12.00000969	11/9/2012	149.600.000	14.960.000
970	PT. ANDALAS PERMAI	02.615. 367.6- 211.000	010.000- 12.00000970	12/9/2012	351.000.000	35.100.000
971	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115. 217.8- 201.000	010.000- 12.00000971	12/9/2012	178.700.000	17.870.000
972	PT. TRANSALINDO EKA PRATAMA	02.615. 485.6- 211.000	010.000- 12.00000972	12/9/2012	318.200.000	31.820.000
973	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000009 73	12/9/2012	215.000.0 00	21.500.000
974	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000009 74	12/9/2012	159.600.0 00	15.960.000
975	PT. FUJI ELEVATO R INDONESI A	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000009 75	13/09/2012	137.600.0 00	13.760.000
976	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000009 76	13/09/2012	108.000.0 00	10.800.000
977	PT. TRANSALI NDO EKA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000009 77	13/09/2012	301.000.0 00	30.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PRATAMA					
978	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778 .3-121.000	010.000- 12.000009 78	13/09/2012	159.850.0 00	15.985.000
979	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.367 .6-211.000	010.000- 12.000009 79	14/09/2012	343.400.0 00	34.340.000
980	CV. TRISARA NA CIPTA MANDIRI	21.123.100 .6-124.000	010.000- 12.000009 80	14/09/2012	94.600.0 00	9.460.000
981	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000009 81	14/09/2012	275.200.0 00	27.520.000
982	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000009 82	14/09/2012	145.600.0 00	14.560.000
983	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790.805 .4-111.000	010.000- 12.000009 83	14/09/2012	146.200.0 00	14.620.000
984	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000009 84	15/09/2012	120.400.0 00	12.040.000
985	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 12.000009 85	15/09/2012	129.800.0 00	12.980.000
986	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000009 86	15/09/2012	258.000.0 00	25.800.000
987	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000009 87	15/09/2012	189.900.0 00	18.990.000
988	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000009 88	17/09/2012	189.200.0 00	18.920.000
989	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778 .3-121.000	010.000- 12.000009 89	17/09/2012	149.700.0 00	14.970.000
990	SURJONO TANOTO	06.477.301 .3-111.000	010.000- 12.000009 90	17/09/2012	94.600.0 00	9.460.000
991	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.217 .8-201.000	010.000- 12.000009 91	17/09/2012	190.700.0 00	19.070.000
992	PT. KENCANA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000009	17/09/2012	46.000.0 00	4.600.000



	GLOBALIN DO WATAMA PT.		92			
993	BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184 .0-125.000	010.000- 12.000009 93	17/09/2012	369.800.0 00	36.980.000
994	PT. DJAJA PUTRA INDONESI A	01.467.490 .7-111.000	010.000- 12.000009 94	17/09/2012	172.950.0 00	17.295.000
995	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00000995	18/09/201 2	111.800.000	11.180.000
996	PT. TRANSALINDO EKA PRATAMA	02.615. 485.6- 211.000	010.000- 12.00000996	18/09/201 2	387.000.000	38.700.000
997	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.000	010.000- 12.00000997	18/09/201 2	190.000.000	19.000.000
998	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000009 98	18/09/2012	206.400.0 00	20.640.000
999	PT. NABATI AGROTEC H PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 12.000009 99	18/09/2012	188.650.0 00	18.865.000
1000	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.367 .6-211.000	010.000- 12.000010 00	19/09/2012	289.500.0 00	28.950.000
1001	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000010 01	19/09/2012	361.200.0 00	36.120.000
1002	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000010 02	19/09/2012	119.000.0 00	11.900.000
1003	PT. FUJI ELEVATO R INDONESI A	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000010 03	20/09/2012	180.600.0 00	18.060.000
1004	PT. NABATI AGROTEC H PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 12.000010 04	20/09/2012	136.800.0 00	13.680.000
1005	SURJONO TANOTO	06.477.301 .3-111.000	010.000- 12.000010 05	20/09/2012	86.000.0 00	8.600.000
1006	PT. TRANSALI NDO EKA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000010 06	20/09/2012	352.600.0 00	35.260.000



	PRATAMA					
1007	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.217 .8-201.000	010.000- 12.000010 07	20/09/2012	168.000.0 00	16.800.000
1008	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.367 .6-211.000	010.000- 12.000010 08	21/09/2012	380.950.0 00	38.095.000
1009	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000010 09	21/09/2012	129.250.0 00	12.925.000
1010	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000010 10	21/09/2012	39.290.0 00	3.929.000
1011	PT. NABATI AGROTEC H PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 12.000010 11	21/09/2012	169.800.0 00	16.980.000
1012	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000010 12	21/09/2012	309.600.0 00	30.960.000
1013	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000010 13	22/09/2012	154.800.0 00	15.480.000
1014	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000010 14	22/09/2012	169.200.0 00	16.920.000
1015	PT. MITRA JAYA KARYA PRATAMA	01.790.805 .4-111.000	010.000- 12.000010 15	22/09/2012	154.800.0 00	15.480.000
1016	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000010 16	22/09/2012	197.800.0 00	19.780.000
1017	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778 .3-121.000	010.000- 12.000010 17	22/09/2012	197.200.0 00	19.720.000
1018	AMIN	16.377.613 .1-122.000	010.000- 12.000010 18	24/09/2012	55.900.0 00	5.590.000
1019	PT. TECHNINDO CONTROMATRA	01.714.161.5-123.000	010.000- 12.00001019	24/09/2012	183.100.000	18.310.000
1020	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778.3-121.000	010.000- 12.00001020	24/09/2012	129.800.000	12.980.000
1021	PT.	02.615.	010.000-	24/09/2012	240.800.000	24.080.000



	TRANSALINDO EKA PRATAMA	485.6- 211.000	12.00001021	2		
1022	PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA	02.200. 805.6- 122.000	010.000- 12.00001022	24/09/201 2	172.000.000	17.200.000
1023	PT. NABATI AGROTEC H PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 12.000010 23	24/09/2012	179.550.0 00	17.955.000
1024	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.367 .6-211.000	010.000- 12.000010 24	25/09/2012	364.500.0 00	36.450.000
1025	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000010 25	25/09/2012	223.600.0 00	22.360.000
1026	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000010 26	25/09/2012	199.200.0 00	19.920.000
1027	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222.056 .2-113.000	010.000- 12.000010 27	25/09/2012	60.200.0 00	6.020.000
1028	PT. SARI BUAH SAWIT	02.115.217 .8-201.000	010.000- 12.000010 28	25/09/2012	129.000.0 00	12.900.000
1029	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000010 29	26/09/2012	188.000.0 00	18.800.000
1030	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000010 30	26/09/2012	206.400.0 00	20.640.000
1031	PT. FUJI ELEVATO R INDONESI A	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000010 31	26/09/2012	146.200.0 00	14.620.000
1032	PT. NABATI AGROTEC H PERSADA	03.096.190 .8-121.000	010.000- 12.000010 32	26/09/2012	199.000.0 00	19.900.000
1033	AMIN	16.377.613 .1-122.000	010.000- 12.000010 33	27/09/2012	32.700.0 00	3.270.000
1034	PT. SINAR SAWIT LESTARI	02.996.778 .3-121.000	010.000- 12.000010 34	27/09/2012	139.400.0 00	13.940.000
1035	PT. FUJI ELEVATO R INDONESI A	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000010 35	27/09/2012	137.600.0 00	13.760.000



1036	PT. DJAJA PUTRA INDONESIA A	01.467.490 .7-111.000	010.000- 12.000010 36	27/09/2012	157.400.0 00	15.740.000
1037	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000010 37	27/09/2012	189.200.0 00	18.920.000
1038	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000010 38	27/09/2012	180.600.0 00	18.060.000
1039	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000010 39	27/09/2012	192.500.0 00	19.250.000
1040	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA A	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000010 40	28/09/2012	94.600.0 00	9.460.000
1041	PT. TRANSALI NDO EKA PRATAMA	02.615.485 .6-211.000	010.000- 12.000010 41	28/09/2012	172.000.0 00	17.200.000
1042	PT. TECHNIN DO CONTRO MATRA	01.714.161 .5-123.000	010.000- 12.000010 42	28/09/2012	172.100.0 00	17.210.000
1043	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.367 .6-211.000	010.000- 12.000010 43	29/09/2012	336.000.0 00	33.600.000
1044	PT. TRANSALINDO EKA PRATAMA	02.615. 485.6- 211.00 0	010.000- 12.00001044	29/09/201 2	163.400.000	16.340.000
1045	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096. 190.8- 121.00 0	010.000- 12.00001045	29/09/201 2	198.800.000	19.880.000
1046	PT. TECHNINDO CONTROMATR A	01.714. 161.5- 123.00 0	010.000- 12.00001046	29/09/201 2	162.000.000	16.200.000
1047	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA A	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000010 47	29/09/2012	25.800.0 00	2.580.000
1048	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184 .0-125.000	010.000- 12.000010 48	29/09/2012	318.200.0 00	31.820.000
1049	PT. WIRA SWASTA UTAMA	01.222.056 .2-113.000	010.000- 12.000010 49	29/09/2012	43.000.0 00	4.300.000



	RUPITA					
1050	PT. PUTRA HARAPAN BERJAYA	03.060.763 .4-112.000	010.000- 12.000010 50	1/10/2012	60.200.0 00	6.020.000
1051	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000010 51	2/10/2012	197.800.0 00	19.780.000
1052	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000010 52	3/10/2012	72.350.0 00	7.235.000
1053	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122.879 .6-101.000	010.000- 12.000010 53	4/10/2012	104.400.0 00	10.440.000
1054	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000010 54	5/10/2012	258.000.0 00	25.800.000
1055	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000010 55	6/10/2012	180.600.0 00	18.060.000
1056	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790.934 .2-113.000	010.000- 12.000010 56	8/10/2012	163.400.0 00	16.340.000
1057	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000010 57	9/10/2012	68.610.0 00	6.861.000
1058	PT. FUJI ELEVATO R INDONESIA	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000010 58	10/10/2012	172.000.0 00	17.200.000
1059	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184 .0-125.000	010.000- 12.000010 59	10/10/2012	318.200.0 00	31.820.000
1060	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000010 60	11/10/2012	240.800.0 00	24.080.000
1061	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000010 61	12/10/2012	92.030.0 00	9.203.000
1062	PT. SRI GLOBAL ABADI	21.054.046 .4-117.000	010.000- 12.000010 62	12/10/2012	206.400.0 00	20.640.000



1063	PT. TENAGA INTI GLOBAL	02.122.879 .6-101.000	010.000- 12.000010 63	13/10/2012	98.600.0 00	9.860.000
1064	AMIN	16.377.613 .1-122.000	010.000- 12.000010 64	15/10/2012	50.700.0 00	5.070.000
1065	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000010 65	16/10/2012	215.000.0 00	21.500.000
1066	CV. JAYA ANUGRAH PERKASA	31.364.870 .1-124.000	010.000- 12.000010 66	16/10/2012	51.600.0 00	5.160.000
1067	PT. FUJI ELEVATO R INDONESI A	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000010 67	17/10/2012	163.400.0 00	16.340.000
1068	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000010 68	18/10/2012	78.970.0 00	7.897.000
1069	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184 .0-125.000	010.000- 12.000010 69	19/10/2012	352.600.0 00	35.260.000
1070	AMIN	16.377.613 .1-122.000	010.000- 12.000010 70	20/10/2012	37.600.0 00	3.760.000
1071	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	02.030. 595.9- 125.00 0	010.000- 12.00001071	22/10/201 2	172.000.000	17.200.000
1072	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379. 784.7- 402.00 0	010.000- 12.00001072	23/10/201 2	56.700.000	5.670.000
1073	CV. MITRA ADI SEMESTA	01.790. 934.2- 113.00 0	010.000- 12.00001073	24/10/201 2	137.600.000	13.760.000
1074	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.00 0	010.000- 12.00001074	25/10/201 2	326.800.000	32.680.000
1075	PT. FUJI ELEVATO R INDONESI A	02.200.805 .6-122.000	010.000- 12.000010 75	27/10/2012	154.800.0 00	15.480.000
1076	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000010 76	29/10/2012	111.800.0 00	11.180.000
1077	PT. FUJI	02.200.805	010.000-	30/10/2012	137.600.0	13.760.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ELEVATOR INDONESIA A	.6-122.000	12.00001077		00	
1078	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184.0-125.000	010.000-12.00001078	31/10/2012	335.400.000	33.540.000
1079	CV. SEJATI	21.130.702.0-125.000	010.000-12.00001079	31/10/2012	52.200.000	5.220.000
1080	PT. WIRA SWASTA UTAMA RUPITA	01.222.056.2-113.000	010.000-12.00001080	31/10/2012	17.200.000	1.720.000
1081	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA A	01.850.795.4-123.000	010.000-12.00001081	31/10/2012	302.180.000	30.218.000
1082	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184.0-125.000	010.000-12.00001082	31/10/2012	215.000.000	21.500.000
1083	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184.0-125.000	010.000-12.00001083	31/10/2012	258.000.000	25.800.000
1084	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00001084	31/10/2012	197.800.000	19.780.000
1085	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00001085	31/10/2012	163.400.000	16.340.000
1086	PT. NABATI AGROTECH PERSADA	03.096.190.8-121.000	010.000-12.00001086	31/10/2012	154.800.000	15.480.000
1087	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615.368.4-211.000	010.000-12.00001087	1/11/2012	245.700.000	24.570.000
1088	CV. PRIMA JAYA	02.528.761.6-112.000	010.000-12.00001088	2/11/2012	290.000.000	29.000.000
1089	AMIN	16.377.613.1-122.000	010.000-12.00001089	3/11/2012	52.600.000	5.260.000
1090	PT. JAYA BERSAMA BENDERA NG	31.244.912.7-113.000	010.000-12.00001090	5/11/2012	195.800.000	19.580.000
1091	PT. KENCANA	31.379.784.7-402.000	010.000-12.000010	6/11/2012	52.830.000	5.283.000



	GLOBALIN DO WATAMA		91			
1092	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000010 92	7/11/2012	266.800.0 00	26.680.000
1093	PT. SRI BUKIT PERMATA	02.430.375 .2-123.000	010.000- 12.000010 93	8/11/2012	182.000.0 00	18.200.000
1094	PT. MITRA TRAKTOR CAKRABU ANA	01.850.623 .8-123.000	010.000- 12.000010 94	9/11/2012	21.550.0 00	2.155.000
1095	PT. SURYA MAS PERSADA	31.244.906 .9-113.000	010.000- 12.000010 95	10/11/2012	292.400.0 00	29.240.000
1096	PT. SUMATER A INDAH INDONESI A	01.850.795 .4-123.000	010.000- 12.000010 96	12/11/2012	179.800.0 00	17.980.000
1097	PT. SURYA MAS PERSADA	31.244.906 .9-113.000	010.000- 12.000010 97	12/11/2012	420.300.0 00	42.030.000
1098	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000010 98	12/11/2012	48.100.0 00	4.810.000
1099	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000010 99	13/11/2012	260.420.0 00	26.042.000
1100	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615. 368.4- 211.00 0	010.000- 12.00001100	13/11/201 2	250.800.000	25.080.000
1101	PT. SURYA MAS PERSADA	31.244. 906.9- 113.00 0	010.000- 12.00001101	14/11/201 2	415.000.000	41.500.000
1102	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.00 0	010.000- 12.00001102	14/11/201 2	309.600.000	30.960.000
1103	PT. JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244. 912.7- 113.00 0	010.000- 12.00001103	14/11/201 2	189.540.000	18.954.000
1104	PT. SRI BUKIT PERMATA	02.430.375 .2-123.000	010.000- 12.000011 04	16/11/2012	192.000.0 00	19.200.000
1105	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000011 05	16/11/2012	243.600.0 00	24.360.000
1106	PT. TRI MEGAH JAYA	02.615.368 .4-211.000	010.000- 12.000011 06	17/11/2012	264.000.0 00	26.400.000



	UTAMA					
1107	PT. SURYA MAS PERSADA	31.244.906 .9-113.000	010.000- 12.000011 07	17/11/2012	258.000.0 00	25.800.000
1108	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000011 08	19/11/2012	44.240.0 00	4.424.000
1109	PT. SURYA MAS PERSADA	31.244.906 .9-113.000	010.000- 12.000011 09	20/11/2012	410.720.0 00	41.072.000
1110	CV. SEJATI	21.130.702 .0-125.000	010.000- 12.000011 10	20/11/2012	101.500.0 00	10.150.000
1111	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000011 11	20/11/2012	232.000.0 00	23.200.000
1112	PT. SRI BUKIT PERMATA	02.430.375 .2-123.000	010.000- 12.000011 12	20/11/2012	208.000.0 00	20.800.000
1113	PT. JAYA BERSAMA BENDERA NG	31.244.912 .7-113.000	010.000- 12.000011 13	21/11/2012	176.000.0 00	17.600.000
1114	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615.368 .4-211.000	010.000- 12.000011 14	22/11/2012	270.113.0 00	27.011.300
1115	PT. SURYA MAS PERSADA	31.244.906 .9-113.000	010.000- 12.000011 15	22/11/2012	405.500.0 00	40.550.000
1116	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184 .0-125.000	010.000- 12.000011 16	22/11/2012	378.400.0 00	37.840.000
1117	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000011 17	22/11/2012	220.400.0 00	22.040.000
1118	PT. SRI BUKIT PERMATA	02.430.375 .2-123.000	010.000- 12.000011 18	23/11/2012	211.200.0 00	21.120.000
1119	PT. JAYA BERSAMA BENDERA NG	31.244.912 .7-113.000	010.000- 12.000011 19	24/11/2012	168.000.0 00	16.800.000
1120	AMIN	16.377.613 .1-122.000	010.000- 12.000011 20	26/11/2012	30.000.0 00	3.000.000
1121	PT. SURYA MAS PERSADA	31.244.906 .9-113.000	010.000- 12.000011 21	27/11/2012	400.950.0 00	40.095.000
1122	PT. SUMATER A INDAH	01.850.795 .4-123.000	010.000- 12.000011 22	27/11/2012	174.000.0 00	17.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONESIA					
1123	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000011 23	27/11/2012	168.200.0 00	16.820.000
1124	PT. SRI BUKIT PERMATA	02.430.375 .2-123.000	010.000- 12.000011 24	28/11/2012	226.800.0 00	22.680.000
1125	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000011 25	29/11/2012	167.040.0 00	16.704.000
1126	PT. TRI MEGAH JAYA UTAMA	02.615.368 .4-211.000	010.000- 12.000011 26	30/11/2012	290.000.0 00	29.000.000
1127	CV. TRISARANA CIPTA MANDIRI	21.123.100 .6-124.000	010.000- 12.000011 27	30/11/2012	172.000.0 00	17.200.000
1128	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.723 .6-123.000	010.000- 12.000011 28	1/12/2012	272.600.0 00	27.260.000
1129	UD. MAPELIN DO	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 29	1/12/2012	696.600.0 00	69.660.000
1130	PT. ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA	31.544. 923.1- 071.00 0	010.000- 12.00001130	3/12/2012	120.000.000	12.000.000
1131	UD. MARPOLO	00.000. 000.0- 000.00 0	010.000- 12.00001131	3/12/2012	593.400.000	59.340.000
1132	CV. SINAR INDAH LESTARI	01.714. 332.2- 124.00 0	010.000- 12.00001132	4/12/2012	104.400.000	10.440.000
1133	MELFI	00.000. 000.0- 000.00 0	010.000- 12.00001133	4/12/2012	602.000.000	60.200.000
1134	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184 .0-125.000	010.000- 12.000011 34	5/12/2012	301.000.0 00	30.100.000
1135	HENDRI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 35	5/12/2012	524.600.0 00	52.460.000
1136	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRINDO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000011 36	5/12/2012	344.000.0 00	34.400.000
1137	RENO	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 37	6/12/2012	688.000.0 00	68.800.000

Halaman 75 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1138	CV. MULTI GUNUNG MAS	02.279.240 .2-125.000	010.000- 12.000011 38	6/12/2012	203.000.0 00	20.300.000
1139	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000011 39	7/12/2012	401.800.0 00	40.180.000
1140	VINO	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 40	7/12/2012	584.800.0 00	58.480.000
1141	PT. SUMATER A INDAH INDONESI A	01.850.795 .4-123.000	010.000- 12.000011 41	7/12/2012	261.000.0 00	26.100.000
1142	UD. ANTARIKA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 42	8/12/2012	498.800.0 00	49.880.000
1143	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000011 43	8/12/2012	301.000.0 00	30.100.000
1144	UD. TAMATA UTAMA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 44	10/12/2012	679.400.0 00	67.940.000
1145	PT. CERLA NG SAMUDRA KONTRIN DO	01.850.723 .6-123.000	010.000- 12.000011 45	10/12/2012	232.000.0 00	23.200.000
1146	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000011 46	11/12/2012	393.000.0 00	39.300.000
1147	PT. PUTRA HARAPAN BERJAYA	03.060.763 .4-112.000	010.000- 12.000011 47	11/12/2012	275.200.0 00	27.520.000
1148	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000011 48	11/12/2012	68.200.0 00	6.820.000
1149	PT. JAYA BERSAMA BENDERA NG	31.244.912 .7-113.000	010.000- 12.000011 49	12/12/2012	11.000.0 00	1.100.000
1150	UD. WIRA ADHIKA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 50	12/12/2012	670.800.0 00	67.080.000
1151	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000011 51	12/12/2012	275.200.0 00	27.520.000
1152	UD. SAMANTA JAYA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 52	13/12/2012	576.200.0 00	57.620.000
1153	AMIN	16.377.613	010.000-	13/12/2012	64.000.0	6.400.000

Halaman 76 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



		.1-122.000	12.000011 53		00	
1154	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000011 54	14/12/2012	373.000.0 00	37.300.000
1155	UD. SEPERJU ANGAN	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 55	14/12/2012	498.800.0 00	49.880.000
1156	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000011 56	14/12/2012	69.570.0 00	6.957.000
1157	DINO	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 57	15/12/2012	662.200.0 00	66.220.000
1158	PT. SUMATER A INDAH INDONESI A	01.850.795 .4-123.000	010.000- 12.000011 58	15/12/2012	243.600.0 00	24.360.000
1159	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000011 59	17/12/2012	343.000.0 00	34.300.000
1160	KELVIN	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 60	17/12/2012	567.600.0 00	56.760.000
1161	CV. METALIND O TEHNIK	02.502.079 .3-113.000	010.000- 12.000011 61	17/12/2012	137.600.0 00	13.760.000
1162	CV. PRIMA JAYA	02.528. 761.6- 112.00 0	010.000- 12.00001162	18/12/201 2	335.200.000	33.520.000
1163	ALBERT	00.000. 000.0- 000.00 0	010.000- 12.00001163	18/12/201 2	653.600.000	65.360.000
1164	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180. 184.0- 125.00 0	010.000- 12.00001164	18/12/201 2	301.000.000	30.100.000
1165	NIKO	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 65	19/12/2012	559.000.0 00	55.900.000
1166	PT. KENCANA GLOBALIN DO WATAMA	31.379.784 .7-402.000	010.000- 12.000011 66	19/12/2012	49.950.0 00	4.995.000
1167	PT. ANUGRAH SOLIDIND O PRATAMA	31.544.923 .1-071.000	010.000- 12.000011 67	20/12/2012	255.000.0 00	25.500.000
1168	UD. BINA KASIH	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 68	20/12/2012	645.000.0 00	64.500.000
1169	PT.	02.030.595	010.000-	20/12/2012	258.000.0	25.800.000



	ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	.9-125.000	12.000011 69		00	
1170	DESYA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 70	21/12/2012	619.200.0 00	61.920.000
1171	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184 .0-125.000	010.000- 12.000011 71	21/12/2012	309.600.0 00	30.960.000
1172	BENY	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 72	22/12/2012	481.600.0 00	48.160.000
1173	CV. PRIMA JAYA	02.528.761 .6-112.000	010.000- 12.000011 73	22/12/2012	303.800.0 00	30.380.000
1174	ROBERT	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 74	24/12/2012	636.400.0 00	63.640.000
1175	CV. JAYA ANUGRAH PERKASA	31.364.870 .1-124.000	010.000- 12.000011 75	24/12/2012	25.800.0 00	2.580.000
1176	ANGEL	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 76	26/12/2012	550.400.0 00	55.040.000
1177	PT. ANDALAS CITRA ELEKTRIN DO	02.030.595 .9-125.000	010.000- 12.000011 77	26/12/2012	240.800.0 00	24.080.000
1178	AQILA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 78	27/12/2012	473.000.0 00	47.300.000
1179	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184 .0-125.000	010.000- 12.000011 79	27/12/2012	335.400.0 00	33.540.000
1180	IQBAL	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 80	28/12/2012	627.800.0 00	62.780.000
1181	AMIN	16.377.613 .1-122.000	010.000- 12.000011 81	28/12/2012	30.000.0 00	3.000.000
1182	HENGKI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 82	29/12/2012	541.800.0 00	54.180.000
1183	PT. BINTANG REZEKI MAJU	02.180.184 .0-125.000	010.000- 12.000011 83	29/12/2012	301.000.0 00	30.100.000
1184	NABILA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 84	31/12/2012	490.200.0 00	49.020.000
1185	CV. SINAR INDAH PERMATA	31.272.339 .8-124.000	010.000- 12.000011 85	31/12/2012	156.600.0 00	15.660.000
1186	UD. SAPTA WIJAYA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 86	31/12/2012	610.600.0 00	61.060.000



1187	CV. JAYA ANUGRAH PERKASA	31.364.870 .1-124.000	010.000- 12.000011 87	31/12/2012	25.800.0 00	2.580.000
1188	UD. CAHAYA BESI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 88	31/12/2012	533.200.0 00	53.320.000
1189	UD. SINAR PRIMA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 89	31/12/2012	455.800.0 00	45.580.000
1190	UD. MULTI RAYA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 90	31/12/2012	507.400.0 00	50.740.000
1191	UD. INTI PERDANA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 91	31/12/2012	252.000.0 00	25.200.000
1192	UD. BESI ANUGERA H	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 92	31/12/2012	516.000.0 00	51.600.000
1193	UD. ARISTIRT A	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 93	31/12/2012	447.200.0 00	44.720.000
1194	UD. BAHANA WAHANA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 94	31/12/2012	593.400.0 00	59.340.000
1195	SINTA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000011 95	31/12/2012	404.200.0 00	40.420.000
1196	DILA	00.000. 000.0- 000.00 0	010.000- 12.00001196	31/12/201 2	438.600.000	43.860.000
1197	CHIKO	00.000. 000.0- 000.00 0	010.000- 12.00001197	31/12/201 2	407.624.000	40.762.400
1198	FARIS	00.000. 000.0- 000.00 0	010.000- 12.00001198	31/12/201 2	584.800.000	58.480.000
1199	UD. NIAGATAMA	00.000. 000.0- 000.00 0	010.000- 12.00001199	31/12/201 2	507.400.000	50.740.000
1200	UD. TRISANTA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 00	31/12/2012	430.000.0 00	43.000.000
1201	UD. SUKSES BESI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 01	31/12/2012	516.000.0 00	51.600.000
1202	UD. DIATAMA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 02	31/12/2012	576.200.0 00	57.620.000
1203	UD. DWITAMA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 03	31/12/2012	473.000.0 00	47.300.000
1204	UD. SAKTI RAYA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 04	31/12/2012	378.000.0 00	37.800.000
1205	TIFANY	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012	31/12/2012	421.400.0 00	42.140.000



			05			
1206	RIDHO	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 06	31/12/2012	352.600.0 00	35.260.000
1207	ARIF	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 07	31/12/2012	567.600.0 00	56.760.000
1208	UD. MAHA CIPTA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 08	31/12/2012	464.400.0 00	46.440.000
1209	UD. EKA PERMAI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 09	31/12/2012	412.800.0 00	41.280.000
1210	JESSICA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 10	31/12/2012	559.000.0 00	55.900.000
1211	GIOFANI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 11	31/12/2012	378.566.0 00	37.856.600
1212	STELA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 12	31/12/2012	559.000.0 00	55.900.000
1213	UD. ADIA UTAMA	00.000. 000.0- 000.000	010.000- 12.00001213	31/12/201 2	550.400.000	55.040.000
1214	UD. ABDI PERKASA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 14	31/12/2012	490.200.0 00	49.020.000
1215	YURI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 15	31/12/2012	404.200.0 00	40.420.000
1216	UD. MENTARI SENTOSA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 16	31/12/2012	541.800.0 00	54.180.000
1217	UD. AMAN DAMAI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 17	31/12/2012	195.600.0 00	19.560.000
1218	PERMANA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 18	31/12/2012	455.800.0 00	45.580.000
1219	VIONA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 19	31/12/2012	395.600.0 00	39.560.000
1220	SUNNY	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 20	31/12/2012	533.200.0 00	53.320.000
1221	UD. TEKNIK SURYA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 21	31/12/2012	412.800.0 00	41.280.000
1222	UD. TATA AGUNG	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 22	31/12/2012	447.200.0 00	44.720.000
1223	UD. TEKNIK BESI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 23	31/12/2012	541.800.0 00	54.180.000
1224	MEILI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 24	31/12/2012	210.100.0 00	21.010.000
1225	UD. PRATAMA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012	31/12/2012	524.600.0 00	52.460.000



	TUNGGAL		25			
1226	UD. INDO MAJU	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 26	31/12/2012	481.600.0 00	48.160.000
1227	UD. BIMA SENTOSA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 27	31/12/2012	387.000.0 00	38.700.000
1228	UD. CEMPAKA PERMAI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 28	31/12/2012	430.000.0 00	43.000.000
1229	RIKA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 29	31/12/2012	369.800.0 00	36.980.000
1230	UD. NIAGA SEMESTA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 30	31/12/2012	326.250.0 00	32.625.000
1231	BUNGA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 31	31/12/2012	361.200.0 00	36.120.000
1232	UD. SINAR RAYA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 32	31/12/2012	438.600.0 00	43.860.000
1233	UD. DASAR UTAMA	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 33	31/12/2012	378.400.0 00	37.840.000
1234	UD. BUMI ABADI	00.000.000 .0-000.000	010.000- 12.000012 34	31/12/2012	412.800.0 00	41.280.000
1235	UD. TEKNIK MULIA	00.000. 000.0- 000.000	010.000- 12.00001235	31/12/201 2	344.000.000	34.400.000
1236	UD. SINAR BESI	00.000. 000.0- 000.000	010.000- 12.00001236	31/12/201 2	421.400.000	42.140.000
	JUMLAH				234.819.056.00 0	23,481,905,60 0

Masa Pajak Januari s.d Desember 2013

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima a JKP	NPWP	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
1	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000001	2/1/2013	135.000.000	13.500.000
2	CV. MENTARI	03.127.65 0.4- 216.000	010.000- 13.00000002	3/1/2013	230.875.000	23.087.500
3	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000003	4/1/2013	215.250.000	21.525.000
4	PT. MITRA TRAKTOR CAKRABUAN A	01.850.62 3.8- 123.000	010.000- 13.00000004	4/1/2013	67.600.000	6.760.000
5	CV. MULTI GUNUNG MAS	02.279.24 0.2- 125.000	010.000- 13.00000005	5/1/2013	203.000.000	20.300.000
6	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000006	7/1/2013	178.500.000	17.850.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000007	8/1/2013	290.000.000	29.000.000
8	AMIN	16.377.61 3.1- 122.000	010.000- 13.00000008	8/1/2013	36.600.000	3.660.000
9	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000009	9/1/2013	220.500.000	22.050.000
10	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.78 4.7- 402.000	010.000- 13.00000010	9/1/2013	70.875.000	7.087.500
11	CV. MENTARI	03.127.65 0.4- 216.000	010.000- 13.00000011	10/1/2013	320.000.000	32.000.000
12	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000012	11/1/2013	162.000.000	16.200.000
13	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000013	11/1/2013	348.000.000	34.800.000
14	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000014	12/1/2013	335.500.000	33.550.000
15	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.78 4.7- 402.000	010.000- 13.00000015	14/01/2013	56.000.000	5.600.000
16	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000016	14/01/2013	252.600.000	25.260.000
17	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000017	15/01/2013	406.000.000	40.600.000
18	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000018	16/01/2013	360.200.000	36.020.000
19	CV. SEJATI	21.130.70 2.0- 125.000	010.000- 13.00000019	17/01/2013	353.800.000	35.380.000
20	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000020	18/01/2013	384.750.000	38.475.000
21	AMIN	16.377.61 3.1- 122.000	010.000- 13.00000021	19/01/2013	47.600.000	4.760.000
22	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000022	21/01/2013	399.175.000	39.917.500
23	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.78 4.7- 402.000	010.000- 13.00000023	21/01/2013	84.410.000	8.441.000
24	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850.79 5.4- 123.000	010.000- 13.00000024	22/01/2013	179.800.000	17.980.000
25	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6-	010.000- 13.00000025	23/01/2013	379.625.000	37.962.500

Halaman 82 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



		211.000				
26	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000026	25/01/2013	464.000.000	46.400.000
27	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000027	26/01/2013	341.000.000	34.100.000
28	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850.79 5.4- 123.000	010.000- 13.00000028	28/01/2013	174.000.000	17.400.000
29	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000029	29/01/2013	329.500.000	32.950.000
30	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000030	30/01/2013	522.000.000	52.200.000
31	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000031	31/01/2013	352.500.000	35.250.000
32	CV. MAJU ABADI SEJAHTERA	31.342.76 6.8- 124.000	010.000- 13.00000032	31/01/2013	175.740.000	17.574.000
33	CV. FITRI KARYA	01.867.27 4.1- 125.000	010.000- 13.00000033	31/01/2013	100.050.000	10.005.000
34	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000034	1/2/2013	319.000.000	31.900.000
35	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000035	1/2/2013	100.800.000	10.080.000
36	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850.79 5.4- 123.000	010.000- 13.00000036	2/2/2013	261.000.000	26.100.000
37	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000037	2/2/2013	104.000.000	10.400.000
38	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.78 4.7- 402.000	010.000- 13.00000038	4/2/2013	73.750.000	7.375.000
39	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000039	4/2/2013	101.250.000	10.125.000
40	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000040	5/2/2013	261.000.000	26.100.000
41	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000041	5/2/2013	101.500.000	10.150.000
42	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850.79 5.4- 123.000	010.000- 13.00000042	6/2/2013	258.100.000	25.810.000
43	PT. ANDALAS	02.615.36	010.000-	6/2/2013	102.000.000	10.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERMAI	7.6- 211.000	13.00000043			
44	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000044	7/2/2013	232.000.000	23.200.000
45	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000045	7/2/2013	108.500.000	10.850.000
46	CV. SINAR SURYA SARANA SEJAHTERA	02.874.88 9.5- 121.000	010.000- 13.00000046	8/2/2013	81.350.000	8.135.000
47	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000047	8/2/2013	104.500.000	10.450.000
48	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000048	9/2/2013	211.410.000	21.141.000
49	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000049	9/2/2013	105.000.000	10.500.000
50	PT. SUMATERA INDAH INDONESIA	01.850.79 5.4- 123.000	010.000- 13.00000050	11/2/2013	232.000.000	23.200.000
51	CV. SINAR INDAH PERMATA	31.272.33 9.8- 124.000	010.000- 13.00000051	11/2/2013	203.000.000	20.300.000
52	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.78 4.7- 402.000	010.000- 13.00000052	12/2/2013	80.000.000	8.000.000
53	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000053	13/02/2013	150.800.000	15.080.000
54	CV. MAJU ABADI SEJAHTERA	31.342.76 6.8- 124.000	010.000- 13.00000054	15/02/2013	63.800.000	6.380.000
55	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000055	18/02/2013	133.400.000	13.340.000
56	AMIN	16.377.61 3.1- 122.000	010.000- 13.00000056	20/02/2013	37.800.000	3.780.000
57	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000057	22/02/2013	121.800.000	12.180.000
58	AMIN	16.377.61 3.1- 122.000	010.000- 13.00000058	23/02/2013	40.050.000	4.005.000
59	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.78 4.7- 402.000	010.000- 13.00000059	25/02/2013	82.640.000	8.264.000
60	CV. FITRI KARYA	01.867.27 4.1- 125.000	010.000- 13.00000060	26/02/2013	261.000.000	26.100.000

Halaman 84 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



61	CV. FITRI KARYA	01.867.27 4.1- 125.000	010.000- 13.00000061	27/02/2013	203.000.000	20.300.000
62	CV. FITRI KARYA	01.867.27 4.1- 125.000	010.000- 13.00000062	28/02/2013	145.000.000	14.500.000
63	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000063	2/3/2013	290.000.000	29.000.000
64	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000064	2/3/2013	193.750.000	19.375.000
65	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000065	4/3/2013	192.500.000	19.250.000
66	CV. SINAR SURYA SARANA SEJAHTERA	02.874.88 9.5- 121.000	010.000- 13.00000066	5/3/2013	216.250.000	21.625.000
67	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000067	6/3/2013	195.500.000	19.550.000
68	PT. KENCANA GLOBALINDO WATAMA	31.379.78 4.7- 402.000	010.000- 13.00000068	7/3/2013	77.010.000	7.701.000
69	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000069	7/3/2013	191.250.000	19.125.000
70	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000070	8/3/2013	261.000.000	26.100.000
71	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000071	8/3/2013	180.000.000	18.000.000
72	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000072	13/03/2013	192.000.000	19.200.000
73	CV. SINAR INDAH LESTARI	01.714.33 2.2- 124.000	010.000- 13.00000073	14/03/2013	136.300.000	13.630.000
74	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000074	15/03/2013	200.000.000	20.000.000
75	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000075	16/03/2013	189.000.000	18.900.000
76	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000076	18/03/2013	232.000.000	23.200.000
77	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000077	20/03/2013	196.000.000	19.600.000
78	AMIN	16.377.61 3.1- 122.000	010.000- 13.00000078	20/03/2013	25.600.000	2.560.000
79	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6-	010.000- 13.00000079	21/03/2013	199.200.000	19.920.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		211.000				
80	CV. SINAR INDAH LESTARI	01.714.33 2.2- 124.000	010.000- 13.00000080	21/03/2013	116.000.000	11.600.000
81	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000081	23/03/2013	198.400.000	19.840.000
82	AMIN	16.377.61 3.1- 122.000	010.000- 13.00000082	26/03/2013	59.000.000	5.900.000
83	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000083	26/03/2013	198.000.000	19.800.000
84	PT. ANDALAS PERMAI	02.615.36 7.6- 211.000	010.000- 13.00000084	28/03/2013	195.000.000	19.500.000
85	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.000- 13.00000085	30/03/2013	226.200.000	22.620.000
86	CV. SEJATI	21.130.70 2.0- 125.000	010.900- 13.88059304	3/4/2013	232.000.000	23.200.000
87	CV. MULTI GUNUNGMAS	02.279.24 0.2- 125.000	010.900- 13.88059305	9/4/2013	319.000.000	31.900.000
88	PT. NUSA BERSAMA BENDERANG	31.640.51 2.5- 113.000	010.900- 13.88059306	15/04/2013	310.300.000	31.030.000
89	CV. SEJATI	21.130.70 2.0- 125.000	010.900- 13.88059307	20/04/2013	174.000.000	17.400.000
90	CV. SINAR INDAH PERMATA	31.272.33 9.8- 124.000	010.900- 13.88059308	26/04/2013	203.000.000	20.300.000
91	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.900- 13.08859321	23/05/2013	232.000.000	23.200.000
92	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.900- 13.88059309	1/5/2013	319.000.000	31.900.000
93	MALIK	00.000.00 0.0- 000.000	010.900- 13.88059310	2/5/2013	261.000.000	26.100.000
94	CV. SINAR INDAH PERMATA	31.272.33 9.8- 124.000	010.900- 13.88059311	3/5/2013	203.000.000	20.300.000
95	YEN - YEN	00.000.00 0.0- 000.000	010.900- 13.88059312	4/5/2013	232.000.000	23.200.000
96	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6- 123.000	010.900- 13.88059313	6/5/2013	290.000.000	29.000.000
97	KASNI	00.000.00 0.0- 000.000	010.900- 13.88059314	8/5/2013	203.000.000	20.300.000
98	PT.	01.850.72	010.900-	10/5/2013	301.600.000	30.160.000

Halaman 86 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	3.6-123.000	13.88059315			
99	FAHRI	00.000.00 0.0-000.000	010.900-13.88059316	14/05/2013	226.200.000	22.620.000
100	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6-123.000	010.900-13.88059317	16/05/2013	261.000.000	26.100.000
101	RINI	00.000.00 0.0-000.000	010.900-13.88059318	17/05/2013	145.000.000	14.500.000
102	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6-123.000	010.900-13.88059319	20/05/2013	220.400.000	22.040.000
103	DARMA	00.000.00 0.0-000.000	010.900-13.88059320	22/05/2013	258.100.000	25.810.000
104	LIDYA	00.000.00 0.0-000.000	010.900-13.88059322	27/05/2013	226.200.000	22.620.000
105	CV. SINAR INDAH PERMATA	31.272.33 9.8-124.000	010.900-13.88059323	28/05/2013	150.800.000	15.080.000
106	HOTMA	00.000.00 0.0-000.000	010.900-13.88059324	30/05/2013	121.800.000	12.180.000
107	PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO	01.850.72 3.6-123.000	010.900-13.88059325	31/05/2013	203.000.000	20.300.000
108	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2-113.000	010.900-13.88059326	1/6/2013	203.000.000	20.300.000
109	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2-113.000	010.900-13.88059327	3/6/2013	200.100.000	20.010.000
110	PT. JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.91 2.7-113.000	010.900-13.88059328	4/6/2013	203.000.000	20.300.000
111	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2-113.000	010.900-13.88059329	5/6/2013	197.200.000	19.720.000
112	PT. JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.91 2.7-113.000	010.900-13.88059330	5/6/2013	188.500.000	18.850.000
113	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2-113.000	010.900-13.88059331	7/6/2013	194.300.000	19.430.000
114	PT. JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.91 2.7-113.000	010.900-13.88059332	8/6/2013	185.600.000	18.560.000
115	PT. KELUARGA	31.638.55 8.2-	010.900-13.88059333	10/6/2013	191.400.000	19.140.000



	JAYA BERSAMA	113.000				
116	PT. JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.91 2.7- 113.000	010.900- 13.88059334	11/6/2013	182.700.000	18.270.000
117	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059335	11/6/2013	188.500.000	18.850.000
118	PT. JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.91 2.7- 113.000	010.900- 13.88059336	12/6/2013	179.800.000	17.980.000
119	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059337	13/06/2013	185.600.000	18.560.000
120	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059338	14/06/2013	182.700.000	18.270.000
121	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059339	15/06/2013	179.800.000	17.980.000
122	PT. NUSA BERSAMA BENDERANG	31.640.51 2.5- 113.000	010.900- 13.88059340	15/06/2013	150.800.000	15.080.000
123	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059341	17/06/2013	176.900.000	17.690.000
124	PT. JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.91 2.7- 113.000	010.900- 13.88059342	18/06/2013	176.900.000	17.690.000
125	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059343	19/06/2013	174.000.000	17.400.000
126	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059344	20/06/2013	171.100.000	17.110.000
127	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059345	21/06/2013	168.200.000	16.820.000
128	PT. JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.91 2.7- 113.000	010.900- 13.88059346	22/06/2013	174.000.000	17.400.000
129	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059347	24/06/2013	165.300.000	16.530.000
130	PT. JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.91 2.7- 113.000	010.900- 13.88059348	25/06/2013	169.940.000	16.994.000
131	PT. KELUARGA JAYA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059349	25/06/2013	162.400.000	16.240.000



	BERSAMA					
132	PT. NUSA BERSAMA BENDERANG	31.640.51 2.5- 113.000	010.900- 13.88059350	26/06/201 3	124.700.000	12.470.000
133	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059351	27/06/201 3	159.500.000	15.950.000
134	PT. JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.91 2.7- 113.000	010.900- 13.88059352	28/06/201 3	168.200.000	16.820.000
135	PT. KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.55 8.2- 113.000	010.900- 13.88059353	29/06/201 3	156.600.000	15.660.000
	JUMLAH				26,669,000,00 0	2,666,900,000

Rekapitulasi nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

TAHUN	JML FAKTU R PAJAK	NILAI PPN (Rp)	FAKTUR PAJAK TIDAK LENGKAP NILAI PPN (Rp)	TOTAL
Des 2011	106	2.061.653.600		2.061.653.600
2012	1.236	23.481.905.600	-	23.481.905.600
2013	135	2.666.900.000	-	2.666.900.000
JUMLAH	1.477	28.210.459.200	-	28.210.459.200

yaitu sejumlah 1.477 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh) lembar faktur pajak dengan nilai total PPN sebesar Rp 28.210.459.200.00 (Dua puluh delapan milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sufianto alias Huang alias Awang bersama-sama dengan saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan dalam menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (TBTS) telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya Rp 28.210.459.200.00 (Dua puluh delapan milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 jo Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Undang-undang No. 6 Tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas selanjutnya oleh Terdakwa menerangkan kalau hanya telah mengerti dan memahaminya, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didalam persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing:

1. Saksi **Tara Rahmadani, SE**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa tugas saya adalah mengerjakan SPT Tahunan, menyusun rekap-rekapan, menghitung PPH 21, mengerjakan PPH 23 Pasal 4 ayat (2);
- Bahwa password wajib pajak tidak boleh diberikan kepada orang lain selain yang punya perusahaan tersebut, dimana Password tersebut saya dapatkan dari WP namun ada juga yang melalui Pak Awang;
- Bahwa saya pernah menerima email dari Dini dan Dini ingin konfirmasi ke Pak Awang, melalui email saya, jadi nanti email dari dini tersebut saya print lalu saya konfirmasi ke Pak Awang. Nah, Pak Awang mau menjawab atau tidak, saya tidak tahu;
- Bahwa semua tugas yang saya lakukan saya laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa SPT Tahunan tersebut dari semua perusahaan termasuk perusahaan Limardi Suwito;
- Bahwa semua perusahaan yang mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa tidak mempunyai kontrak kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saya bekerja dengan Pak Awang sejak tahun 2013 sampai tahun 2024;
- Bahwa terkait dengan SPT masa PPN, isi dari PPN tersebut adalah Faktur Pembelian dan Faktur Penjualan;

Halaman 90 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur Pembelian tersebut yang menerbitkan adalah lawan transaksi;
- Bahwa untuk barang kena pajak itu, Faktur Pajaknya diterbitkan;
- Bahwa saya hanya menerima gaji dari Pak Awang saja;
- Bahwa saya terima data dari wajib pajak terkait SPT masa PPN dari Januari hingga desember dan saya lihat adalah nilai akhir dari penjualan dan penerbitan faktur pajak;
- Bahwa tugas tersebut mengenai sewa dan rekapan-rekapan untuk menyusun SPT Tahunan;
- Bahwa adapun tugas tambahan lainnya adalah saya membantu Pak Awang menjawab telepon dari klien;
- Bahwa terkait tugas saya dalam menyusun SPT Tahunan kira-kira pada perusahaan PT. Keluarga Jaya Bersama, PT. Lautan Lintas Alam, PT. Nusa Bersama Benderang, CV. Tetap Jaya, dan yang lainnya yang tidak saya ingat;
- Bahwa Terdakwa ini bekerja sebagai Jasa Konsultan pajak lepas yang tidak mempunyai lisensi;
- Bahwa saya tidak tahu latar belakang Terdakwa;
- Bahwa saya kenal Terdakwa sudah 10 tahun lamanya;
- Bahwa karyawan CV. Tetap Jaya ada 6 (enam) orang dan masing-masing orang membantu untuk mengerjakan PPH 21, PPH 23 dan SPT Tahunan;
- Bahwa pada saat saya menyusun PPH 21, PPH 23 dan SPT tahunan tersebut, Datanya saya dapat dari WP;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Wajib Pajak (WP) dan Wajib Pajak (WP) ada yang sebahagian ke kantor dan ada yang melalui telepon atau email;
- Bahwa setelah data diberikan oleh WP, tidak ada Terdakwa meneliti lebih dalam tentang kebenaran data tersebut dan hanya berdasarkan data yang diberikan saja;
- Bahwa Terdakwa merupakan Konsultan lepas dan Terdakwa tidak termasuk karyawan dari CV. Dharma Abadi;
- Bahwa saya tahu karena semasa saya bekerja, CV. Dharma Abadi tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa CV.Dharma Abadi ada pajaknya dan juga ada SPT tahunannya;
- Bahwa dengan adanya SPT tahunan, saya tidak tahu apa kegiatan CV. Dharma Abadi, saya fokus pada perusahaan lain seperti CV. Tetap Jaya, PT. Nusa Bersama Benderang;

Halaman 91 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Tetap Jaya, PT. Nusa Bersama Benderang adalah punya pak Limardi Suwito;
- Bahwa saya tidak ada membaca akta pendiriannya dan saya hanya membaca susunan Direktur dan Komisarisnya dari SPT tahunan;
- Bahwa saya tidak tahu mengapa dikatakan Holdingnya CV sedangkan anak perusahaannya adalah PT;
- Bahwa yang memerintahkan saya membuat rekapan itu adalah Pak Awang dan yang membuat laporan tersebut adalah Pak Awang sendiri;
- Bahwa setiap pelaporan ada tanda tangan direksinya;
- Bahwa saya melihat pajak untuk kegiatan ekspor dari PIB;
- Bahwa saya tidak tahu apa kepanjangan dari pada PIB;
- Bahwa ekspor kita lihat dari PIB dan impor dari PIB juga, dan saya tidak tau apa yang membedakannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Jasa Keuangan yang berbentuk perpajakan;
- Bahwa kantornya ada berdiri tetapi tidak berbadan hukum;
- Bahwa saya saya bekerja dengan Terdakwa, tidak ada perjanjian kerja;
- Bahwa setahu saya perusahaan milik Limardi Suwito tadi didalam SPT masa PPN, tidak ada tertera untuk tandatangan nama Limardi Suwito atau suryanto, melainkan yang saya tahu hanya direktur perusahaan tersebut, yang bernama charles silalahi dan erwansyah;
- Bahwa saya bekerja dengan Terdakwa mulai bulan 10 tahun 2014;
- Bahwa permasalahan ini tidak ada di tahun 2017, melainkan permasalahan ini mulai ada pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa Awang tidak ada menandatangani SPT tersebut dan yang menandatangani SPT tersebut direktur masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Dini Aryani, dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pendidikan saya adalah S1 Teknik Informatika;
- Bahwa pekerjaan saya menginput faktur pajak masukan yang saya dapat dari PIB, dan PIB tersebut saya dapat dari orangnya, Pak Suryanto, Ci

Halaman 92 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aying atau Ibu Erniati. Kemudian saya input ke excel berupa nama barang yang ada di invoice, quantity, nama pemilik barang dan itu menjadi pajak masukan. Untuk pajak keluarnya itu saya dapat dari ibu erfia yang sudah berupa list, dimana list itu sudah ada tanggal faktur pajak, nama barang faktur pajak, quantity, harga dan DPPnya;

- Bahwa terkait dengan pembuatan faktur pajak pemasukan dan faktur pajak pengeluaran, bahwa ada data-data yang diperoleh dari Terdakwa berupa data PKP yang saya ambil dari Ibu Erfia;
- Bahwa saya belajar perpajakan secara otodidak dan diajari oleh Ibu Erfia;
- Bahwa pajak pengeluaran itu adalah lawan transaksi;
- Bahwa CV. Dharma Abadi itu bergerak di bidang ekspor impor yang mulia, dan yang di ekspor dan di impor tersebut adalah barang yang mulia;
- Bahwa pemilik CV. Dharma Abadi adalah Limardi Suwito;
- Bahwa faktur itu saya dapatkan dari Ibu Erfia namun sebahagian datanya dapat dari konsumen melalui fax;
- Bahwa pada saat ada barang yang masuk ke CV saya tidak tahu apakah ada petugas yang mengecek secara langsung barang masuk dan barang keluar tersebut;
- Bahwa pengiriman faktur dan rekapan-rekapan tersebut, ada dikirimkan ke kantor milik Terdakwa, dimana berupa fisik yang diambil langsung oleh Terdakwa atau anggotanya;
- Bahwa setahu saya, Terdakwa ini merupakan Konsultan Pajak;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Terdakwa punya lisensi untuk itu;
- Bahwa pada saat saya membuat faktur pemasukan dan faktur pengeluaran, saya dapat datanya dari Ibu Erfia, namun saya tidak tahu Ibu Erfia dapat data tersebut darimana;
- Bahwa PKP adalah Pengusaha Kena Pajak yang berupa surat SPPKP dan saya tidak pernah mengkonfirmasi secara langsung PKP tersebut kepada Pak Awang dan saya hanya dapat PKP tersebut dari Ibu Erfia;
- Bahwa saya tidak pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk pekerjaan yang saya kerjakan;
- Bahwa saya pernah mendengar atau mengetahui adanya pemusnahan dokumen atau pembakaran dokumen perpajakan, tapi saya tidak melihat, hanya mendengar saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 93 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Erfa**, dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai 2013, saya bekerja di CV. Dharma Abadi;
- Bahwa dalam susunan kepengurusan tersebut tidak ada dalam akta pendirian tersebut dicantumkan nama pengurus Limardi Suwito atau Suryanto, seharusnya ada dicantumkan;
- Bahwa bapak Awang ini adalah sebagai Konsultan Pajak, yang dipercayakan oleh Bapak Limardi Suwito;
- Bahwa tugas saya memfotocopy data-data yang mau difotocopy, dan memasukkan barang, menyusun data-data yang ada, dan sekaligus merekap data;
- Bahwa benar saksi Dini mendapat data dari saya, karena bapak Awang sendiri yang datang ke kantor membawa data PKP, untuk dibukakan faktur-faktur yang ada, lalu kemudian saya berikan ke Dini;
- Bahwa saya tidak tahu kalau perusahaan dalam list tersebut ada transaksi dengan CV. Dharma Abadi;
- Bahwa saya tahu tentang adanya pemusnahan dokumen atau pembakaran dokumen perpajakan tersebut, karena bapak Awang telepon kekantor pada waktu itu, dan yang mengangkat telpon adalah kak erna, lalu kak erna over ke tempat saya, lalu bapak Awang bilang pada saya, itu semua data-data tolong dihancurkan semua, itu data-datanya jangan sempat diambil;
- Bahwa terkait dengan email, bahwa saya pernah di konfirmasi oleh Penyidik tentang apa email tersebut;
- Bahwa CV. Dharma Abadi adalah tempat dimana saya bekerja, dimana orang tua saya sebagai pemimpin CV tersebut, dan kalau transaksi jual beli terhadap PT. Sawit Riau Makmur bapak saya yang handle, saya hanya dapat PKP saja dari bapak Awang;
- Bahwa faktur pajak tersebut diambil oleh saudara Awang;
- Bahwa terkait kewajiban pembayaran pajak, yang menyetor uang memasukkan adalah anggota, tapi datanya di email dari anggota Pak Awang ke emailnya saudara Dini. Kemudian saudara Dini buat kode biling lalu antar ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan saya cek lalu saya konfirmasi ke Pak Awang, dan kalau sudah benar baru anggota langsung melakukan pembayaran ke Bank;

- Bahwa yang menghandle uang keluar adalah kakak saya yang bernama Erna;
- Bahwa saya bekerja di CV. Dharma Abadi sudah 8 (delapan) tahun sejak tahun 2010 sampai tahun 2019 dan benar dokumen-dokumen yang didapat saudara Dini adalah dari saya sendiri dan saya mendapatkan dokumen itu dari Pak Awang;
- Bahwa hubungan saya dengan saudara Limardi adalah keluarga, dimana bapak Limardi adalah ayah saya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, saksi ada mengatakan untuk menyeimbangkan stok dan maksud dari kata menyeimbangkan stok tersebut biar stoknya tidak menumpuk dibuang ke 0000. Dan maksud 0000 itu adalah dibuang ke penjual eceran yang NPWP-nya 0000;
- Bahwa ada manipulasi data disana, Ini dilakukan setelah ada panggilan-panggilan pembetulan faktur, jadi Pak Awang bilang dia harus menyeimbangkan stok dan membuang ke perusahaan untuk melakukan pembetulan;
- Bahwa secara hukum memanipulasi data dalam aturannya tidak benar;
- Bahwa saya tidak mencoba memakai konsultan pajak resmi karena saya tidak mengerti sehingga saya tidak tahu tentang konsultan pajak resmi;
- Bahwa terkait pemusnahan atau pembakaran dokumen pajak tersebut, saya tidak ada dipaksa atau diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan email, isi dari email tersebut adalah Dini email ke Tara menanyakan perusahaan-perusahaan yang buka faktur tersebut apakah sudah Tax Amnesty atau belum;
- Bahwa ada 14 perusahaan yang dimiliki bapak Limardi Suwito dan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, perusahaan tersebut bergerak dibidang importir;
- Bahwa perusahaan tersebut hanya jasa impor saja karena tidak ada transaksi secara riil;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi **Ermiyati**, dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 95 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa perusahaan CV. Dharma Abadi merupakan perusahaan impor;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengimpor dan siapa pemilik barang dan saya hanya mengurus dokumentasinya;
- Bahwa dokumentasinya adalah Surat pernyataan impor barang (PIB), SSPCP, Invoice, packing list;
- Bahwa dokumentasinya selesai saya kerjakan, setelah barang keluar dari pelabuhan, lalu untuk pajaknya saya berikan data tersebut ke dini, setelah itu saya tidak tahu lagi;
- Bahwa saya tidak tahu siapa Pemilik barang tersebut;
- Bahwa CV. Dharma Abadi tersebut bergerak sebagai Jasa impor bukan pemegang barang;
- Bahwa CV. Dharma Abadi mempunyai API;
- Bahwa terkait pemusnahan barang tadi, bahwa setahu saya semua data-data tersebut mau dihancurkan, itu yang saya dengar dari bapak Limardi Suwito;
- Bahwa PIB di SPT PPN merupakan pajak masukan, sedangkan data dari Awang yang berupa PKP yang ada nilai rupiahnya dan ada jenis barangnya merupakan pajak keluaran. Nah di SPT masa PPN itu diapakan Pajak masukan dikurangi pajak keluaran, itulah nilai yang dibayar untuk PPN yang menjadi kewajiban CV. Dharma Abadi;
- Bahwa yang mengkroscek dilapangan adalah orang kepabeanan dan adik saya suryanto;
- Bahwa hubungan saya dengan Erfia merupakan adik kakak;
- Bahwa terkait barang-barang impor tadi, bahwa barang tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa benar pemusnahan tersebut benar adanya dan semua dokumen dimusnahkan;
- Bahwa yang menerbitkan faktur pajak atas nama barang tersebut tidak ada dan yang menginput datanya adalah saya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi dan menganggap tidak benar.

5. Saksi Limardi Suwito alias Wito, dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 96 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa adapun perusahaan yang saya miliki berjumlah 14 perusahaan;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang Impor dan barang impor tersebut bukan punya saya;
- Bahwa impor yang saya maksud adalah dengan menggunakan jasa perusahaan yang berbelanja dari luar negeri, kita yang urus masuk barangnya dari pelabuhan Belawan, kemudian setelah masuk, kita antar pada pemiliknya;
- Bahwa ketika proses pengeluaran barang, ada biaya yang dikenakan seperti PIB tapi untuk jelasnya bisa ditanyakan ke anak saya Suryanto;
- Bahwa keluarnya barang tersebut harus dilengkapi dengan dokumen biar bisa keluar barang tersebut;
- Bahwa item yang tertera dalam PIB adalah PPN, PPH, biaya masuk, dan lain-lain. semuanya lengkap;
- Bahwa untuk pelaporan pajak, selain PIB yang menjadi faktur pajak masukan, ada lagi faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh CV. Dharma Abadi yang diserahkan pada anak saya;
- Bahwa Awang bekerja pada saya sejak tahun 2010 tapi statusnya hanya khusus untuk mengurus pajak dan penghasilannya sekitar \pm Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2012, saya mendirikan empat perusahaan sekaligus dan tidak ada keluar biaya dan hanya membuat akte notaris lalu mengurus izinnya;
- Bahwa dari 14 perusahaan milik saya, saya kurang ingat pasti tapi mungkin ada satu perusahaan yang saya termasuk sebagai pengurusnya;
- Bahwa ada CV. Dharma Abadi menerbitkan faktur pajak keluaran ke perusahaan-perusahaan saya sendiri selain CV. Dharma Abadi dan itu idenya dari konsultan kita Awang;
- Bahwa ada juga CV. Dharma Abadi ada menerbitkan faktur pajak pengeluaran ke perusahaan-perusahaan lain;
- Bahwa tidak ada transaksi antara CV. Dharma Abadi dengan dua belas perusahaan milik saya sendiri;
- Bahwa didalam faktur pajak keluaran itu tandatangan direktornya;
- Bahwa bukti pembayaran 2% untuk saya sesuai kesepakatan tersebut saya tidak ingat dibayarkan melalui apa;
- Bahwa ada pemusnahan dokumen dengan cara dibakar sesuai arahan Terdakwa Awang;

Halaman 97 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memilih Jasa Konsultan Pajak Awang karena satu marga jadi biar gampang;
- Bahwa pembakaran dokumen itu dilakukan di kantor saya yang berada di MMTC sebanyak satu setengah pick up;
- Bahwa pendidikan saya terakhir adalah Kelas 2 SD tidak tamat;
- Bahwa bisnis impor saya mengetahuinya dari awalnya saya menanyakan kepada teman, lalu bertemu dengan konsultan Awang;
- Bahwa pemilik dokumen PIB tersebut adalah CV. Dharma Abadi;
- Bahwa setelah barang keluar, lalu saya mengantarnya ke Gudang mereka dan saya serahkan pada mereka tanpa ada biaya lagi;
- Bahwa maksud saya dapat 2% itu merupakan keuntungan;
- Bahwa saya tidak ada memberitahukan bisnis tapi menurut saya Terdakwa sudah mengetahuinya secara umum;
- Bahwa Suryanto tugasnya cek barang ke Pelabuhan, Erna, Erfia dan Ermianti tugasnya membantu semua pekerjaan di kantor;
- Bahwa tidak satu API satu jenis barang atau satu API satu kali impor dan saya tidak mengetahuinya itu barang apa;
- Bahwa saya tidak tahu ada perubahan aturan bahwa satu perusahaan boleh banyak API tapi tetap satu API untuk satu jenis barang;
- Bahwa yang mengecek packing list di pelabuhan adalah Suryanto dan orang bea cukai;
- Bahwa setiap keuntungan 2% itu tidak digunakan untuk pembayaran gaji kepada staf saya melainkan saya mengaji staf saya didapat dari impor barang;
- Bahwa perusahaan itu sudah berdiri 14 perusahaan milik saya sejak Tahun 2010;
- Bahwa perusahaan sudah pernah melakukan aktifitas impor dan ekspor sekitar 2008;
- Bahwa terkait hak dan kewajiban masalah bea cukai, biaya pajak sudah dibicarakan juga diawal;
- Bahwa kemudian dokumen tersebut saya serahkan kepada Suryanto untuk dibuatkan PIB;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

6. Saksi Suryanto, disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **98 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa CV. Dharma Abadi bergerak dalam bidang Jasa Importir;
- Bahwa perusahaan saya merupakan perusahaan yang menyediakan izin API, jadi ketika Customer membeli barang dari Tiongkok, mereka menggunakan jasa impor perusahaan kami agar barang tersebut masuk ke Indonesia. Setelah barang tersebut sampai di pelabuhan belawan, kami melakukan penginputan PIB, kemudian biaya perairan, pelabuhan dan melakukan pemeriksaan fisik di pelabuhan belawan tersebut bersama orang bea cukai. Setelah sesuai, barang tersebut akan disetujui untuk keluar lalu orang bea cukai mengirimkan SPPB (surat persetujuan penurunan barang). Kemudian kami mengeluarkan barang tersebut dari pelabuhan belawan menuju ke gudang si pemilik;
- Bahwa sistem pemilik barang dalam cara pembayarannya secara cash namun ada juga yang melalui transfer ke Bank Mestika;
- Bahwa untuk mencari customer tersebut biasanya dari mulut ke mulut, marketing atau pun ada agen China kami yang mengenalkan ke pemilik barang untuk menggunakan jasa kami;
- Bahwa setelah PIB saya terima, selanjutnya saya lakukan PIB tersebut lalu kami input di kantor CV. Dharma Abadi dibantu oleh kakak saya Ermianti;
- Bahwa PIB itu merupakan data-data yang akan di input ke sistem yakni berupa, jumlah pajak yang harus dibayar, Biaya masuk, PPN, PPH, kadang ada juga PPH barang mewah. Setelah di input kita contain ke sistem bea cukai, lalu bea cukai akan merespon dengan sistem billing untuk bayar pajak, setelah dibayar maka akan muncul jalur warna merah, kuning, hijau;
- Bahwa maksud jalur warna merah, kuning, hijau tersebut adalah Jalur merah maksudnya bea cukai akan melakukan pemeriksaan fisik dilapangan, jalur kuning maksudnya dokumen diperiksa tapi barang bisa langsung keluar, sedangkan jalur hijau maksudnya barang langsung keluar dan dokumen paling lambat 3 hari;
- Bahwa yang paling sering digunakan jalur warna kuning;
- Bahwa didalam faktur pajak pengeluaran, yang tercantum didalamnya adalah seperti tujuannya ke siapa, Nominal, NPWP dan tandatangan dari direktur;
- Bahwa status pajaknya saya tidak tahu sudah dibayarkan atau belum;

Halaman 99 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu tentang pemusnahan atau pembakaran dokumen, dimana saya tahu karena saya dapat telepon dari Bapak saya untuk membakar dokumen tersebut;
 - Bahwa saya tidak ingat kapan terjadi dan pembakaran tersebut dilakukan di MMTC, dimana dokumen yang dibakar adalah faktur pajak, tanda terima, kasbon, PIB, dll;
 - Bahwa faktur pajak yang saya lihat apakah benar atau tidak saya tidak tahu, karena kami hanya membuka berdasarkan konfirmasi dari orangnya yang ingin dibukakan faktur pajak;
 - Bahwa faktur pajak tersebut yang membuat adalah tara, erfia atau dini, diantara mereka bertiga;
 - Bahwa sepengetahuan saya bisnis ini sudah benar dilakukan kalau dilihat secara impor, pandangan bea cukai terhadap kami sudah benar tapi kalau dari pandangan pajak ketika saya dalam penyidikan mereka selalu mengatakan kami salah;
 - Bahwa porsi kerja saya di CV. Dharma Abadi, dimana Porsi kerja saya mulai dari customer, penginputan PIB, pengerjaan dilapangan sampai contact ke pemilik barang;
 - Bahwa porsi kerja Ermia di CV. Dharma Abadi dikerjakan oleh saudara Ermia, dimana saudara Ermia hanya mengcover pekerjaan saya jika terlalu banyak pekerjaan di lapangan;
 - Bahwa tidak ada kegiatan CV. Dharma Abadi selain impor barang;
 - Bahwa terkait pembakaran dokumen tersebut, yang mengumpulkan dokumennya tersebut adalah semua orang di kantor termasuk saya;
 - Bahwa dalam setiap dokumen SPT itu yang terkonfirmasi di perusahaan masing-masing, ditandatangani oleh direktur dan untuk di faktur pajak saya tidak tahu ditandatangani direktur atau tidak;
 - Bahwa saya ada menyatakan bahwa ada besaran jasa fee untuk mengurus berkas-berkas impor, dan yang menentukannya itu adalah Bapak saya;
 - Bahwa saudara Tara itu pegawai saudara Awang karena yang menggaji Tara adalah pihak kami;
 - Bahwa saya tahu dengan customer rusdy PT. Lautan Mas Anugerah karena dulunya mengimpor besi coil;
 - Bahwa saya tidak pernah sama sekali melaporkan pajak tahunan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 100 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **Erna**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa tugas saya diperusahan khusus untuk biaya pengeluaran dan keperluan harian kantor tapi yang kecil seperti membeli aqua galon, ataupun beli kopi untuk tamu yang datang;
- Bahwa Suryanto, kesempurnaan pengadministrasian di CV. Dharma Abadi melibatkan saudara Erfia dan Ermiyati;
- Bahwa untuk itu semua saya menerima uang tunai dari bapak saya, seperti untuk keperluan harian kantor dan gaji karyawan;
- Bahwa untuk pembayaran pajak yang memberikan uang tersebut adalah bapak kepada pak Awang;
- Bahwa terkait pembayaran giro atau cek, saya pernah berhubungan dengan Terdakwa karena terkait pembayaran giro atau cek tersebut;
- Bahwa Tara Rahmadani itu merupakan karyawan yang saksi bayar setiap bulannya dan saya tidak tahu siapa nama anggotanya tapi setiap Pak Awang datang selalu minta gaji 2 orang karyawan;
- Bahwa customer-customer itu tidak pernah berurusan langsung dengan saya;
- Bahwa terkait pembayaran atau fee, saya tidak pernah berurusan dengan itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi dan menganggap tidak benar.

8. Saksi **Charles Silalahi**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya sebagai komisaris di CV. Dharma Abadi tapi hanya nama saja;
- Bahwa saya tidak tahu susunan direksinya;
- Bahwa saya tidak ada menerima gaji sama sekali di CV. Dharma Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak saya bergabung di CV. Dharma Abadi adalah Darmawan Sitepu;
- Bahwa saya tidak mempunyai tugas di CV. Dharma Abadi tersebut;
- Bahwa terkait CV. Dharma Abadi saya tidak tahu apa-apa tentang CV.Dharma Abadi;
- Bahwa pekerjaan saya adalah sebagai Advokat;
- Bahwa setahu saya tidak ada rapat pemegang saham;
- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan dari CV. Dharma Abadi;
- Bahwa alamat kantor saya adalah CV. Dharma Abadi;
- Bahwa mengenai kegiatan di CV. Dharma Abadi tidak pernah dilaporkan kepada saya;
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani SPT;
- Bahwa saya tidak pernah mendapat dividen dari CV. Dharma Abadi;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar pembakaran faktur/dokumen pajak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

9. Saksi Erwansyah, S.H., M.Kn, disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar saya adalah sebagai direktur di PT. Tetap Jaya, tetapi saya hanya pakai nama saja;
- Bahwa saya bekerja di PT.Tetap Jaya tidak mendapatkan gaji;
- Bahwa saya tidak ingat perusahaan apa saja yang pernah diurus PT. Tetap Jaya, tetapi yang menyuruh mengurusnya adalah Awang;
- Bahwa didalam sebuah PT.Tetap Jaya tidak boleh seorang direktur mengurus perusahaannya;

Halaman 102 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat membuka perusahaan adalah KTP, NPWP, Nama Pengurus, Nama PT atau CV yang diinginkan yang nantinya akan dicek di Kemenkumham secara online;
- Bahwa saya tidak tahu tentang modal di akta pendirian;
- Bahwa perusahaan tersebut bukan milik dari saudara Limardi Suwito dan saya tidak ada terlibat mengenai itu;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa dan saya hanya kenal dengan Pak Limardi Suwito, Pak Limardi Suwito lah yang mengenalkan saya pada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

10. Saksi **Kusuma Kosen**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya kenal dengan saudara Suryanto alias Aan, karena dia mempunyai perusahaan yang memiliki izin impor barang dan saya berhubungan dengan saudara Suryanto alias Aan karena saya menjadi perantara untuk jasa impor barang tersebut;
- Bahwa biaya dalam impor barang tersebut sifatnya borongan, maksudnya borongan untuk satu kontainer dan termasuk izin semuanya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saya mendapatkan fee dari orang yang punya barang berkisar sejumlah Rp. 750.000,00 sampai dengan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah barang tersebut sampai;
- Bahwa saya mendapatkan dokumen dari orang yang punya barang berupa dokumen BL, Packing List dan Surat Karantina dan kemudian saya serahkan ke Aan;
- Bahwa adapun cara pembayarannya adalah orang yang punya barang mentransfer uang ke saya lalu kemudian uang tersebut saya transfer ke Aan dan untuk fee, dibayarkan secara cash dari orang yang punya barang ke saya;

Halaman **103 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saya transfer kerekening Bank Mestika milik Limardi Suwito sesuai permintaan Aan;
- Bahwa saya tidak ada transaksi pembelian barang dengan Limardi Suwito atau CV. Dharma Abadi;
- Bahwa saat itu ada program dari pemerintah yang menganjurkan untuk mengikuti Tax Amnesty ketika ada kesalahan administrasi dan sebagainya. Sehingga saya ikut Tax Amnesty tersebut;
- Bahwa saya tidak ingat lagi berapa biaya yang saya bayar ke Tax Amnesty tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu perusahaan-perusahaan lain milik Suwito, yang saya tahu hanya CV. Dharma Abadi;
- Bahwa pemilik barang tersebut kebanyakan usaha kecil (toko) secara perorangan;
- Bahwa untuk jasa fee yang saya dapatkan, perhitungan fee nya berdasarkan borongan barang;
- Bahwa terkait hal tersebut saya tidak mengetahuinya, yang saya tahu hanya membayar sesuai borongan saja;
- Bahwa dalam keterangan saksi di BAP Penyidik, saya menyebutkan bahwa saya menjadi perantara impor dan saya hanya sebagai perantara impor untuk setiap orang yang ingin mengimpor barang dan kemudian saya tawarkan jasa impor milik Suryanto alias Aan;
- Bahwa tidak ada invoice atau faktur pembelian barang yang diberikan pada saya;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah saudara Anto, dimana saudara Anto yang membeli barang berupa kayu untuk mebel tersebut;
- Bahwa yang paling sering berurusan dengan Suryanto alias Aan melalui saya adalah anto dan Alwi;
- Bahwa nama yang tertera di packing list adalah CV. Dharma Abadi;
- Bahwa saya tidak tahu terkait dengan pajak tersebut, apakah dibayar pajaknya atau tidak;

Halaman 104 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Suryanto alias Aan punya permasalahan tentang pajak sejak datangnya surat dari perpajakan untuk pemeriksaan;
- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan dari perantara impor barang tersebut berdasarkan borongan;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa, saya hanya tahu namanya saja pada saat datangnya surat dari perpajakan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

11. Saksi **Linda Chandra**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya menjadi direktur PT. Technindo Contromatra sejak tahun 2014;
- Bahwa sebelumnya yang menjabat menjadi direktur adalah Pak Togi, namun karena Pak Togi Resign, lalu saya diangkat menjadi direktur menggantikan Pak Togi;
- Bahwa pemilik PT. Technindo Contromatra tersebut adalah Pak Buyung;
- Bahwa PT. Technindo Contromatra terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Madya Medan sejak 21 Februari 2000 dan dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) sejak tahun 1995;
- Bahwa PT. Technindo Contromatra bergerak di bidang usaha alat berat seperti loader, genset, boiler, alat-alat mesin untuk pabrik yang biasanya kita beli dari dalam / lokal;
- Bahwa kebanyakan pembelinya adalah bersifat perusahaan / badan usaha;
- Bahwa saya tidak kenal dengan CV. Dharma Abadi dan saya tidak pernah bertransaksi dengan CV. Dharma Abadi tersebut;

Halaman **105 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjadi direktur, saya pernah menandatangani SPT masa PPN;
- Bahwa saya tidak pernah dilibatkan dalam penghitungan SPT masa PPN;
- Bahwa dalam penyusunan dan pembuatan SPT masa PPN, saya tahu bahwa PT. Technindo Contromatra bertransaksi dengan CV. Dharma Abadi karena ada faktur pajaknya. Dengan kata lain, saya mengetahui hanya sebatas dokumen saja dan untuk secara realnya saya tidak tahu;
- Bahwa proses pembelian barang yang dilakukan melalui CV. Dharma Abadi terkait proses pembelian barang tersebut saya tidak mengetahuinya karena saya tidak pernah dilibatkan pada proses pembelian tersebut;
- Bahwa pada saat itu kita dipanggil dan diperiksa, dan dikatakan bahwa faktur pajak tersebut cacat sehingga harus dilakukan pembetulan. Cacat yang dimaksud disini adalah faktur pajak yang tidak sebenarnya, kemudian kami dihibau untuk melakukan pembetulan;
- Bahwa Himbauan tersebut hanya secara lisan, setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, maka dilakukan pembetulan sekali saja terkait faktur pajak tersebut;
- Bahwa terkait pembelian barang, perusahaan kami membeli barang dari dalam / lokal, dan faktur pajaknya kami dapatkan dari CV. Dharma Abadi;
- Bahwa terkait keterangan saksi di BAP pada point ke 13, berdasarkan Sistem Infomasi Jenderal Pajak, CV. Dharma Abadi pernah menerbitkan faktur pajak kepada PT. Technindo Contromatra. Bahwa adapun maksud dengan menerbitkan faktur pajak tersebut adalah mereka memberikan faktur pajak kepada perusahaan PT. Technindo Contromatra;
- Bahwa kenapa diterbitkan kepada perusahaan saya karena untuk menjadi pajak masukan perusahaan PT. Technindo Contromatra;
- Bahwa adanya transaksi real antara perusahaan saksi dengan CV. Dharma Abadi saya tidak tahu karena saat itu saya hanya menerima dokumen saja;
- Bahwa adapun yang saya perintahkan untuk mengecek kebenaran terhadap transaksi tersebut tidak ada;

Halaman 106 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait keterangan saya di BAP, bahwa maksud dengan mengkreditkan faktur pajak adalah mengurangi pajak keluaran;
- Bahwa terkait transaksi yang tidak sebenarnya dilakukan, yang menyarankan transaksi tersebut seingat saya adalah direktur, Pak Togi H. Simatupang;
- Bahwa saya tahu dari dokumentasi yang saya terima dari ibu Tetty Anggoro yang sekarang ini sudah tidak lagi bekerja di perusahaan;
- Bahwa pemilik perusahaan mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah itu dilaksanakan Tax Amnesty dengan biaya satu milyar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

12. Saksi **Denny Laurence**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya bekerja di PT. Adei Plantation & Industry sejak tahun 2004 sampai tahun 2017 sebagai Accounting and tax manager dengan tugas mempersiapkan laporan keuangan dari neraca laba rugi sampai laporan arus kas. Kemudian untuk laporan perpajakan kita laporkan secara bulanan untuk SPT masa PPH Pasal 21, 22, 23, 26 Pasal 4 ayat (2) SPT masa PPN dan untuk tahunan kita laporkan SPT tahunan badan;
- Bahwa PT. Adei Plantation & Industry bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya. Pengolahan kelapa sawit tersebut sampai menjadi CPO dan palm kernel dan untuk kelapa sawit tersebut merupakan hasil dari kebun milik PT. Adei Plantation & Industry;
- Bahwa saya tahu tentang pelaporan perpajakan PT. Adei Plantation & Industry;
- Bahwa tidak ada PT. Adei Plantation & Industry menerima faktur pajak dari CV. Dharma Abadi;
- Bahwa kantor PT. Adei Plantation & Industry berdomisili di Pekanbaru;

Halaman 107 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti dan laporan di SPT masa kami, tidak pernah ada transaksi dan tidak pernah ada transfer dana apapun ke CV. Dharma Abadi, tapi ya itu, entah mengapa faktur pajak keluaran diterbitkan oleh CV. Dharma Abadi atas nama PT. Adei Plantation & Industry;
- Bahwa terkait keterangan saksi tadi bahwa tidak ada transaksi dengan CV. Dharma Abadi, tidak pernah perusahaan saya ada melakukan komplain tentang faktur pajak yang diterbitkan CV. Dharma Abadi pada perusahaan saya, karena kita tidak tahu contact person dan alamat CV. Dharma Abadi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

13. Saksi **Effendy Sinuhaji**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa PT. Bintang Rejeki Maju bergerak di bidang seng dan baja ringan;
- Bahwa sesuai keterangan saksi pada BAP No.10 bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2010-2013 CV. Dharma Abadi pernah menerbitkan faktur pajak kepada PT. Bintang Rejeki Maju dan saya mengetahuinya karena saya membaca data-data faktur pajak yang ada dikantor;
- Bahwa PT. Bintang Rejeki Maju ada melakukan transaksi dengan CV. Dharma Abadi berupa pembelian bahan baku koil (bahan baku seng);
- Bahwa saya mengetahui tentang pembelian barang tersebut dari dokumen-dokumen faktur pajak yang diserahkan oleh staf saya;
- Bahwa sebelum saya menjadi Direktur PT. Bintang Rejeki Maju, Direkturnya adalah Rusli Jogia;
- Bahwa Rusli Jogia adalah Direktur sekaligus pemegang saham di PT. Bintang Rejeki Maju;
- Bahwa terkait pelaporan pajak, ketika saya menjadi Direktur, bahwa tidak ada pelaporan yang saya terima ketika saya menjabat;

Halaman **108 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengurusan perpajakan, terkait dengan pengurusan pajak, perusahaan ada memakai konsultan namun ada juga dari karyawan perusahaan;
- Bahwa saya tidak ingat nama konsultan tersebut, dan setahu saya bahwa Terdakwa bukan konsultannya;
- Bahwa terkait perusahaan PT. Bintang Rejeki Maju, perusahaan PT. Bintang Rejeki Maju pernah mengikuti program Tax Amnesty pada tahun 2015 sebelum saya menjabat dan saya tidak mengetahui berapa nominal uang Tax Amnesty tersebut;
- Bahwa Tax Amnesty adalah pembetulan pajak;
- Bahwa transaksi yang dilakukan yang mengikuti Tax Amnesty tersebut harus diikuti karena faktur pajak kita tidak diakui oleh orang pajak dikarenakan transaksinya fiktif. Informasi itu saya dapat dari staf saya yang bernama VERA;
- Bahwa harus ada Tax Amnesty karena Tax Amnesty tersebut dilakukan pada tahun 2015 dan saya belum menjabat;
- Bahwa pemilik dari perusahaan tersebut adalah Darwis Martin Benua dan Rusli;
- Bahwa PT. Bintang Rejeki Maju bergerak di bidang seng dan baja ringan;
- Bahwa PT. Bintang Rejeki Maju berdiri sejak tahun 2002 dan Direktornya pada saat itu Rusli Jogia;
- Bahwa dari data yang ditunjukkan oleh staf saudara, saya tidak tahu mengenai pembayaran PPN tersebut;
- Bahwa tujuan pembetulan atau Tax Amnesty dilakukan pada tahun 2015 dan saya menjabat sebagai Direktur pada tahun 2016;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

14. Saksi **Abdi Timor**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **109 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya sebagai AR (Accounting Representative) di KPP Pratama Medan Timur sejak 2017 dan sebelumnya saya di KPP Madya Medan;
- Bahwa tugas saya adalah Melakukan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPN, dan jenis pajak lainnya. Melakukan himbauan pembayaran dan pelaporan terhadap SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan PPnBM, dan SPT Tahunan. Melakukan kunjungan / visit dan konseling ke Wajib Pajak. Melakukan pengawasan seluruh kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab saya. Menerbitkan STP kepada Wajib Pajak. Membuat pekerjaan rutin dan laporan yang diminta oleh Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa CV. Dharma Abadi terdaftar di KPP Pratama Medan Timur berdasarkan administrasi perpajakan dan SIDJP bahwa CV. Dharma Abadi terdaftar di KPP Pratama Medan Timur sejak tanggal 14 Desember 2004;
- Bahwa sepengetahuan saya, CV. Dharma Abadi ini bergerak di bidang Perdagangan dan Fee;
- Bahwa sesuai keterangan saya di BAP berdasarkan administrasi perpajakan dan SIDJP, pengurusnya adalah Dharmawan Hamdani Sitepu dan Charles Silalahi;
- Bahwa saya tidak ingat siapa yang menandatangani laporan SPT masa PPN CV. Dharma Abadi, karena pada saat saya di BAP, saya fokus ke faktur yang diterbitkan, namun secara aturan seharusnya yang menandatangani SPT Masa PPN adalah direktur atau komisaris;
- Bahwa dokumen impor yang disamakan dengan faktur pajak dapat dijadikan dasar untuk pelaporan pajak;
- Bahwa keterangan tersebut saya berikan sesuai data yang saya dapat dari administrasi perpajakan dan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);
- Bahwa terkait keterangan yang saya berikan di BAP, untuk SPT masa PPNnya terhitung dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2013;

Halaman 110 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AR boleh bertemu atau bertatap muka atau berkonsultasi dengan WP (wajib pajak) di kantor atau kita datang ke kantor mereka dengan membawa surat tugas;
- Bahwa setahu saya tidak ada perubahan data pajak atas CV. Dharma Abadi;
- Bahwa tidak ada himbauan yang diberikan AR sebelum anda terkait CV. Dharma Abadi melainkan berupa teguran berupa SPT masa PPN yang seharusnya dilaporkan tapi belum dilaksanakan;
- Bahwa AR tidak diperbolehkan bertemu atau bertatap muka atau berkonsultasi dengan WP (wajib pajak) diluar kedinasan;
- Bahwa saya tidak tahu AR pada tahun 2010 sampai 2013;
- Bahwa ketika ada laporan pajak fiktif atau tidak benar, tidak mungkin itu terjadi tanpa adanya kerjasama dengan pegawai pajak;
- Bahwa kewenangan saya sehingga bisa mengeluarkan data CV. Dharma Abadi dari tahun 2010 sampai 2013, bahwa kewenangan saya secara SOP bahwa saya boleh mengakses data tersebut;
- Bahwa saya mendapat izin secara umum dari menteri keuangan;
- Bahwa saya menerangkan di BAP sesuai dengan data dari sistem, untuk bukti fisik atau pembanding, sebelumnya saya mendapat surat bahwa bukti tersebut telah disita;
- Bahwa di tahun 2010 hingga 2013 saya tidak pernah berhubungan dengan CV. Dharma Abadi saat itu;
- Bahwa adapun persyaratan untuk menjadi AR (Accounting Representative) adalah harus tamatan S1 namun tidak spesifik harus perpajakan dan mengikuti diklat;
- Bahwa AR (Accounting Representative) itu merupakan structural;
- Bahwa kenapa saya yang dijadikan saksi sementara perkara ini untuk tahun 2010 hingga tahun 2013, karena ketika Penyidik membutuhkan BAP AR, maka saya yang bertugas menjadi AR CV. Dharma Abadi tahun 2021 hingga tahun 2022 tersebut;

Halaman 111 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

15. Saksi **Rudy Gouwama**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya bekerja di PT. Karya Megah Gunungmas dari tahun 2008 sampai 2018 sebagai Staf / Karyawan dan pada tahun 2018 bulan desember diangkat menjadi Direktur hingga sekarang;
- Bahwa tugas saya adalah menghandle urusan pembayaran dan operasional kantor, tanda tangan faktur dan invoice;
- Bahwa saya mengetahui terkait pembayaran pajak PT. Karya Megah Gunungmas, terkait pembayaran pajak biasanya dilakukan oleh bagian Accounting Staf atau bagian keuangan;
- Bahwa PT. Karya Megah Gunungmas bergerak di bidang bahan bangunan, kunci rumah dan engsel;
- Bahwa PT. Karya Megah Gunungmas sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 29 April 2008 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Wajib Pajak sejak tanggal 09 Juli 2008;
- Bahwa CV. Dharma Abadi pernah bertransaksi dengan perusahaan PT. Karya Megah Gunungmas dengan memakai jasa impor CV. Dharma Abadi terkait barang yang akan kami impor dari perusahaan di China;
- Bahwa yang menerbitkan faktur pajak barang tersebut adalah Suwito selaku pemilik CV. Dharma Abadi sesuai perjanjian diawal;
- Bahwa pemilik ataupun pengurus CV. Dharma Abadi adalah Aan dan Suwito. Adapun yang lainnya kami tidak kenal dan tidak pernah berhubungan;
- Bahwa perusahaan PT. Karya Megah Gunungmas dari awal perusahaan kami berhubungan dengan Suwito dan bernegosiasi mengenai harga jasa impor dan fee atas penyediaan faktur pajak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembelian barang atau transaksi yang dilakukan oleh PT. Karya Megah Gunungmas melalui CV. Dharma Abadi transaksinya dengan perusahaan di China, namun karena perusahaan kami tidak memiliki izin impor maka kami menggunakan jasa impor dari perusahaan CV. Dharma Abadi milik Suwito dan barang yang kami beli dikirim langsung oleh Suwito ke tempat kami. Kemudian faktur pajak atas barang tersebut diterbitkan oleh perusahaan CV. Dharma Abadi;
- Bahwa adapun proses pembayaran yang saya lakukan langsung dibayarkan ke perusahaan di China dan untuk pembayaran atas jasa impor, kami transfer ke rekening pihak Suwito sesuai dengan permintaannya dengan nomor rekening yang berubah-ubah;
- Bahwa saya memberikan fee kepada Suwito atau CV. Dharma Abadi atas penerbitan faktur pajak tersebut dimana Fee atas faktur pajak tersebut sebesar 1,5% dari DPP atau 15% dari nilai PPN;
- Bahwa saya pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak atas nama PT. Lautan Lintas Alam, PT. Lautan Mas Anugerah, CV. Tetap Jaya, CV. Harapan Gemilang, dimana berdasarkan data yang saya terima bahwa kami pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak atas nama CV. Tetap Jaya dan CV. Harapan Gemilang dan untuk transaksinya dapat dilihat pada keterangan saya di BAP Penyidik di point 18;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa tidak ada pembelian atau transaksi yang kami lakukan dan faktur pajak tersebut kami dapatkan dari CV. Dharma Abadi;
- Bahwa CV. Dharma Abadi sebagai perusahaan impor;
- Bahwa pemilik PT. Karya Megah Gunungmas adalah Bapak Hasan Anny;
- Bahwa saya bekerja sebagai Staf / Karyawan PT. Karya Megah Gunungmas dari tahun 2008 sampai tahun 2018 dan pada tahun 2018 bulan Desember saya diangkat menjadi Direktur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 113 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi **Gandi Hintadjo**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai broker / agent membantu memasarkan produk china, saya menawarkan produk tersebut kepada pembeli dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama;
- Bahwa saya mengenal CV. Dharma Abadi, CV. Tetap Jaya, Limardi Suwito dan Suryanto dan pada tahun 2009 saya dikenalkan oleh Rusli Jogia kepada Pak Limardi Suwito yang awalnya perusahaannya CV. Tetap Jaya kemudian belakangan ada juga CV. Dharma Abadi, sedangkan Suryanto setahu saya adalah anaknya Pak Limardi Suwito;
- Bahwa saya bertemu dengan Terdakwa Sufianto alias Awang di tempat Limardi Suwito pada saat saya menemani Rusli Jogia untuk mengurus impor barang. Pada saat itu Terdakwa Sufianto ada disana dan saya dikenalkan dengan Terdakwa Sufianto sebagai orang yang mengurus perpajakan. Namun saya tidak tahu apa peranan Terdakwa Sufianto tersebut;
- Bahwa saya berada disana tidak sampai sejam dan hanya membicarakan tentang impor barang seperti plat warna dan seng;
- Bahwa saya merupakan broker yang mempunyai agent di China, Vietnam, dan Jepang. Namun saya tidak mempunyai perusahaan sehingga saya membutuhkan jasa impor pengurusan barang dari Pak Limardi Suwito;
- Bahwa saya menyiapkan data seperti jenis barang, jumlah barang, packing list dan termasuk daftar perusahaan yang melakukan importasi untuk dapat langsung berhubungan dengan Pak Limardi Suwito. Setelah oke, baru proses impor dilakukan;
- Bahwa adapun harga dan faktur pajaknya langsung dengan Pak Limardi Suwito, saya hanya mendapatkan fee atas customer yang saya bawa sebesar Rp. 50 – Rp.100 per kilogram besi yang di impor;
- Bahwa cara pembayaran atas transaksi yang dilakukan kepada Limardi Suwito untuk pembayarannya dari customer yang saya bawa langsung transfer ke rekening Limardi Suwito;

Halaman 114 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerbitkan faktur pajak atas barang tersebut saya dapat dari Pak Limardi Suwito langsung dan pernah juga dari Suryanto;
- Bahwa saya tahu, bahwa saya memberikan daftar perusahaan yang merupakan pelanggan saya yang menggunakan jasa impor dari perusahaan Pak Limardi Suwito, untuk dapat diterbitkan faktur pajaknya;
- Bahwa ada invoice ketika mengimpor barang tersebut dan Invoice ada tapi sudah saya serahkan semuanya kepada Pak Limardi Suwito;
- Bahwa saya tidak tahu, nego harga tersebut antara customer dengan pihak Limardi Suwito selaku penyedia jasa dan saya cukup sering memakai jasa Limardi Suwito;
- Bahwa saya kenal dengan Limardi Suwito sejak tahun 2010;
- Bahwa dalam setahun transaksi yang saya lakukan kepada Limardi Suwito tidak sampai 10 transaksi;
- Bahwa saya tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, saya langsung kepada Pak Limardi Suwito;
- Bahwa pada waktu itu saya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Terdakwa Sufianto alias Awang;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa saudara Sufianto alais Awang menjadi Terdakwa karena Limardi Suwito tidak menjelaskan apapun tentang Terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat faktur pajak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

17. Saksi **Sumardi Chandra**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa pekerjaan saya adalah merupakan mantan Direktur dari PT. Horas Bangun Persada dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 dan Direktur PT. Metal Andalan Sukses dari tahun 2012 hingga sekarang;

Halaman 115 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Horas Bangun Persada bergerak di bidang konstruksi dan arsitektur;
- Bahwa PT. Horas Bangun Persada sudah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 22 November 2007 dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sejak tanggal 9 Januari 2008;
- Bahwa perusahaan saya tangani pada saat itu yaitu kami mendapat proyek pasca tsunami di Aceh dengan membangun rumah maupun rumah sakit dan bahan yang dibutuhkan pada saat itu seperti Batubata, Semen, Pasir;
- Bahwa ada faktur pajak terkait impor barang tersebut, namun untuk barang yang tidak ada faktur pajaknya diterbitkan oleh Pak Limardi Suwito;
- Bahwa saya kenal dengan CV. Darma Abadi dan CV. Tetap Jaya, dan saya pernah berhubungan dengan pemiliknya Pak Limardi Suwito. Dan saat itu saya ditawari faktur pajak dengan penggantian 2% dari DPP;
- Bahwa saya kenal dengan Sufianto alias Awang melalui Pak Limardi Suwito namun saya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Terdakwa Sufianto alias Awang;
- Bahwa pada saat bertransaksi dengan CV. Dharma Abadi, CV. Tetap Jaya maupun group perusahaan tersebut tidak berhubungan dengan Terdakwa, melainkan saya berhubungan dengan Pak Limardi Suwito terkait negosiasi mengenai fee atas penyediaan faktur pajak, kemudian selanjutnya kami berhubungan dengan stafnya yang bernama Bia melalui telepon;
- Bahwa pada saat transaksi secara riil sesuai keterangan saksi di BAP Penyidik terkait pembelian barang yang dilakukan terhadap CV. Dharma, CV. Tetap Jaya dan groupnya, tidak ada transaksi pembelian dengan CV. Dharma Abadi CV. Tetap Jaya maupun groupnya. Transaksi tersebut hanya fiktif, kami hanya membeli faktur pajaknya saja;
- Bahwa atas negosiasi di awal atas penerbitan faktur pajak tersebut kami dikenakan fee sebesar 2% dari DPP, namun kadang berubah berkisar 2,5% sampai 3% dari nilai DPP;
- Bahwa saya ataupun perusahaan saya pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak atas nama CV. Tetap Jaya, CV. Harapan Gemilang, PT. Lautan Lintas Alam, PT. Lintas Samudera Abadi, PT. Surya Mas Persada,

Halaman 116 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Prima Jaya, PT. Jaya Bersama Benderang yang merupakan group dari CV. Dharma Abadi;

- Bahwa tidak ada transaksi atau pembelian dengan CV. Dharma Abadi, transaksi tersebut hanya fiktif;
- Bahwa benar saya merupakan mantan Direktur dari PT. Horas Bangun Persada dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa PT. Horas Bangun Persada pernah melakukan transaksi dengan CV. Dharma Abadi dan transaksi tersebut hanya fiktif belaka, kami hanya membeli faktur pajak yang diterbitkan oleh CV. Dharma Abadi;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa saudara Sufianto alais Awang menjadi Terdakwa karena Limardi Suwito tidak menjelaskan apapun tentang Terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang membuat faktur pajak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

18. Saksi **Nasib Butarbutar**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Advokat sejak tahun 2009 dan Direktur CV. Tetap Jaya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saya kenal dengan Suryanto Alias Aan dan Suryanto Alias Aan juga yang meminta saya menjadi direktur CV. Tetap Jaya;
- Bahwa CV. Tetap Jaya bergerak di bidang distributor gula;
- Bahwa Terdakwa Sufianto alias Awang setuju saya merupakan konsultan yang mengurus perpajakan Limardi Suwito. Dan saya selaku direktur CV. Tetap Jaya hanya dipakai nama saja oleh Suryanto alias Aan anaknya Suwito pemilik sebenarnya;
- Bahwa terkait pembelian gula yang diperoleh dari non PKP untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, saya tidak mengetahuinya karena saya menjabat sebagai Direktur CV. Tetap Jaya sejak tahun 2016;

Halaman 117 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembelian di CV. Tetap Jaya, saya tidak mengetahuinya karena operasional perusahaan sepenuhnya dilaksanakan oleh saudara Suryanto;
- Bahwa kegiatan usaha CV. Tetap Jaya pada tahun 2016 pada saat saya menjabat sebagai Direktur, setahu saya kegiatan usaha CV. Tetap Jaya yakni membeli gula dari INKOPOL dan INKOPAD kemudian dijual ke pasar;
- Bahwa saya kenal Terdakwa Sufianto alias Awang setelah saya menjadi direktur CV. Tetap Jaya. Kemudian pada saat pemeriksaan pajak, saya didampingi oleh terdakwa Sufianto alias Awang. Namun Sufianto alias Awang dikeluarkan dari ruang pemeriksaan karena tidak punya izin praktek resmi. Dari situ saya baru tahu bahwa Awang tidak punya izin praktek secara resmi. Namun yang menyiapkan dokumen perusahaan terkait pemeriksaan pajak adalah Sufianto alias Awang;
- Bahwa saya tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Sufianto alias Awang, saya lebih sering berhubungan dengan anggota dari Sufianto alias Awang yang bernama Agus untuk menandatangani dokumen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Sufianto alias Awang;
- Bahwa dokumen yang saya tandatangi adalah SPT Masa PPN dan SPT Tahunan, terkait faktur pajak, saya tidak dapat memastikan apakah ada faktur pajak diantara dokumen yang saya tandatangi, karena dokumen yang dibawa untuk saya tandatangi cukup banyak sehingga saya tidak memperhatikannya;
- Bahwa saya sebagai Direktur CV. Tetap Jaya hanya dipakai nama saja oleh Suryanto alias Aan. Tugas saya hanya menandatangani dokumen-dokumen atau surat yang diberikan ke saya;
- Bahwa menurut saya, secara hukum sebagai Direktur, tindakan atau perbuatan saya tidak dibenarkan;
- Bahwa saya tidak tahu perusahaan CV. Tetap Jaya pernah melakukan transaksi dengan perusahaan lain, karena operasional perusahaan termasuk transaksi dilaksanakan oleh Suryanto alias Aan;
- Bahwa saya tidak tahu apa masalahnya sehingga saudara Sufianto menjadi Terdakwa. Saya tahunya ketika dipanggil untuk memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;

Halaman 118 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Sufianto alias Awang sebagai konsultan pajak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

19. Saksi **Frits Budi Hartawan T**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya bekerja sejak tahun 2008 di PT. Karya Megah Gunungmas sebagai kurir dan tugas saya menyetor ke Bank, mengantar surat-surat, membeli ATK, membayar listrik, telepon, dll;
- Bahwa Direktur PT. Karya Megah Gunungmas adalah Pak Rudi Gouwama;
- Bahwa gaji saya sebagai kurir di PT. Karya Megah Gunungmas berkisar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di tahun 2008;
- Bahwa saya sebagai kurir, yang menyuruh saya mentransfer atau menyetorkan uang adalah orang kantor;
- Bahwa terkait hal tersebut, saya tidak tahu kemana saja uang tersebut di transfer, karena pada saat itu di kirim melalui GIRO dan ditujukan kepada Limardi Suwito;
- Bahwa PT. Karya Megah Gunungmas tersebut bergerak di bidang usaha penjualan kunci, handle dan accessories;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, siapa yang menjadi kepala bagian keuangan di PT. Karya Megah Gunungmas karena orang tersebut sudah resign dari tempat kerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

20. Saksi **Elfin Sesio**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 119 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya bekerja di PT. Primacindo Multiguna sejak tahun 1990 hingga sekarang sebagai direktur;
- Bahwa PT. Primacindo Multiguna sudah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 24 september 1990;
- Bahwa kewajiban wajib pajak adalah membayar pajak sesuai dengan penjualan;
- Bahwa SPT masa PPN dilaporkan setiap bulan;
- Bahwa terhadap pengkreditan faktur pajak dari CV. Tetap Jaya atau CV. Dharma Abadi, perusahaan saya pernah ditegur dari kantor pajak karena perusahaan saya telah mengkreditkan faktur pajak karena tidak berdasarkan yang sebenarnya;
- Bahwa motif kami melakukan pembelian faktur pajak adalah untuk mengecilkan PPN yang harus kami bayar dalam SPT PPN;
- Bahwa terkait program Tax Amnesty yang saya ikuti, Tax Amnesty tersebut untuk badan dan perorangan;
- Bahwa barang impor yang perusahaan saya lakukan didapat dari dalam/lokal;
- Bahwa yang menawarkan adalah orang dari Limardi Suwito;
- Bahwa saya tidak ada memiliki hubungan dengan Limardi Suwito;
- Bahwa faktur yang saya terima dari CV. Dharma Abadi merupakan faktur lokal bukan faktur impor;
- Bahwa ketika saya membeli faktur pajak kemudian mengkreditkan faktur pajak tersebut padahal tidak ada transaksi, karena saya tidak ada berhubungan dengan Terdakwa ataupun diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa saya sadar akan perbuatan saya, sehingga orang lain menjadi Terdakwa;

Halaman 120 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait keterangan saya pada point 10 (sepuluh), dimana yang berhubungan dari pihak CV. Dharma Abadi adalah seorang perempuan yang bernama AVI/IVI, kemudian apakah saudara ada bertemu langsung dengan orang tersebut, saya tidak pernah bertemu dengan AVI/IVI, karena pegawai kami yang berhubungan dengan AVI/IVI melalui via telepon;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

21. Saksi **Hasan Anny**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa Direktur PT. Karya Megah Gunung Mas sebelum saudara Rudy adalah saudara Christian dan sebelum saudara Christian adalah saudara Vera;
- Bahwa sebelum saudara Christian ataupun Vera menjabat sebagai Direktur PT. Karya Megah Gunung Mas, saya pernah dilaporkan mereka terkait pengkreditan faktur pajak karena pada waktu itu saya sebagai komisaris;
- Bahwa terkait faktur impor, saya ada melakukan pembayaran atau pemberian fee kepada CV. Dharma Abadi berupa biaya PPN dan setelah itu mereka menerbitkan faktur pajak;
- Bahwa terkait faktur pajak tersebut, saya ada membayarkan atau memberikan fee kepada CV. Dharma Abadi atas penerbitan faktur pajak tersebut, karena kami dikenakan fee sebesar 1,5% dari DPP atau 15% dari nilai PPN. Hal ini berlaku juga pada perusahaan Suwito lainnya seperti CV. Tetap Jaya dan CV. Harapan Gemilang;
- Bahwa terhadap pengkreditan faktur pajak dari CV. Dharma Abadi, CV. Harapan Gemilang ataupun CV. Tetap Jaya. Saya ada memohon Tax Amnesty pada tahun 2015, karena kami ada dapat anjuran dari DJP karena faktur kami tidak sah sehingga kami mengikuti Tax Amnesty;
- Bahwa terkait dengan pembelian atau pemesanan yang tadi saya katakan ke perusahaan luar, bahwa saya ada membayar melalui Bank Indonesia atau menggunakan jasa money changer;

Halaman **121 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, CV. Dharma Abadi itu sebagai jasa impor bukan jasa mengimpor;
- Bahwa yang memesan barang dari perusahaan luar adalah saya sendiri. Tapi tidak ada data invoice atau data transaksi perdagangan antara saya dengan perusahaan luar;
- Bahwa tidak ada kewenangan CV. Dharma Abadi untuk memeriksa Packing List tersebut;
- Bahwa CV. Dharma Abadi ada menerbitkan faktur pajak kepada perusahaan saya, karena sesuai perjanjian awal bahwa CV. Dharma Abadi yang akan menerbitkan faktur pajaknya;
- Bahwa saya tidak pernah membayar pajak secara langsung;
- Bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dan selama saya bekerjasama dengan CV. Dharma Abadi saya tidak mengenalnya;
- Bahwa Suwito tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa kepada saya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

22. Saksi Linardo Lie, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa PT. Anugrah Solidindo Pratama bergerak dibidang suku cadang alat-alat berat seperti eskavator;
- Bahwa saya memakai jasa impor CV. Dharma Abadi terkait pembelian barang, karena dulunya kami tidak mempunyai akses atau izin impor sehingga kami menggunakan jasa impor CV. Dharma Abadi;
- Bahwa saya ada berhubungan dengan CV. Dharma Abadi melalui anggotanya dengan menggunakan chat BBM, namun saya tidak ingat namanya;

Halaman 122 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Limardi Suwito, hanya saja saya mengetahui namanya;
- Bahwa kami pernah berhubungan dengan Suryanto alias Aan namun tidak secara langsung tapi melalui anggotanya;
- Bahwa kami melakukan impor dengan 2 cara / metode, ada yang melalui CV. Dharma Abadi dan ada yang langsung;
- Bahwa yang kami dapat dari CV. Dharma Abadi berupa invoice, faktur pajak dan surat jalan;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli secara real atau nyata antara perusahaan saya dengan CV. Dharma Abadi;
- Bahwa pada saat itu perusahaan saya pernah mendapat teguran dari kantor pajak terkait hal tersebut yaitu pada tahun 2015 dan oleh AR kami diminta koreksi pajak dan diminta membayar kekurangannya;
- Bahwa pada saat saya mengorder barang ke luar, saya ada memberikan catatan order pada CV. Dharma Abadi;
- Bahwa terkait impor yang saya lakukan dengan 2 cara / metode, bahwa pembayaran pajaknya berbeda;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

23. Saksi **Rusli Jogia**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa sudah lama, ada sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih, dan saya kenal dengan Terdakwa ini di kantor Limardi Suwito;
- Bahwa saya datang ke kantor Limardi Suwito, karena saya merupakan produsen seng yang membutuhkan importir dan kemudian melalui Pak Gandhi saya dikenalkan pada Limardi Suwito sebagai importir;

Halaman 123 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Limardi Suwito memproduksi seng atau tidak saya tidak tahu, karena saya hanya membeli bahan baku;
- Bahwa dokumen yang saya dapat dari Limardi Suwito adalah berupa Invoice, surat jalan, faktur pajak;
- Bahwa adapun cara saya melakukan pembayaran terkait impor barang dilakukan secara transfer namun saya tidak ingat nomor rekening tujuannya;
- Bahwa saya menjabat sebagai direktur PT. Bintang Rejeki Maju sejak tahun 2004 hingga tahun 2015;
- Bahwa saya kenal Gandhi hanya sebagai kawan atau broker;
- Bahwa setahu saya Limardi Suwito sebagai Importir dan untuk terdakwa Sufianto alias Awang saya baru tahu setelah adanya Tax Amnesty bahwa terdakwa tersebut bekerja sebagai konsultan pajak;
- Bahwa Terdakwa Sufianto Alias Awang tidak bisa mengurus perpajakan PT. Bintang Rejeki Maju melainkan adalah orang kantor;
- Bahwa pembelian tersebut mengatas namakan perusahaan;
- Bahwa dalam urusan bisnis / transaksi perdagangan, saya pernah meminta pendapat atau konsultasi pada terdakwa Sufianto alias Awang;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa kenal dengan saudara Limardi Suwito sudah lama;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

24. Saksi **Ariyanto**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya menjabat sebagai AR (Account Representative) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa tugas saya sebagai AR (Account Representative) adalah membuat profil wajib pajak, membantu wajib pajak yang memerlukan konsultasi

Halaman 124 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan, melakukan himbauan berkaitan dengan kewajiban perpajakan, melakukan visit atau kunjungan ke tempat wajib pajak, menerbitkan surat tagihan pajak;

- Bahwa sepanjang ada penugasan wajib pajak dibawah pengawasan, maka kami mempunyai akses untuk membuka sistem tersebut;
- Bahwa terkait salah satu tupoksi saya dalam pengawasan wajib pajak yang namanya PT. Abdi Sarana Nusa ketika saya mutasi ke KPP Madya Jakarta Utara;
- Bahwa saya belum pernah melakukan kunjungan atau visit ke PT. Abdi Sarana Nusa;
- Bahwa dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2013, PT. Abdi Sarana Nusa ada mengkreditkan faktur pajak dari CV. Dharma Abadi, karena saya mengetahuinya dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perpajakan bahwa PT. Abdi Sarana Nusa tidak ada melakukan pembetulan atas faktur pajak PT. Abdi Sarana Nusa. Namun ada melakukan pembayaran dengan nilai sesuai keterangan saya di BAP pada point 18 dan berdasarkan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) bahwa PT. Abdi Sarana Nusa pernah mengikuti program Tax Amnesty;
- Bahwa tugas AR melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap wajib pajak dan boleh juga terhadap konsultan pajak sepanjang mewakili wajib pajak berdasarkan surat kuasa;
- Bahwa di tahun 2024 saya dipanggil menjadi saksi untuk tersangka Awang dan dijelaskan bahwa CV. Dharma Abadi menerbitkan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan lawan transaksinya adalah PT. Abdi Nusa Sarana;
- Bahwa saya tidak tahu transaksi apa saja antara PT. Abdi Nusa Sarana dengan CV. Dharma Abadi tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, karena pada tahun 2010 hingga 2013 saya ditugaskan di KPP Jakarta Koja;
- Bahwa terkait dengan 1.477 transaksi CV. Dharma Abadi, bahwa tidak ada transaksi yang ditunjukkan oleh penyidik yang bermasalah. Keterangan saya hanya berdasarkan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);

Halaman 125 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu apa peran Terdakwa dalam perkara ini dan kami tidak ada memberikan keterangan tentang peran terdakwa pada BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

25. Saksi **Novalia Rizqi Putri Mutiara**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa jabatan AR yang saya jabat dengan jabatan AR yang Arianto jabat adalah sama;
- Bahwa saya menjadi AR sejak tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa mekanisme pelaporan perpajakan oleh wajib pajak dalam pelaporan pajak SPT masa PPn wajib pajak melaporkan pada hari dan bulan berikutnya;
- Bahwa di tahun 2010 hingga 2013 pelaporan pajak belum menggunakan e-faktur;
- Bahwa yang menandatangani pelaporan wajib pajak SPT masa PPn adalah direktur;
- Bahwa pada saat melaporkan SPT masa PPn tersebut, ada lampiran tersebut berisi faktur pajak pengeluaran, faktur pajak masukan, dan ada juga akumulasi;
- Bahwa pada saat ketika datanya sudah masuk sistem, data tersebut bisa diubah atas permintaan wajib pajak;
- Bahwa terkait dengan pengawasan atas wajib pajak, bahwa saya mengawasi wajib pajak PT. Sejahtera Mulia yang terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 04 Oktober 2004 namun pernah dikukuhkan sebagai PKP dan dicabut sejak 13 Februari 2013 dikarenakan WP tidak melaporkan SPT masa PPn;
- Bahwa wajib pajak NE (Non Efektif) merupakan wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan;

Halaman 126 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah melakukan visit atau kunjungan ke PT. Sejahtera Mulia tersebut;
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan bahwa PT. Sejahtera Mulia tidak mengikuti program Tax Amnesty;
- Bahwa PT. Sejahtera Mulia masih diperbolehkan untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN dan saya kurang paham tentang mekanisme pada sistem, namun jika wajib pajak tersebut ingin aktif maka harus melaporkan SPT masa Tahunan terlebih dahulu dan AR tidak di perbolehkan berkonsultasi dengan wajib pajak diluar kantor;
- Bahwa laporan pajak sudah sesuai dengan SPTnya;
- Bahwa terkait dengan 1.477 transaksi CV. Dharma Abadi dengan lawan transaksi PT. Sejahtera Mulia tidak ada ditunjukkan terkait hal tersebut. Keterangan saya hanya berdasarkan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);
- Bahwa pada tahun 2010 sampai 2013, bukan saya yang menanganinya;
- Bahwa kami tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini dan kami tidak ada memberikan keterangan tentang peran Terdakwa pada BAP;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

26. Saksi **Herdinto**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas saya adalah sebagai Account Representative yaitu : Membuat profil Wajib Pajak yang ditentukan kebutuhannya; Membantu Wajib Pajak yang memerlukan konsultasi perpajakan; Melakukan himbauan-himbauan berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan data yang ada dalam sistem administrasi perpajakan;

Halaman 127 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan visit atau kunjungan ketempat Wajib Pajak, dengan tujuan untuk mengetahui alamat usaha, pemilik usaha, dan gambaran kegiatan usahanya; Menerbitkan Surat Tagihan Pajak;

- Bahwa saya menjabat sebagai Account Representative pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sejak 12 Desember 2022 sesuai Surat Keputusan nomor KEP- 268/PJ/WPJ.02/2022 tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6-216.000 terdaftar sejak tanggal 9 Juni 2006 dan sekarang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan status NON EFEKTIF (NE);
- Bahwa CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6-216.000 merupakan salah satu Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasan saksi sebagai Account Representative sejak tanggal 03 Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6-216.000 Terdaftar sejak tanggal 9 Juni 2006; Pernah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah dilakukan pencabutan PKP; Kegiatan usaha adalah Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; Alamat terdaftarnya adalah di KOMP RIAU BUSSINES CENTRE BLOK D 38, AIR HITAM PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU RIAU; Pengurusnya berdasarkan Lampiran 1771-V SPT Tahunan PPh Badan yaitu RAHMAT A. YUSUF NPWP 08.123.459.3-216.000 sebagai Direktur dan FONNY MILWA NPWP 08.121.074.2-216.000 sebagai Komisaris;
- Bahwa saya tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan pengurus dan atau pemegang saham CV CAKRA CAHAYA AULIA;
- Bahwa saya pernah melakukan kunjungan atau visit ke tempat kegiatan usaha CV CAKRA CAHAYA AULIA pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dan dibuatkan Laporan Visit Nomor LAP-90/LHK/KPP.0204/2024 tanggal 22 Juli 2024. Berdasarkan hasil visit bahwa keberadaan Wajib Pajak CV CAKRA CAHAYA AULIA di alamat terdaftar sudah tidak diketemukan lagi;

Halaman 128 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak melaporkan SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2006, 2008 dan 2010. Statusnya sekarang sudah NON EFEKTIF (NE);
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV CAKRA CAHAYA AULIA tidak pernah diberikan Surat Himbauan terkait dengan penggunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV CAKRA CAHAYA AULIA tidak pernah mengkreditkan Faktur Pajak dari CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000. Di tahun 2011 CV CAKRA CAHAYA AULIA pernah mengkreditkan faktur pajak dari Wajib Pajak Suspect List yaitu KARUBIN JAYA SAKTI;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, tidak ada pembetulan atas faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN atas nama CV CAKRA CAHAYA AULIA ataupun penyetoran kembali PPN nya;
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan, Wajib Pajak CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6-216.000 tidak mengikuti program Tax Amnesty;
- Bahwa saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya pada pemeriksaan ini. Pada hari ini saksi serahkan kepada Penyidik dokumen-dokumen terkait Wajib Pajak CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6-216.000 yaitu 1 (satu) set print out Masterfile Wajib Pajak dan 1 (satu) set Laporan Visit WP;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

27. Saksi **Mayer Alponco Manurung**, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya pada BAP saat Penyidikan yang telah saya baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saya masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 129 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saya adalah sebagai Account Representative yaitu Membuat profil Wajib Pajak yang ditentukan kebutuhannya; Membantu Wajib Pajak yang memerlukan konsultasi perpajakan; Melakukan himbauan-himbauan berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan data yang ada dalam sistem administrasi perpajakan; Melakukan visit atau kunjungan ketempat Wajib Pajak, dengan tujuan untuk mengetahui alamat usaha, pemilik usaha, dan gambaran kegiatan usahanya; Menerbitkan Surat Tagihan Pajak;
- Bahwa saya menjabat sebagai Account Representative pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sejak 2021 sesuai Surat Keputusan nomor KEP-3459/PJ/PJ.01/2021 tanggal 29 September 2021;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV TUNAS SEJATI NPWP 03.127.761.9-216.000 terdaftar sejak tanggal 11 April 2011 dan sekarang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan status AKTIF SEMENTARA;
- Bahwa CV TUNAS SEJATI NPWP 03.127.761.9-216.000 merupakan salah satu Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasan saya sebagai Account Representative sejak tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV TUNAS SEJATI NPWP 03.127.761.9-216.000 Terdaftar sejak tanggal 11 April 2011; Sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melaporkan SPT Masa PPN sejak April 2011 serta telah dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak sejak 30 Agustus 2014; Kegiatan usaha adalah Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; Alamat terdaptarnya adalah di KO NUSA INDAH BLOK I NO.4, SIDOMULYO BARAT TUAH MADANI KOTA PEKANBARU RIAU; Pengurusnya berdasarkan Penandatanganan SPT Masa PPN yaitu ALPAROY NPWP 16.202.158.8-216.000 sebagai Direktur;
- Bahwa saya tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan pengurus dan atau pemegang saham CV TUNAS SEJATI;
- Bahwa saya pernah melakukan kunjungan atau visit ke tempat kegiatan usaha CV TUNAS SEJATI pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan dibuatkan Laporan Visit Nomor LAP-197/KPP.0204/2024 tanggal 22

Halaman 130 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024. Berdasarkan hasil visit bahwa keberadaan Wajib Pajak CV TUNAS SEJATI di alamat terdaftar sudah tidak diketemukan lagi;

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak, CV TUNAS SEJATI tidak pernah melaporkan SPT tahunan PPh Badan. Statusnya sekarang Aktif Sementara;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV TUNAS SEJATI tidak pernah diberikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV TUNAS SEJATI pernah mengkreditkan Faktur Pajak dari CV DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000. Di tahun 2011 CV TUNAS SEJATI pernah diterbitkan juga faktur pajak dari CV DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 dan NPWP CV DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 namun tidak mengkreditkan faktur pajak tersebut dan Faktur Pajak yang diterbitkan CV DHARMA ABADI namun tidak dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, tidak ada pembetulan atas faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN atas nama CV TUNAS SEJATI ataupun penyetoran kembali PPN nya;
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan, Wajib Pajak CV TUNAS SEJATI NPWP 03.127.761.9-216.000 tidak mengikuti program Tax Amnesty;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pembelaan dan bantahannya selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi meringankan (*a de charge*), masing-masing :

1. Saksi **Mutiara Andora Lubis, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman **131 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah bekerja kepada terdakwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa pendidikan saya saat ini adalah Sarjana Akuntansi;
- Bahwa pada awal saya bekerja saya digaji sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saya ada juga karyawan yang lain bekerja kepada Terdakwa yaitu RIKO, CHELSI, LISTRI, RIA, RIZAL, ibu IMAH dan pak ANTO, sedangkan TARA baru masuk di tahun 2014;
- Bahwa karyawan Terdakwa yang mengerjakan laporan perpajakan hanya saksi dan RIKO saja;
- Bahwa saya bekerja di rumah Terdakwa di Jalan Cemara Asri;
- Bahwa saya tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selain di rumah dan saya tidak pernah mengetahui kegiatan Terdakwa ke Jakarta, Pekanbaru maupun ke Bandung terkait pengelolaan perpajakan;
- Bahwa saya mengetahui perusahaan dari CV Darma Abadi yang diurus perpajakannya melalui terdakwa berupa laporan SPT Tahunan;
- Bahwa klien terdakwa yang diurus perpajakan hanya tujuh perusahaan yang merupakan satu group dengan CV Darma Abadi;
- Bahwa saya tidak pernah membayar pajak terkait CV Darma Abadi;
- Bahwa CV Darma Abadi pemiliknya bernama LIMARDI SUWITO dan mengenal karyawannya bernama DINI, sedangkan TARA merupakan karyawan dari Terdakwa;
- Bahwa saya pernah mendapat data dari CV Darma Abadi dengan cara mengambil data kantor CV Darma Abadi atau di antar karyawan CV Darma Abadi;
- Bahwa data yang diterima berupa laporan pajak bulanan CV Darma Abadi yang selanjutnya direkap untuk dibuatkan laporan keuangan dan laporan pajak tahunan (SPT PPh);
- Bahwa yang termuat didalam laporan keuangan adalah omset atau pendapatan, pembelian, seluruh biaya operasional, laba sebelum pajak dan laba setelah pajak;
- Bahwa rekening koran termasuk data yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah merekap dan melihat uang masuk dan keluar dari rekening koran CV Darma Abadi maupun perusahaan-perusahaan lainnya;

Halaman 132 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pajak tersebut terdiri SPT Masa PPN yang didalam termuat faktur pajak yang berisi DPP dan nilai PPN nya;
- Bahwa saya tidak pernah memvalidasi data-data yang diperoleh dari CV Darma Abadi maupun perusahaan-perusahaan lainnya;
- Bahwa setelah rekapan selesai diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan diteliti sesuai dengan kewajiban perpajakan dari CV Darma Abadi;
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait pembuatan faktur pajak fiktif;
- Bahwa sepengetahuan saya, Terdakwa hanya bekerja di kantor yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait pembakaran dokumen perpajakan dari CV Darma Abadi dan siapa yang membakar dan yang menyuruh membakarnya saya tidak mengetahuinya;

2. Saksi **Venya Amalia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini pendidikan saya adalah Sarjana Akuntansi;
- Bahwa pada awalnya saya mengenal Terdakwa pada saat saya ingin mencari tempat PKL atau magang pada bulan Agustus tahun 2013 dan setelah lulus dari SMK saya menjadi karyawan Terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat itu saya masih SMK kelas dua yang mana ada bule atau ibu saya (Ibu IMA) bekerja di tempat Terdakwa dan saya meminta untuk dapat magang di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat magang dan bekerja kepada Terdakwa, sepengetahuan saya ada beberapa karyawan Terdakwa yang bekerja bersama saksi yang nama-nama nya saksi sudah lupa, sekitar delapan orang;
- Bahwa selama magang dan bekerja menerima imbalan atau insentif yang diterima langsung dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saya di kantor Terdakwa atau rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cemara tersebut pekerjaannya adalah menyusun laporan keuangan dan membantu wajib pajak terkait laporan perpajakan;
- Bahwa kantor atau rumah Terdakwa tersebut tidak mempunyai plang yang menyatakan kantor konsultan pajak;

Halaman 133 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat magang dan bekerja di kantor Terdakwa tersebut saksi mengerjakan terkait menyusun laporan keuangan dan laporan SPT Tahunan khusus terkait hanya merekap saja data-data yang diperolehnya;
- Bahwa data-data yang diperoleh saya tersebut diterima dari Terdakwa dan yang memerintahkan serta memberikan petunjuk dalam pekerjaan adalah hanya dari Terdakwa;
- Bahwa saya hanya merekap laporan keuangan dan laporan SPT dari PT Jaya Berkarya;
- Bahwa PT Jaya Berkarya bergerak dalam bidang konstruksi dan beralamat di jalan Veteran Deli Serdang;
- Bahwa data yang akan direkap tersebut terdiri dari data biaya-biaya dan omset dari rekapan SPT Masa PPN;
- Bahwa setelah merekap kemudian saya menyerahkan hasil rekapan tersebut kepada Terdakwa dan mengoreksi hasil pekerjaan saya;
- Bahwa saya bekerja kepada Terdakwa hanya berdasarkan panggilan pada saat dibutuhkan saja oleh Terdakwa dan saksi lebih banyak bekerja di rumah saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah ke kantor wajib pajak yang menjadi klien nya maupun bertemu dengan petugas pajak atau Account Representative (AR);
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan wajib pajak dan saya tidak tahu apakah Terdakwa pernah bertemu dengan wajib pajak yang menjadi kliennya tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah tahu apakah terdakwa pernah memverifikasi data-data yang diperoleh untuk penyusunan laporan SPT Tahunan tersebut;
- Bahwa dalam bekerja saya mempertanggungjawabkan pekerjaannya langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Perpajakan bernama **Zulkifly** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya memberikan pendapat :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai ahli dibidang perpajakan dalam perkara ini;

Halaman **134 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Ahli pada BAP saat Penyidikan yang telah ahli baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan ahli masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah merupakan Pajak tidak langsung yang dipungut kepada konsumen untuk penerimaan negara dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai itu dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak berbeda halnya dengan wajib pajak, pengusaha kena pajak adalah wajib pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa tenaga pajak yang peredaran usahanya dalam satu tahun itu sudah melebihi 4,8 milyar pertahun, jika kita sudah mencapai omset tersebut, maka wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pengusaha kena pajak. Ketika sudah menjadi pengusaha kena pajak maka melekat kepadanya kewajiban untuk memungut PPn atas setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak dari pembeli. Nah untuk memungut ini maka pengusaha kena pajak harus membuktikan pemungutannya dengan faktur pajak. Nah faktur pajak itu akan berlaku bagi pengusaha kena pajak tersebut sebagai bukti pemungutan dan bagi pembeli sebagai bukti pajak yang dipungut untuk bisa di kreditkan dalam perhitungan PPn-nya si pembeli. Mekanisme penghitungan PPn itu dikenal dengan metode Substruction yaitu metode pengurangan, dimana pajak masukan tadi adalah pengurang. ketika Pengusaha Kena Pajak berposisi sebagai pembeli maka diapun akan dipungut PPn oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual. Ketika dia berposisi sebagai penjual maka dia memungut PPn sebagai pembeli dan dia menerbitkan faktur. Ketika dia dipungut PPn dia mendapatkan faktur, Ketika dia memungut PPn dia menerbitkan faktur. Nah faktur inilah yang kemudian dia selisihkan PPn-nya. Ketika dia menerbitkan faktur maka kita sebut itu sebagai PPn Keluaran dan ketika dia di pungut PPn maka kita sebut sebagai pajak masukan. Nah, kewajiban untuk menyetor ke negara ini dilakukan setiap bulan maka pengusaha kena pajak yang bersangkutan akan menyelisihkan berapa pajak keluaran dan berapa pajak masukan. Pajak keluaran ini adalah uangnya konsumen atau uangnya pembeli, hanya saja dia membantu memungutnya. Sementara pajak masukan adalah uang dia yang dipungut oleh penjual sehingga bila terjadi pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran berarti uang dia ada di negara itu bisa dia restitusi atau dia ambil, tentu melalui prosedur pemeriksaan. Itulah kenapa kemudian posisi faktur pajak ini menjadi penting. Ketika faktur pajak ini di salah gunakan maka itu bisa digunakan untuk mengambil uang dari negara, karena pajak masukannya lebih besar tadi, dia bisa melakukan restitusi;

Halaman 135 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap masa pajak atau setiap bulan, Pengusaha Kena Pajak selain menerbitkan faktur pajak juga harus melaporkan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan pajak yang dia dipungut sebagai pajak masukan dalam SPT masa PPn. Disitulah kemudian ada mekanisme dalam SPT tersebut berapa pajak masukan dan berapa pajak keluaran. Nah ini semua menjadi kewajiban dari pengusaha kena pajak, sehingga kemudian disinilah terjadi kurang bayar, pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan maka pengusaha kena pajak tersebut harus menyetorkan kekurangannya kepada negara yang di lampirkan dalam SPT PPn-nya, jadi kalau status SPT PPn-nya kurang bayar maka dia harus lampirkan bukti bayarnya tapi kalau lebih bayar maka dia berhak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Kompensasi adalah dia menggunakan kelebihan bayar pajak tersebut untuk membayar pajak lainnya atau dia restitusi / minta ke negara;
- Bahwa Self assessment adalah Perinsip penilaian pajak yang berlaku di Indonesia, dimana pasal 12 UU KUHP, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menunggu adanya ketetapan dari kata pajak. Jadi tanpa menunggu adanya ketetapan dari kata pajak, wajib pajak harus sudah melaporkan diri, kemudian memungut PPn atau menyetorkan pajak yang berhutang dan melaporkannya ke kantor pajak. Jika kemudian ditemukan adanya data yang menunjukkan bahwa yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut terdapat kekurangan maka kantor pelayanan pajak bisa melayangkan surat klarifikasi atau bisa melakukan pemeriksaan. Sehingga dengan sistem self assessment semua bermula dari wajib pajak sendiri, jika ada data yang menunjukkan adanya selisih dengan apa yang disampaikan oleh wajib pajak baru kemudian Direktorat jenderal pajak reaktif melakukan tindakan berupa tindakan administrasi atau pidana;
- Bahwa terkait dalam SPT, memang di tahun 2015 ke atas Direktorat Jenderal Pajak mulai menggunakan sistem digital untuk pelaporan dan pembuatan faktor pajak, termasuk juga SPT yang lainnya, artinya wajib pajak kemudian diberikan aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan laporan dan Pembuatan SPT, Pembuatan Faktur yang kemudian dimasukkan ke dalam SPT secara otomatis. Nah itu dilakukan mulai tahun 2015 keatas. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak dan juga untuk pengawasan sehingga pengawasan lebih baik. Sebelumnya di tahun 2015 ke bawah pembuatan SPT itu masih manual;
- Bahwa dalam pelaporan SPT manual, ketika wajib pajak melaporkan pelaporan perpajakan ke kantor pajak, baik untuk pelaporan pajak secara manual,

Halaman 136 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



maka wajib pajak harus membawa dokumen SPT beserta lampirannya berupa surat setoran pajak ketika memang ada yang dibayar, laporan keuangan untuk SPT tahunan PPh badan atau orang pribadi jika ada. Kemudian mengenai faktur tidak perlu dilampirkan dalam SPT karena jumlah faktur itu sangat banyak, faktur tersebut akan diminta jika diperlukan saja;

➤ Bahwa dengan lawan transaksi maka lawan transaksi harus mendapatkan bukti bahwa saya sudah dipungut PPh atau PPn oleh penjual dan itu harus diserahkan. Jadi faktur pajak minimalnya dibuat 2 rangkap, yang satu untuk penjual dan yang satu lagi untuk pembeli. Nah bagi pembeli yang sudah mendapatkan faktur tersebut maka dia punya hak untuk mengurangkan pajak yang terhutang;

➤ Bahwa didalam SPT masa maupun Tahunan baik itu PPh atau PPn terdapat klausul bahwa apa yang dilaporkan dalam SPT tersebut sudah benar, lengkap dan jelas. Artinya bahwa tidak ada lagi data yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, semuanya sudah dilaporkan didalam SPT sesuai bagian-bagian dalam SPT tersebut;

➤ Bahwa mengingat UU Pajak, denda atau sanksi atas setiap pelanggaran, ada yang berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Konsekuensi jika kemudian sifatnya administrasi maka dilakukan secara administrasi mengenai denda atau bunga. Kemudian jika itu pidana maka akan dilakukan penegakan hukum tindak pidana yang diatur dalam pasal 38, 39 dan 39A UU KUHP;

➤ Bahwa tujuan pajak adalah mengumpulkan penerimaan negara dari perpajakan sehingga di dalam ketentuan undang-undang perpajakan pun masih diberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan penghentian, sehingga dalam pendekatan kepada wajib pajak kantor pajak itu akan melakukan seperti yang saya sampaikan tadi adalah klarifikasi. Jika memang dari hasil klarifikasi ini wajib pajak tidak menindaklanjuti maka bisa dilakukan pemeriksaan. Namun apabila ternyata ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana dari data yang ditemukan, maka kita bandingkan dengan pemeriksaan bukti permulaan yang kemudian penyidikan sampai penuntutan di persidangan. Namun dalam setiap tahap dari penuntutan ini dari pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan persidangan, wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan penghentian atau pengungkapan dengan membayar sebesar pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi. Tahap pemeriksaan bukti permulaan dikenakan denda satu kali dan di tahap penyidikan 4 kali yaitu diatur dalam pasal 44 B;

➤ Bahwa dalam setiap pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak diberikan kesempatan untuk Pengungkapan Pasal 8 ayat (3). Nah demikian juga di

Halaman 137 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



penyidikan dan tahap penuntutan Pasal 44 B. Wajib pajak yang melakukan pengungkapan tadi, melakukan pembayaran, membuat surat pernyataan maka atas perbuatan tersebut dapat dihentikan kecuali dalam tahap persidangan itu menjadi pertimbangan untuk tidak dituntut dengan pidana penjara. Penghentian ini hanya berlaku bagi pihak yang melakukan pengungkapan artinya jika memang terdapat lebih dari satu pihak yang melakukan perbuatan pidana maka hanya terhadap pihak yang melakukan pengungkapan saja yang dihentikan sementara yang belum melakukan pengungkapan tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

➤ Bahwa setiap pihak yang terlibat dan menjadi tersangka dalam tindak pidana tersebut, diberikan kesempatan untuk melakukan pengungkapan sehingga proses penuntutannya bisa dihentikan. Hal ini tidak terbatas hanya kepada wajib pajak saja tetapi pihak-pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut juga memiliki kesempatan yang sama;

➤ Bahwa di dalam Pasal 44 B itu mengatur terkait proporsi terhadap beban yang ditanggung masing-masing pihak, Bahwa memang proporsi ini tidak dimasukkan hanya untuk ketika wajib pajak melakukan pengungkapan tapi dalam penghitungan diluar pengungkapan tidak demikian. Nah menghitungnya memang tidak secara detail ada di dalam undang-undang, contoh penghitungan proporsinya berdasarkan fee ketika faktur pajak di terbitkan, berapa fee yang diterima. Dalam hal proporsi ini diserahkan kepada ahli untuk kemudian bisa membuat jaminan berdasarkan kontribusi atau peran dari masing-masing pihak, jadi itu diserahkan kepada ahli;

➤ Bahwa dalam bentuk SPT ataupun faktur elektronik bentuk tanda tangan adalah tanda tangan elektronik (TTE). Nah tanda tangan elektronik ini diperoleh melalui sertifikat elektronik yang diberikan oleh kantor pajak pada saat wajib pajak mendaftarkan dirinya. Nah, disitu kemudian terjadi pengecekan terhadap wajib pajak. Pengurus diminta untuk hadir dan kepada pengurus kemudian diberikan sertifikat elektronik yang mana nanti pengurus diberikan tanda digital elektroniknya adalah username, password yang harus dijaga penggunaannya jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Jadi bentuknya tanda tangan elektronik seperti barcode;

➤ Bahwa yang berwenang untuk menandatangani SPT masa adalah Pengurus atau pihak yang diberi kuasa untuk menandatangani SPT, atau untuk faktur pajak adalah pihak atau pegawai yang ditunjuk oleh pengurus untuk menandatangani faktur pajak tersebut;



- Bahwa terkait penerbitan faktur pajak ada syarat formal dan syarat materil. Yang di maksud syarat formalnya harus ada NPWP dan formatnya terpenuhi, artinya ada perusahaannya dan ada transaksinya. Untuk materilnya bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi secara riil dan tidak boleh hanya diatas kertas. Jika transaksi tersebut hanya diatas kertas dan tidak ada transaksi secara riil maka itu tidak diperbolehkan karena akan menjadi faktur fiktif;
- Bahwa pada dasarnya pasal 43, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan 39a berlaku juga pada wakil / kuasa, pegawai, dan wajib pajak atau pihak lain;
- Bahwa yang dikatakan pihak lain adalah siapa pun mereka yang memang nyata-nyata turut serta ikut membantu melakukannya;
- Bahwa terkait dokumen impor, ada dokumen impor yang dipersamakan dengan faktur pajak seperti invoice, PiB;
- Bahwa terkait pasal 40, didalam pasal 40 diatur bahwa daluwarsa pajak adalah 10 tahun dari saat turunnya masa pajak, berakhirnya masa pajak;
- Bahwa setiap pihak dapat melakukan penghentian atau pengungkapan dalam proses penegakan hukum. Kemudian jika memang penegakan hukum belum dilakukan maka semua pihak boleh melakukan pembetulan SPT;
- Bahwa terkait dengan dikabulkannya Tax Amnesty, wajib pajak harus melakukan pembetulan terhadap kesalahan-kesalahan ataupun kelalaian-kelalaian yang dilakukan, seharusnya terhadap wajib pajak tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti Tax Amnesty karena telah diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga secara sistem akunya kita kunci, dan yang bersangkutan tidak bisa mengikuti Tax Amnesty;
- Bahwa atas perbuatan di Pasal 39a tidak diperlukan adanya akibat karena memang disana tidak dipersiapkan kerugian negara;
- Bahwa kesempurnaan dari delik formil tersebut tidak harus menunggu akibat;
- Bahwa untuk importir, faktur yang dia kreditkan terkait dengan jasa impornya, bukan atas PIB-nya;
- Bahwa untuk daluwarsa selain penuntutan, yaitu 5 tahun untuk administrasi, jadi kantor pajak tidak dapat menerbitkan ketetapan pajak setelah lewat waktu 5 tahun. Dimana 5 tahun itu dihitung dari saat turunnya masa pajak, berakhirnya masa pajak. Kecuali pada pasal 40 adalah dihitung sejak SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) maka berlaku daluwarsa baru yaitu 10 tahun;
- Bahwa turut serta yang saya sampaikan dalam BAP tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta dari BAP saya, dimana terdapat BAP dari saksi Dini, Tara dan Erfia, terkait perintah dari saudara Awang terhadap penyerahan nama-nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang diterbitkan faktur pajak sehingga dari fakta tersebut, saya mengambil pendapat bahwa saudara Awang turut serta disana;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah juga menghadirkan seorang Ahli Hukum Pidana bernama **Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli cara memformulasikan petunjuk sebagai barang bukti dalam cara mengaitkan dengan pihak lain adalah adanya alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 184 yaitu adanya keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa sehingga diperoleh petunjuk di dalam persidangan. Jadi petunjuk tersebut di dapat dalam persidangan;
- Bahwa pada saat saksi A dan saksi B dalam keterangannya ada persesuaian, tidak bisa menjadi petunjuk, karena petunjuk tersebut dapat diperoleh antara saksi dan barang bukti yang mempunyai persesuaian sehingga baru bisa di dapat petunjuk. Jika antara saksi dengan saksi maka tidak dapat diperoleh petunjuk;
- Bahwa menurut ahli secara riil seperti apa maknanya dalam konteks tindak pidana alasan pembeda dan pemaaf yaitu alasan pembeda misalnya dia melaksanakan perintah undang-undang atau melaksanakan pekerjaan. Lalu pemaaf yaitu ketika dia meninggal dunia, hilang ingatan, mengalami gangguan kejiwaan dan pembelaan terpaksa;
- Bahwa menurut ahli melaksanakan pekerjaan adalah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya dan pekerjaan itu juga tidak bertentangan dengan sebuah produk peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar Pasal 43 dalam KUHP adalah Pasal Lex spesialis dari Pasal 55 KUHP;
- Bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana dan untuk menghilangkan jejak berarti ada unsur kesengajaan atau ada watak jahat;
- Bahwa putusan terdahulu (yurisprudensi) bisa dijadikan rujukan dalam pembuktian ada tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana adalah silahkan saja hakim memakai putusan (yurisprudensi) tapi menentukan seseorang bersalah atau tidak, putusan (yurisprudensi) tidak bisa dijadikan rujukan;
- Bahwa menurut ahli putusan terdahulu (yurisprudensi) bisa diabaikan oleh hakim karena tujuan hukum pidana untuk mencari kebenaran materil yang didapat dalam persidangan;
- Bahwa menurut ahli ketika ada seseorang yang harusnya bisa mencegah adanya tindak pidana dalam lingkungannya, akan tetapi secara riil dia tidak

Halaman 140 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan. Dan orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

- Bahwa orang tersebut dalam kapasitas konteks pembantuan;
- Bahwa menurut ahli alat bukti dengan barang bukti itu beda, alat bukti adalah sebuah benda yang dijadikan alat dalam konteks penyidikan dan penyelidikan. Dan alat bukti juga dapat diartikan sebagai bukti yang dipergunakan untuk pembuktian baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Sedangkan barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh pelaku untuk memudahkan perbuatannya;
- Bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 184 KUHP. Dan alat bukti dalam hukum acara pidana ada 5 (lima) yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk;
- Bahwa dalam prakteknya hukum acara pidana ada yang dikenal dengan bukti permulaan yang cukup dan ada alat bukti yang sah, menurut ahli bahwa dalam bukti permulaan yang cukup dimaknai sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP tentunya minimal dengan 2 (dua) alat bukti, sedangkan alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184, tentunya yang dikatakan sah adalah cara memperolehnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan peristiwa pidana tersebut. Alat bukti yang sah juga tidak hanya sebatas kuantitas tetapi juga harus memiliki kualitas;
- Dalam Pasal 183 ada dua variabel yang mengatur tentang itu yaitu 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dari 2 variabel tersebut pasal 183 menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana itu harus berdasarkan minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinannya. Artinya yang di prioritaskan terlebih dahulu adalah alat buktinya kemudian di Pasal 183 tersebut menjelaskan bahwa hakim boleh menggunakan keyakinan dalam sebuah peristiwa pidana yang di sidangkan dalam persidangan, contoh: ada alat bukti terhadap perbuatan yang dia lakukan tapi hakim berkeyakinan bahwa perbuatan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ada unsur yang dikarenakan perintah pekerjaan maka hakim menggunakan keyakinannya;
- Bahwa menurut ahli kaitan antara mens rea dengan actus reus hingga akhirnya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya yaitu karena ia memahami akibat perbuatannya dan kemudian ia mengetahui dampak dari perbuatan itu dilarang oleh undang-undang atau masyarakat. Jadi belum tentu actus reus itu terlaksana namun ada mens reanya, maka harus diuji dulu mens reanya atau watak jahat dari adanya persiapan atau permulaan dan dia

Halaman 141 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan akibat dari perbuatan tersebut. Jadi ketika seseorang ada watak jahat dan kemudian dilanjutkan *actus reus* maka ia dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya;

➤ Bahwa terkait 2 variabel tadi tentang dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Menurut ahli mengenai keyakinan hakim sampai sejauh mana keyakinan tersebut bisa menentukan putusan dalam perkara pidana yaitu kapan keyakinan hakim itu ada, tentunya setelah ada proses pembuktian itu sudah dilakukan dalam persidangan sehingga memunculkan keyakinan hakim apakah orang tersebut bersalah atau tidak;

➤ Bahwa menurut ahli unsur-unsur apa saja yang termuat dalam Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu menurut Pasal yang didakwakan adalah Pasal 39a lalu Jo Pasal 43 UU KUHP. Pada Pasal 39a terdapat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif Pasal 39a ini adalah unsur setiap orang dan setiap orang itu tentu akan berkaitan nantinya dalam perbuatan pidana, apakah itu dalam konteks misalnya dia sendiri / tunggal atau diperluas misalnya menjadi lebih dari satu orang / penyerta. Lalu unsur subjektif yang kedua adalah unsur sengaja. Sedangkan unsur objektif adalah perbuatan yang berkaitan dengan perbuatannya, yaitu menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, artinya perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP. Kemudian ada Pasal 43 ayat (1) yang disamakan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan terhadap pelaku;

➤ Bahwa menurut ahli, penggolongan dalam Pasal penyertaan yang harus disampaikan dalam dakwaan yaitu penggolongan pelaku dalam sebuah dakwaan harus dijelaskan secara terperinci. Jika Terdakwa dikatakan menyuruh melakukan artinya orang tersebut melalui sarana orang lain untuk merealisasikan perbuatannya. Lalu jika turut melakukan tentunya adalah orang yang dipandang sama-sama mempunyai kedudukan dalam melakukan sebuah perbuatan pidana. Dan syarat untuk turut serta adalah: mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pidana, adanya kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain. Kemudian harus terperinci dalam dakwaan dimana perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;

➤ Bahwa menurut ahli sebenarnya kualitas penyampaian keterangan saksi yang dapat diperiksa dalam suatu tindak pidana yaitu orang yang mengetahui, mengalami dan melihat langsung terhadap sebuah peristiwa pidana. Orang yang menjadi saksi tentunya memiliki pengalaman dan mengetahui serta memahami dalam perbuatan pidana tersebut. Lalu saksi juga tidak ada larangan, misalnya

Halaman 142 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



tidak mempunyai hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa sehingga saksi tersebut dapat memberikan keterangan secara efektif sesuai yang diinginkan oleh undang-undang;

- Bahwa menurut ahli apabila suatu penyidikan atau perkara tindak pidana yang hanya mengaitkan keterangan saksi yang merupakan sedarah maka tentunya nanti akan dinilai dalam persidangan, apakah keterangan saksi tersebut objektif atau subjektif. Sehingga nantinya akan dikembalikan kepada Hakim yang menilainya;
- Bahwa menurut ahli terkait keterangan saksi yang sebelumnya sudah dipidana dalam kasus yang sama, yang namanya saksi tidak bisa menjadi patrol bagi penyidik. Saksi itu memberikan keterangan secara bebas dalam tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan;
- Bahwa ada sebuah kasus dalam sebuah organisasi sudah melakukan operasionalisasi dengan pola tertentu, lalu seseorang hadir dan tidak melakukan substansi apapun hanya mengikuti pola operasional organisasi tersebut. Dan pertanggungjawabannya adalah ketika dalam sebuah pekerjaan, lalu pekerjaan itu dilanjutkan, maka terhadap orang yang melanjutkan akan dilihat dulu apakah perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang undang-undang. Kemudian kalo misalnya pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai keilmuan dia maka terhadap orang tersebut tidaklah mungkin langsung dimintakan pertanggung jawaban pidananya;
- Bahwa apabila sebuah laporan pekerjaan yang bukan merupakan tugas dari si A akan tetapi dijadikan sebagai alat bukti. Menurut ahli yang menyusun laporan pekerjaan itu dapat dimintai keterangan tapi dilihat sejauh mana kaitan antara peristiwa dan perbuatannya. Jika perbuatan tersebut, misalnya dalam laporan itu tidak ada merubah data maka terhadap orang tersebut tidak bisa dinyatakan bersalah karena dia hanya sebatas melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperjelas proses pemeriksaan dalam perkara a quo selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan yakni penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak bernama **Baru Saktiawan**, yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar secara normatif yuridis, keseluruhan anak-anak saksi Limardi Suwito yaitu saksi Suryanto, saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna termasuk dalam kategori kelompok pegawai wajib pajak sehingga patut untuk dimintakan pertanggung jawaban hukum atas kerugian negara yang dilakukan oleh CV. Dharma Abadi;

Halaman **143 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama proses penyidikan dalam perkara ini, terdapat beberapa orang yang pernah didengar keterangannya sebagai saksi tetapi kemudian tidak dibuat berita acara tersendiri bahkan kemudian tidak menjadi saksi dalam kesatuan berkas perkara penyidikan;
- Bahwa tindakan yang demikian diatas tidak dibenarkan dan menyalahi prosedur penyidikan suatu tindak pidana;
- Bahwa benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termasuk fakta selama proses penyidikan, bila pendekatannya berdasarkan keterlibatan yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan faktur pajak dan dokumen impor lainnya oleh CV. Dharma Abadi maka ada beberapa orang yang pernah didengar keterangannya sebagai saksi justru harusnya bisa dalam kapasitas Tersangka karena mereka itu menjadi kelompok yang secara bersama-sama turut serta atau menyuruh melakukan termasuk anak-anak saksi Limardi Suwito yang bernama saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna;
- Bahwa saksi dalam kewajiban tugas sebagai penyidik pada Direktorat Jenderal Pajak, akan sesegera mungkin melakukan pengembangan penyidikan dalam perkara ini untuk melakukan peningkatan status beberapa orang menjadi tersangka termasuk anak-anak saksi Limardi Suwito yang bernama saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna;

Menimbang, bahwa setelah selesai didengar keterangan saksi dan ahli sebagaimana terurai diatas, selanjutnya dalam dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Sufianto alias Huang alias Awang**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP saat penyidikan yang telah Terdakwa baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan Terdakwa masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saya diperiksa oleh Penyidik sebanyak dua kali;
- Bahwa saya diperiksa yang pertama pada tanggal 12 Mei 2022 dan yang kedua tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa S-1 Akuntansi HKBP Nomensen lulus tahun 1994;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Terdakwa Sejak tahun 1992 s/d sekarang adalah karyawan Pasar Swalayan "SUZUYA"; Sejak tahun 1997 s/d 2016 wiraswasta di bidang (trading) sembako, yaitu Beras, Jamur dan Manisan; Sejak tahun 2008 s/d sekarang membuka usaha di bidang Jasa Akuntansi;
- Bahwa saya bekerja sebagai Jasa Accounting, selain itu saya juga bekerja di Suzuya Supermarket sampai sekarang;

Halaman **144 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal LIMARDI SUWITO alias WITO sedangkan SURYANTO alias AAN adalah anak dari LIMARDI SUWITO. Mereka adalah pemilik dari beberapa perusahaan yang salah satunya adalah CV DHARMA ABADI dan CV TETAP JAYA. Terdakwa mengenal WITO dan anaknya SURYANTO alias AAN karena dikenalkan oleh TOK CING CAI sekitar tahun 2010 kantornya di Jl. HM Yamin Komplek Serdang Mas, Medan. Kemudian Terdakwa awalnya membantu perusahaannya Pak LIMARDI SUWITO yang CV TETAP JAYA karena ada pemeriksaan Khusus tahun pajak 2006 dan 2007. Setelah itu mereka meminta Terdakwa untuk membantu pelaporan SPT Tahunan dan konsultasi untuk pribadi maupun hampir semua perusahaan mereka jika ada masalah perpajakan;
- Bahwa setahu Terdakwa CV DHARMA ABADI dagang impor dan punya perwakilan di luar negeri. CV TETAP JAYA setahu Terdakwa jual beli gula. Untuk perusahaan yang lain usahanya sama seperti CV DHARMA ABADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan atau fee dari LIMARDI SUWITO dan SURYANTO. Untuk yang rutin adalah tahunan, sedangkan yang tidak pasti pada saat ada konsultasi ataupun permasalahan pajak yang Terdakwa bantu selesaikan;
- Bahwa setahu Terdakwa penerbitan faktur yang dilakukan oleh CV DHARMA ABADI, CV TETAP JAYA dan perusahaan lainnya dilakukan di kantor mereka di Jl. HM Yamin Komplek Serdang Mas dilakukan oleh karyawan mereka yang bernama DIAH dan DINI;
- Bahwa Terdakwa tahu dan membantu mengerjakan SPT Tahunan perusahaan-perusahaan tersebut kecuali CV PRIMA JAYA. Terdakwa tidak tahu apakah mereka ikut aktif menjalankan perusahaan. Tetapi yang memberi Terdakwa instruksi untuk membantu menyusun laporan pajak tahunan perusahaan-perusahaan tersebut adalah SUWITO;
- Bahwa setahu Terdakwa LIMARDI SUWITO adalah pemilik CV DHARMA ABADI dan semua perusahaan groupnya yang Terdakwa urusi perpajakannya. LIMARDI SUWITO adalah orang yang mengurus semua kegiatan operasional CV DHARMA ABADI, baik kegiatan usaha jual beli dengan customer dan supplier, keuangan, administrasi, dll;
- Bahwa menurut Terdakwa LIMARDI SUWITO tahu mengenai penerbitan faktur pajak di CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000, sebab penerbitan faktur pajak dilakukan di kantor mereka di Komplek Serdang Mas C 1 yang juga tempat LIMARDI SUWITO dan SURYANTO berkantor;

Halaman 145 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa di kantor mereka di Komplek Serdang Mas C 1 ada pegawai ataupun orang-orang yang bekerja di situ antara lain MARDIYAH, DINI ARIYANI yang mengurus administrasi, ERNA anak Pak LIMARDI SUWITO yang menjadi Kasir, ERFIA anak Pak LIMARDI SUWITO Terdakwa tidak tahu pekerjaannya tapi dia punya meja dan ada computer;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mengurus perpajakan CV DHARMA ABADI maupun perusahaan group mereka dapat Terdakwa rincikan antara lain: Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dengan data-data dari pihak klien; Membantu klien terkait adanya surat-surat klarifikasi dari Kantor Pajak; Membantu klien kalau ada masalah perpajakan seperti pemeriksaan, himbauan, sengketa pajak dsb;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta sama sekali dan tidak tahu menahu masalah penerbitan faktur pajak CV DHARMA ABADI. Sesuai jobdesk Terdakwa, Terdakwa hanya dikirimkan data oleh pihak CV DHARMA ABADI seperti SPT Masa PPN, SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh lainnya yang telah dilaporkan ke kantor pajak. Jadi untuk faktur pajak Terdakwa tidak tahu menahu masalah penerbitannya karena Terdakwa terima sudah jadi sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangan dan pelaporan SPT Tahunan;
- Bahwa setahu Terdakwa peran SURYANTO alias AAN di CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 adalah SURYANTO alias AAN anak dari LIMARDI SUWITO adalah membantu Ayahnya tersebut terkait kegiatan teknis operasional perusahaan/lapangan maupun administrasi. Setahu Terdakwa SURYANTO alias AAN lebih ke tugas lapangan yaitu mengurus ke Pelabuhan dan surat menyurat di Bea Cukai;
- Bahwa menurut Terdakwa SURYANTO alias AAN tahu mengenai penerbitan faktur pajak di CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000, sebab penerbitan faktur pajak dilakukan di kantor mereka di Komplek Serdang Mas C 1 yang juga tempat LIMARDI SUWITO dan SURYANTO berkantor;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai kasus tindak pidana perpajakan yang sedang dilakukan penyidikan melalui CV DHARMA ABADI;
- Bahwa Terdakwa akan menunjuk Saksi yang meringankan yaitu pegawai-pegawai Terdakwa yaitu TARA, TETI, AGUS, RICO dan CACA serta Pak ERWANSYAH dan CHARLES SILALAH;
- Bahwa Terdakwa merasa terkejut mendapat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagai Terdakwa. Karena Terdakwa hanya sebagai jasa

Halaman 146 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan laporan keuangan untuk pelaporan SPT Tahunan dan tidak terlibat dalam penerbitan Faktur Pajak;

➤ Bahwa Terdakwa mulai mengurus Laporan keuangan perpajakan dan kewajiban perpajakan CV DHARMA ABADI dan Group yang dimiliki LIMARDI SUWITO sejak sekitar tahun 2009 akhir;

➤ Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai proses penerbitan faktur pajak karena Terdakwa hanya menerima faktur pajak yang sudah jadi dan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan dari pihak CV DHARMA ABADI dan Group setiap akhir tahun dan menjelang pelaporan SPT Tahunan Badan. Tujuan dikirimnya dokumen SPT Masa PPN, Bukti-bukti biaya dan SPT PPh Pasal 25, SPT Masa PPh 21 adalah untuk sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan untuk lampiran pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Yang melakukan rekap atas dokumen-dokumen dari pihak CV DHARMA ABADI dan Group untuk penyusunan Laporan Keuangan adalah pegawai Terdakwa yang bernama TARA;

➤ Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai proses pengkreditan faktur pajak karena proses pekerjaan dilakukan oleh pegawai CV DHARMA ABADI dan Group sendiri. Setahu Terdakwa dilakukan di kantor mereka di Jl. HM Yamin Komplek Serdang Mas dilakukan oleh karyawan mereka yang bernama DIAH dan DINI. Terdakwa hanya menerima faktur pajak masukan yang sudah jadi dan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan setiap akhir tahun dan menjelang pelaporan SPT Tahunan Badan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan untuk lampiran pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Yang melakukan rekap atas dokumen-dokumen dari pihak CV DHARMA ABADI dan Group tersebut untuk penyusunan Laporan Keuangan adalah pegawai Terdakwa yang bernama TARA;

➤ Bahwa tidak ada Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV DHARMA ABADI dan Group dimana atas penerbitannya berdasarkan petunjuk/arahan/permintaan dari Terdakwa. Pekerjaan penerbitan faktur pajak dilakukan oleh pegawai CV DHARMA ABADI dan Group sendiri, Terdakwa tidak pernah memberikan petunjuk/arahan/permintaan terkait penerbitan faktur pajak oleh CV DHARMA ABADI dan Group;

➤ Bahwa pembuatan/penyusunan SPT Masa PPN CV. DHARMA ABADI dilakukan oleh pegawai CV DHARMA ABADI dan Group sendiri, setahu Terdakwa DIAH dan DINI;

➤ Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN CV. DHARMA ABADI setahu Terdakwa adalah direktornya yang bernama DHARMAWAN SITEPU;

Halaman 147 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- Bahwa untuk PIB Terdakwa hanya menerima dokumennya dari pihak CV DHARMA ABADI dan Group untuk mengambil data PPN Impor dan PPh Pasal 22 nya. Terkait pencetakan ataupun sampai PIB tersebut terkumpul dan diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa bukti Kas yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut memang Terdakwa terima dari LIMARDI SUWITO, Terdakwa juga yang menandatangani bukti kas tersebut sebagai penerima uang. Uang tersebut merupakan tagihan Terdakwa kepada LIMARDI SUWITO untuk membayar pajak, biaya operasional/pribadi Terdakwa sebagai imbalan atas pengerjaan SPT Pribadi, dan biaya pembayaran atas jasa advokat;
- Bahwa CHEQUE yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut memang Terdakwa terima dari LIMARDI SUWITO, dan ditandatangani Oleh LIMARDI SUWITO. Uang tersebut sebagian besar untuk membayar pajak CV DHARMA ABADI dan Group dan untuk bayaran Terdakwa sendiri;
- Bahwa terkait dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut, adalah tagihan dari Terdakwa kepada LIMARDI SUWITO atas pekerjaan sebagai yang mengurus perpajakan CV DHARMA ABADI dan Group. Terdakwa bertandatangan juga di dokumen tagihan tersebut;
- Bahwa terkait email tanggal 13 Desember 2017 dari email Saksi DINI ARYANI kepada Saksi TARA RAHMADANI terkait dengan perusahaan yang buka Faktur Pajak dengan CV DHARMA ABADI melalui Terdakwa SUFIANTO, Terdakwa tidak kenal dengan nama-nama perusahaan tersebut dan tidak tahu dengan maksud pertanyaan dari email tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pembakaran/pemusnahan dokumen-dokumen pajak milik CV DHARMA ABADI dan Group;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan serta di pertanyakan kepada Terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti berupa dokumen faktur pajak dan 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil), masing-masing :

NO	Kode	BARANG BUKTI	
		JENIS / MACAM	JUMLAH
1	A	1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2010	Satu set



2	A	1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2011	Satu set
3	A	1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2012	Satu set
4	A	1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Januari s.d Juni Tahun 2013	Satu set
5	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 09.00000005 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
6	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 09.00000007 , FAKTUR PENJUALAN	Satu set



		, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
7	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 09.00000008 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
8	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 09.00000010 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV.	Satu set



		DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
9	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 09.00000011 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
10	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000016 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA	Satu set



		JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
11	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000020 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
12	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000023 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
13	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000024 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
14	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000025 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
15	B	ASLI -	Satu set



		FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000026 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
16	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000028 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
17	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN	Satu set



		010.000- 10.00000030 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
18	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000033 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
19	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000038 , FAKTUR	Satu set



		PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
20	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000040 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
21	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000042 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS	Satu set



		NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
22	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000044 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
23	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000045 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI	Satu set



		MASA MARET TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
24	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000051 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
25	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000057 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
26	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000061 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
27	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000065 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
28	B	ASLI - FAKTUR PAJAK	Satu set



		MASUKAN 010.000- 10.00000067 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
29	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000069 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
30	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000090 , FAKTUR PENJUALAN	Satu set



		, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
31	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000092 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
32	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000096 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI	Satu set



		MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
33	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000100 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
34	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000111 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



35	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000125 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
36	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000126 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
37	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-	Satu set



		10.00000130 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
38	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000136 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
39	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000142 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS	Satu set



		NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
40	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000147 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
41	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000151 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010	Satu set



		SEBANYAK 1 (SATU) SET	
42	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000154 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
43	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000158 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
44	B	ASLI - FAKTUR	Satu set



		PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000160 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
45	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000163 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
46	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000168 , FAKTUR	Satu set



		PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
47	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000170 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
48	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000173 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV.	Satu set



		DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
49	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000175 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
50	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000181 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA	Satu set



		AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
51	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000182 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
52	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000183 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
53	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000185 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
54	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000187 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



		SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000193 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
55	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000197 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
56	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000197 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



57	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000201 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
58	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000205 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
59	B	ASLI - FAKTUR	Satu set



		PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000209 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
60	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000213 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
61	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-	Satu set



		10.00000216 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
62	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000251 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
63	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000253 , FAKTUR PENJUALAN	Satu set



		, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
64	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000257 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
65	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000262 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV.	Satu set



		DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
66	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000265 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
67	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000268 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA	Satu set



		NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
68	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000271 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
69	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000275 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
70	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000279 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
71	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000283 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
72	B	ASLI -	Satu set



		FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000285 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
73	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000288 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
74	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN	Satu set



		010.000- 10.00000291 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
75	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000003 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
76	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000007 , FAKTUR	Satu set



		PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
77	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000014 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
78	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000025 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS	Satu set



		NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
79	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000036 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
80	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000049 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI	Satu set



		MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
81	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000057 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
82	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000081 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011	Satu set



		SEBANYAK 1 (SATU) SET	
83	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000085 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
84	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000087 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



85	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000089 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
86	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000091 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
87	B	ASLI - FAKTUR PAJAK	Satu set



		MASUKAN 010.000- 11.00000114 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
88	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000116 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
89	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000129	Satu set



		, FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
90	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000142 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
91	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000154 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT	Satu set



		JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
92	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000166 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
93	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000174 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA	Satu set



		ABADI MASA APRIL TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
94	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000182 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
95	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000205 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set



		SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000225 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU)	
96	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000242 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set
97	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000242 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set
98	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN	Satu set



		010.000- 11.00000264 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
99	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000281 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
100	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000295 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT	Satu set



		JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
101	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000302 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
102	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000308 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI	Satu set



		TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
103	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000324 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
104	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000330 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
105	B	ASLI -	Satu set



		FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000343 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
106	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000362 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
107	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000376	Satu set



		, FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
108	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000394 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
109	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000409 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV.	Satu set



		DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
110	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000423 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
111	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000485 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2011	Satu set



		SEBANYAK 1 (SATU) SET	
112	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000501 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
113	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000511 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



114	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000538 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
115	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000602 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
116	B	ASLI - FAKTUR	Satu set



		PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000620 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	
117	B	FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000641 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
118	B	FAKTUR PAJAK	Satu set



		MASUKAN 010.000- 11.00000642 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
119	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000724 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
120	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-	Satu set



		11.00000739 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
121	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
122	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI	Satu set



		TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
123	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MARET TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
124	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH	Satu set



		GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
125	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MEI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
126	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JUNI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
127	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JULI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
128	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA AGUSTUS TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



129	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA SEPTEMBE R TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
130	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA OKTOBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
131	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA NOVEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
132	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA DESEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000	Satu set



		SEBANYAK 1 (SATU) SET	
133	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
134	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1	Satu set



		-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
135	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA JANUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
136	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP	Satu set



		02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
137	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
138	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1	Satu set



		-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
139	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 3 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
140	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MARET TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000	Satu set



		SEBANYAK 1 (SATU) SET	
141	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA MARET TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
142	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA MARET TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
143	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
144	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



145	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
146	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 3 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
147	B	ASLI -	Satu set



		INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
148	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
149	B	ASLI -	Satu set



		INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JUNI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
150	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA JUNI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
151	B	ASLI -	Satu set



		INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	
152	B	INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
153	B	INDUK SPT MASA PPN,	Satu set



		BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
154	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 3 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
155	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI	Satu set



		SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
156	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
157	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -	Satu set



		PEMBETULAN 2 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
158	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 3 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
159	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI	Satu set



		LAPOR - NORMAL MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
160	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
161	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN,	Satu set



		BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA OKTOBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	
162	B	INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA OKTOBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
163	B	INDUK SPT MASA PPN, BUKTI	Satu set



		SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA OKTOBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
164	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
165	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN,	Satu set



		BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
166	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
167	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI	Satu set



		SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA DESEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
168	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
169	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,	Satu set



		BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA DESEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
170	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
171	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI	Satu set



		SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA JANUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
172	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA JANUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
173	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN,	Satu set



		BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	
174	B	INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
175	B	INDUK SPT	Satu set



		MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MARET TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	
176	B	INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA MARET TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
177	B	INDUK SPT MASA PPN,	Satu set



		BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA MARET TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMA S NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
178	B	FOTOKOPI SURAT KETERANG AN TAX AMNESTY NOMOR KET- 136/PP/WPJ. 08/2016	Satu set
179	B	FOTOKOPI SURAT KETERANG AN TAX AMNESTY NOMOR KET- 9358/PP/WP J.08/2016	Satu set
180	B	FOTOKOPI SURAT KETERANG AN TAX AMNESTY	Satu set



		NOMOR KET- 11762/PP/W P.08/2017	
181	C	COPY - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5 -034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
182	C	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETUL AN 1 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5	Satu set



		-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
183	C	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – NORMAL MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5 -034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
184	C	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETUL AN 1 MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5	Satu set



		-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
185	C	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETUL AN 1 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5 -034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
186	C	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETUL AN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP	Satu set



		01.930.570.5 -034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
187	C	COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000266 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI, DAN REKENING KORAN SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
188	C	COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000428 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI, DAN REKENING KORAN SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



189	C	COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000255 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
190	C	COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000294 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
191	C	COPY - FAKTUR PAJAK	Satu set



		MASUKAN 010.000- 10.00000469 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET COPY -	
192	C	TANDA TERIMA LAPORAN PENEMPATA N HARTA TAMBAHAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA TAX AMNESTY, BUKTI SETORAN UANG TEBUSAN PENGAMPU NAN PAJAK, DAN SURAT PERNYATAA N TIDAK MENGALIHK AN HARTA TAMBAHAN	Satu set



193	D	FOTOKOPI - SPT MASA PPN MASA NOVEMBER 2010 PEMBETUL AN 1 ATAS NAMA PT. ABDI SARANA NUSA SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
194	D	FOTOKOPI - SPT MASA PPN MASA DESEMBER 2010 PEMBETUL AN 1 ATAS NAMA PT. ABDI SARANA NUSA SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
195	D	FOTOKOPI SURAT KETERANG AN TAX AMNESTY NOMOR KET- 14379/PP/W PJ.21/2016	Satu set
196	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI	Satu set



		SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2012 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
197	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA JANUARI TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
198	E	ASLI -	Satu set



		INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
199	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA MARET TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



200	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA APRIL TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
201	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA AGUSTUS TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000	Satu set



		SEBANYAK 1 (SATU) SET	
202	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA SEPTEMBE R TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
203	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA OKTOBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
204	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
205	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set



		SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA JANUARI TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
206	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA JANUARI TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
207	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



208	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA MARET TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
209	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA APRIL TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
210	E	ASLI -	Satu set



		INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA MEI TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
211	E	ASLI- BUKTI SETOR MASA MEI 2013 PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 2 (DUA) SET	Dua set
212	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 12.00001130 , FAKTUR PENJUALAN , BILYET	Satu set



		GIRO ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI SEBANYAK 1 (SATU) SET	
213	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 12.00001167 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
214	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 12.00000376 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA CV. PRIMA JAYA SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
215	E	ASLI -	Satu set



		FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 13.06971531 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET	
216	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 13.06971537 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
217	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 13.79793654 , FAKTUR PENJUALAN	Satu set



		, DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT LAUTAN MAS ANUGRAH SEBANYAK 1 (SATU) SET	
218	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00000208 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERAN G SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
219	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00000218 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS	Satu set



		NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERAN G SEBANYAK 1 (SATU) SET	
220	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 13.00000027 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERAN G SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
221	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 13.00000029 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERAN G	Satu set



		SEBANYAK 1 (SATU) SET	
222	E	COPY - BUKTI PENERIMAA N SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2012	Satu set
223	E	COPY - BUKTI PENERIMAA N SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV HARAPAN GEMILANG MASA FEBRUARI TAHUN 2013	Satu set
224	E	COPY - BUKTI PENERIMAA N SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN PT LAUTAN LINTAS ALAM MASA	Satu set



		AGUSTUS TAHUN 2013	
225	E	COPY - BUKTI PENERIMAA N SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA DESEMBER TAHUN 2012	Satu set
226	E	COPY - BUKTI PENERIMAA N SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA FEBRUARI TAHUN 2013	Satu set
227	E	COPY - BUKTI PENERIMAA N SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA AGUSTUS TAHUN 2013	Satu set
228	E	COPY – SURAT KLARIFIKAS	Satu set



		I PENGKREDI TAN FAKTUR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK BERDASAR KAN TRANSAKSI SEBENARN YA DARI KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU SEBANYAK 1 (SATU) SET	
229	E	COPY - TANDA TERIMA SURAT PERNYATAA N HARTA DALAM RANGKA TAX AMNESTY NOMOR D150000204 3 DAN 0470000636 8	Satu set
230	F	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran	Satu set



		Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dan SPT Masa PPN Masa Januari 2010 Normal atas nama PT. PRIMACIND O MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1 -038.000	
231	F	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP) dan SPT Masa PPN Masa Januari 2010 Pembetulan di luar batas waktu pelaporan atas nama PT. PRIMACIND O MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1	Satu set



		-038.000	
232	F	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dan SPT Masa PPN Masa Februari 2010 Normal atas nama PT. PRIMACIND O MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1 -038.000	Satu set
233	F	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), dan SPT Masa PPN Masa Februari 2010 Pembetulan di luar batas	Satu set



		waktu pelaporan atas nama PT. PRIMACIND O MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1 -038.000	
234	F	1 (satu) set Surat Keterangan Pengampuna n Pajak Nomor KET- 7350/PP/WP J.05/2016 tanggal 22 September 2016	Satu set
235	G	PRINT OUT REKENING KORAN BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 10.100.0111 5.7 PERIODE JANUARI 2010 S.D DESEMBER 2013 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



236	G	PRINT OUT REKENING KORAN BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 20.103.0819 5.9 PERIODE JANUARI 2010 S.D DESEMBER 2013 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
237	G	PRINT OUT REKAPAN MUTASI DEBET KREDIT REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 10.100.0111 5.7 TAHUN 2008 S.D 2015 SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR	Satu lembar
238	G	PRINT OUT	Satu lembar



		REKAPAN MUTASI DEBET KREDIT REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 20.103.0819 5.9 TAHUN 2008 S.D 2015 SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR COPY	
239	G	DOKUMEN PEMBUKAA N REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
240	H	ASLI - SPT MASA PPN MASA JANUARI 2012 NORMAL ATAS NAMA PT. INTAN METALINDO	Satu set



		NPWP 02.287.019.0 -418.000, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR, COPY FAKTUR PAJAK SEBANYAK 1 (SATU) SET	
241	H	COPY – SURAT PERNYATAAN PT INTAN METALINDO NPWP 02.287.019.0 -418.000 ATAS PERBUATAN MENGKRED ITKAN/MEN GGUNAKAN FAKTUR PAJAK TBTS BESERTA: ASLI - SPT MASA PPN MASA JANUARI 2012 PEMBETUL AN KE-1 DAN BUKTI SETOR ASLI - SPT MASA PPN MASA	Satu set



		FEBRUARI 2012 PEMBETUL AN KE-1 DAN BUKTI SETOR ASLI - SPT MASA PPN MASA MARET 2012 PEMBETUL AN KE-1 DAN BUKTI SETOR BUKTI PEMBAYAR AN ATAS PENGKREDI TAN FAKTUR PAJAK TBTS SEBANYAK 1 (SATU) SET	
242	H	COPY – FAKTUR PAJAK NOMOR 010.000- 11.00000482 PT INTAN METALINDO , ASLI - SURAT JALAN DAN FAKTUR PENJUALAN SEBANYAK SATU SET	Satu set
243	H	COPY – SURAT	Satu set



		KETERANGAN PENGAMPUAN PAJAK NOMOR KET- 15855/PP/W PJ.08/2016 ATAS NAMA PT INTAN METALINDO NPWP 02.287.019.0 -418.000	
244	I	Fotokopi – Akte Pendirian CV. DHARMA ABADI Nomor 3 tanggal 6 Desember 2004 sebanyak satu set	Satu set
245	I	Fotokopi – Akte Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dharma Abadi nomor 52 tanggal 31 Maret	Satu set



		2006 sebanyak satu set	
246	I	Fotokopi – Akte Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dharma Abadi nomor 52 tanggal 29 Agustus 2008 sebanyak satu set	Satu set
247	I	Fotokopi – KTP atas nama CHARLES SILALAH NIK 1271011008 640003 sebanyak satu lembar	Satu lembar
248	I	Asli – Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Permohonan NPWP a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP	Satu set



		02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu set.	
249	I	Asli – Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM- 235/DK/WPJ .01/KP.0803/ 2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu lembar.	Satu lembar
250	I	Asli – Surat Tugas Pembuktian Alamat Nomor ST- 255/WPJ.01/ KP.0803/200 5 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu lembar.	Satu lembar
251	I	Asli – Berita	Satu lembar



		Acara Hasil Pembuktian Alamat Nomor S- 275/WPJ.01/ KP.0803/200 5 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu lembar.	
252	I	Asli – Surat Permohonan Penguahan PKP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu set	Satu set
253	I	Asli – Surat Pemberitahu an Penggantian NPWP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7	Satu set



		-113.000 menjadi 03.197.261.5 -113.000 sebanyak satu set	
254	I	Asli – SPT Masa PPN Tahun 2010 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu map	Satu map
255	I	Asli – SPT Masa PPN Tahun 2011 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu map.	Satu map
256	I	Asli – SPT Masa PPN Tahun 2012 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu map	Satu map
257	I	Asli – SPT Masa PPN	Satu map



		Tahun 2013 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu map	
258	J	1 (satu) set SPT Masa PPN dan SPT Masa Pembetulan periode tahun 2012 -2013	satu set
259	J	1 (satu) set Print Out Rekening Koran Bank CIMB Niaga	satu set
260	J	1 (satu) set Faktur Pajak beserta Surat Jalan dan bukti pembayaran giro	satu set
261	J	Copy – Surat Keterangan Pengampuna n Pajak nomor KET- 13466/PP/W PJ.08/2017 tanggal 5 April 2017 atas nama PT KENCANA	satu set



		GLOBALIND O WATAMA	
262	K	Fotokopi- fotokopi pembayaran melalui CHEQUE kepada SUFIANTO sebanyak 1 (satu) set;	satu set
263	K	Print Out Bukti Kas kepada AWANG sebanyak 1 (satu) set	satu set
264	L	1 (satu) set print out Masterfile Wajib Pajak PT SEJAHTERA MULIA NPWP 02.400.488.9 -211.000; 1 (satu) set print out Masterfile Wajib Pajak CV WIRA KENCANA NPWP 02.873.800.3 -211.000	satu set
265	L	1 (satu) set Laporan Visit Wajib Pajak PT SEJAHTERA	satu set



		MULIA NPWP 02.400.488.9 -211.000; 1 (satu) set Laporan Visit Wajib Pajak CV WIRA KENCANA NPWP 02.873.800.3 -211.000	
266	M	1 (satu) set print out Masterfile Wajib Pajak CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6 -216.000;	satu set
267	M	1 (satu) set Laporan Visit Wajib Pajak CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6 -216.000	satu set
268	M	1 (satu) set print out Masterfile Wajib Pajak CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6 -216.000;	satu set



269	M	1 (satu) set Laporan Visit Wajib Pajak CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6 -216.000	satu set
270	O	1 (satu) set print out Masterfile Wajib Pajak CV DWIKARSA ARTHA SWASTIKA NPWP 02.481.636.5 -216.000;	satu set
271	O	1 (satu) set Laporan Visit Wajib Pajak CV DWIKARSA ARTHA SWASTIKA NPWP 02.481.636.5 -216.000	satu set
272	P	1 (satu) unit Mobil Innova Venture Tahun 2017 No. Polisi BK 1589 FG Atas Nama Sherlyn dan 1 (satu) buah Buku BPKB No. N-	satu unit, satu buah



273	P	01414010; 1 (satu) unit Mobil Toyota NAV I Tahun 2013 No. Polisi BK 1656 OI Atas Nama Linda dan dan 1(satu) buah Buku BPKB No. K- 05918140	satu unit, satu buah
274	P	1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Tahun 2019 No. Polisi BK 1464 RX Atas Nama Pauline dan 1 (satu) buah Buku BPKB No. O- 07962959	satu unit, satu buah

dimana atas keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan dengan sah menurut hukum juga oleh Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya serta tidak menaruh keberatan, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang menyangkut uraian fakta, keterangan-keterangan dan hal lain yang terkait dengan duduk permasalahan (rentetan kejadian relevan) dalam perkara a quo maka dapat dilihat dalam berita acara serta berkas perkara yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 269 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mengujinya apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang menyangkut seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai landasan pengujian dan penilaian terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal, baik yang terkait terhadap pemahaman akan eksistensi Lembaga Peradilan maupun hal lain yang menyangkut kerangka pembuktian beserta system yang dianut serta substansi yang erat kaitannya dengan materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut batasan-batasan pembuktian yang didasari terhadap aturan hukum terkait sebagai korelasi sistematis dari substansi dakwaan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi rasa penghargaan atas inisiatif dan kerja keras baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum yang telah bersusah payah dan dengan tanpa lelah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara a quo hingga sampai pada proses pemeriksaan didepan persidangan maka tentunya argumentasi yang demikian tidak serta merta menjadi sebuah alasan (pembenar) yang juga mengenyampingkan hak-hak normatif Terdakwa yang secara atributif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga kendatipun secara yuridis formal terdakwa telah di hadapkan didepan persidangan yang di ikuti dengan penuntutan dalam perkara a quo maka tentunya dalam dirinya juga tetap melekat sebuah hak untuk wajib dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tentang kesalahan Terdakwa yang dikenal dengan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan hal ini dalam kerangka pemahaman yang mendahului pertimbangan hukum terhadap pengujian materi pokok perkara mengingat urgensinya yang selaras dan sejalan dengan tugas dan fungsi sebuah Lembaga Peradilan in heren institusi Pengadilan yang bertugas memutus, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara (sengketa) sehingga dari eksistensinya yang demikian maka wajar dan patut bilamana masyarakat dan atau para pencari keadilan (Justisiable) begitu menaruh harapan yang sangat besar (benteng pencarian keadilan yang terakhir) dalam sebuah proses peradilan yang mampu memberikan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum itu sendiri;

Halaman 270 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari harapan dan kenyataan yang demikian tentunya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo harus mampu secara cermat, teliti, objektif dan sesuai dengan aturan hukum formal (*the rule of law*) yang selaras dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga atas pertimbangan yang dibangun dari pemahaman dan dasar seperti itu maka dapat tergambar kalau Lembaga Peradilan in heren Pengadilan adalah sebuah Lembaga yang mampu memberikan keadilan dan kepastian dalam sebuah proses hukum dan tidak sebaliknya menjadi sebuah lembaga yang menakutkan yang terkesan menjadi lembaga penghukuman semata;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian maka sewajarnya bila Majelis Hakim dalam integritas morality dan kepribadian yang mampu memberikan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum justru tidak akan terpengaruh dengan alur opini atau pendapat yang sedemikian rupa dibangun dari sisi luar proses (*out process of court*) tetapi Majelis Hakim dengan segala keyakinannya yang muncul dalam sebuah proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan dengan tetap mengacu pada fakta hukum dan logika yang rasionil dibalik fakta hukum itu sendiri akan bisa mengambil putusan yang dirasakan adil, benar dan memiliki nilai manfaat sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam memaknai hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hakekat dan eksistensi Lembaga Peradilan (Pengadilan) sebagaimana diuraikan diatas maka tentunya majelis hakim dalam menilai berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pengujian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah terikat (secara imperatif) dengan system pembuktian yang dianut dalam system peradilan pidana Indonesia yang secara atributif ditentukan dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang disingkat dengan KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 183 KUHP dimaksud merupakan suatu penegasan dari *sistem pembuktian Peradilan Pidana Indonesia* yang mana untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa yang dihadapkan dipersidangan harus didasari dari "*sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dari keberadaan alat bukti dimaksud*", yang hal ini dikenal dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*);

Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksud merupakan suatu sistem yang *sifatnya Imperatif*, sehingga dalam konteks yang demikian

Halaman **271 dari 231** Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kewajiban bagi hakim untuk bisa memberikan penilaian secara cermat, objektif dan proporsional dari kekuatan dan kesempurnaan alat bukti yang sah sebagai instrument pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa selaras dan senafas dengan sistem pembuktian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa yang didasari dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum semula;

Menimbang, bahwa dari makna yang terkandung dalam system pembuktian tersebut diatas maka ada satu hal yang sangat urgen dan bersifat imperatif yang menjadi kerangka dan batasan dalam pembuktian suatu delik yakni adanya penegasan yang sifatnya instrument luasnya pembuktian harus mengacu dan dibatasi kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggambarkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, oleh karenanya majelis hakim sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara maka ada baiknya memberikan penilaian dan kajian tersendiri akan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga hal ini sangat penting untuk melangkah lebih lanjut dalam pembuktian unsur dakwaan serta penting juga agar alur pembuktian dimaksud menjadi terfokus dan tidak menjadi bias yang pada akhirnya menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang demikian juga menjadi penting bagi setiap subsistem yang berintraksi dalam proses peradilan sebagai landasan berpijak dalam membangun kerangka pembuktian yang terfokus dan sistimatis;

Menimbang, bahwa manakala memperhatikan ketentuan yang terkait dengan keberadaan surat dakwaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya ketentuan pasal 143 ayat (1), dengan tegas diatur bahwa *"Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan"*. Ketentuan ini mengandung implikasi hukum yang prinsip dan esensi salah satunya adalah adanya keharusan yang bersifat imperatif dalam pelimpahan setiap perkara ke pengadilan *haruslah didasari dengan surat dakwaan*. Oleh karena demikian pentingnya eksistensi surat dakwaan dimaksud maka dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI, disebutkan bahwa surat dakwaan dapat mempunyai 2 (dua) segi, yaitu segi positif dan segi negatif.

Halaman 272 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif artinya keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya.

Negatif artinya apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan haruslah dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Karena itulah, surat dakwaan tersebut menjadi sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana terutama bagi setiap komponen yang terkait didalamnya yakni :

- Bagi Jaksa Penuntut Umum, sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan serta dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
- Bagi Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
- Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/tidaknya kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan sebagaimana digambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakwaan tersebut menempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selain menjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatif bagi setiap subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yang sangat penting lagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yang bersifat keharusan dimana dari kedua segi eksistensi surat dakwaan (*segi positif dan segi negatif*) maka kerangka pembuktian dimaksud “hanya dalam batasan yang telah diuraikan dalam materi surat dakwaan” dan tidak dibenarkan menjadi bias yang memang tidak ditemukan dalam uraian dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan batasan yang demikian maka menjadi jelas adanya dimana yang menjadi fokus pembuktian dalam perkara a quo hanya mengacu kepada uraian perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa berikut dasar hukum yang melandasi perbuatan di maksud serta juga di batasi dengan locus dan tempus delicti kejadian delik yang nyata-nyata telah diuraikan secara limitatif dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari batasan kerangka hakekat dan eksistensi surat dakwaan sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan beberapa penekanan yang terkait dengan segala sesuatu yang secara formalitas telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum semula sehingga hal ini selain menjadi batasan dalam fokus pembuktian unsur delik juga menjadi terminologi limitatif bagi Jaksa Penuntut Umum terhadap

Halaman 273 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan berpijak dalam korelasi tersismatis antara uraian dalam tuntutan pidana dengan uraian surat dakwaan semula artinya jangan memunculkan sesuatu dalam surat tuntutan yang memang tidak terurai dalam surat dakwaan (uraian perbuatan materil dihubungkan dengan pasal dakwaan);

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan menelaah uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum semula maka ada satu hal yang diperlukan penegasan yang nantinya menjadi arah pembuktian unsur delik terhadap pembuktian materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum semula yang terformulasi dalam dakwaan tunggal secara eksplisit terlihat bahwa substansi perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah mengenai perbuatan yang terkait dengan penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (sering digunakan TBTS) yang dilakukan oleh wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang bersifat menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari anasir perbuatan dalam dakwaan tersebut maka secara normatif yuridis terdapat 2 (dua) hal yang bersifat penekanan peran dalam perbuatan yakni :

- 1) Peranan sebagai pelaku aktif dalam status sebagai Wajib Pajak baik sebagai wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak serta pihak lain yang masih memiliki hubungan dengan wajib pajak sehingga ada keterkaitan peranan yang bersifat baik yang menyuruh maupun sebatas turut serta melakukan. Dalam konteks peranan yang demikian maka seseorang subjek hukum memiliki hubungan langsung dalam alur tatanan formal dengan wajib pajak;
- 2) Peranan sebagai pelaku pasif yang bersifat peran pembantuan terjadinya tindak pidana perpajakan. Dalam peranan ini secara tatanan alur formal, bisa saja subjek hukum dimaksud tidak memiliki keterkaitan langsung dengan wajib pajak tetapi orang dimaksud memiliki ruang berhubungan langsung dengan wajib pajak terhadap peranan terbitnya faktur pajak yang tidak sebenarnya sehingga membawa kerugian bagi negara;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) konteks penekanan anasir peranan diatas secara yuridis normatif adanya suatu keharusan yang bersifat causa bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian fakta dalam perkara a

Halaman 274 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tetap dalam lingkup peranan dimaksud sehingga lebih fokus terhadap arah pembuktian dan analisis hukum yang dipandang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa serta bukti petunjuk dari kesesuaian antar keterangan dan keadaan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum, antara lain :

- 1) Bahwa benar saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan wajib pajak CV. Dharma Abadi, oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan serta dari serangkaian keterangan para saksi serta bukti surat telah terbukti kalau keduanya bersalah melakukan perbuatan yang bersifat menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (sering di istilahkan TBTS) baik pajak masukan maupun pajak keluaran yang merugikan kerugian negara;
- 2) Bahwa dari seluruh keterangan para saksi yang didengar dalam persidangan baik dalam kapasitas sebagai perusahaan mitra atau lawan transaksi dari CV. Dharma Abadi, karyawan CV. Dharma Abadi ataupun sebatas orang yang mengenal saksi Limardi Suwito ternyata tidak satupun diantaranya yang pernah berinteraksi dengan Terdakwa dalam hubungannya dengan penerbitan atau penggunaan faktur pajak keluaran dan pajak masukan khususnya yang terkait dengan kegiatan impor CV. Dharma Abadi baik sebagai importir maupun jasa improtir, bahkan juga tidak pernah berkomunikasi untuk membicarakan mengenai kegiatan impor dimaksud;
- 3) Bahwa demikian juga dari seluruh faktur pajak keluaran dan pajak masukan yang diperlihatkan dalam persidangan serta bukti surat lainnya ternyata tidak terdapat satupun yang mencantumkan nama Terdakwa atau indikasi keterlibatan Terdakwa untuk terlibat dalam pembuatan atau penggunaan faktur pajak dimaksud karena nyatanya hal-hal yang terkait dengan faktur pajak CV. Dharma Abadi atas seluruh kegiatan impor dan jasa impor dilakukan oleh saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan serta saksi Dini Aryani, saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna yang kesemuanya adalah keluarga saksi Limardi Suwito (hubungan bapak dan anak-anak kandung) kecuali saksi Dini Aryani sebagai karyawan CV. Dharma Abadi;

Halaman 275 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa ternyata seluruh pengelolaan kegiatan manajemen CV. Dharma Abadi dalam aktifitas impor dan jasa impor dikelola oleh keluarga atau anak-anak kandung dari saksi Limardi Suwito yaitu saksi Suryanto alias Aan, saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna sehingga pengelolaannya sangat tertutup dan tidak ada ruang bagi orang luar untuk mendapatkan akses kontrol termasuk atas kegiatan dalam pembuatan dan penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya;

5) Bahwa karena keterbatasan kegiatan impor dan jasa impor CV. Dharma Abadi selaku pemegang Angka Pengenal Impor (API) maka dalam memuluskan kegiatan impor oleh CV. Dharma Abadi tersebut sehingga bisa memberikan keleluasaan atas pembuatan dan penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, maka oleh saksi Limardi Suwito telah mendirikan perusahaan lain yang merupakan milik saksi Limardi Suwito sendiri dengan memakai nama orang lain tetapi pengelolaannya dilakukan secara mutlak (*own management power*) oleh Limardi Suwito bersama anak-anaknya yaitu saksi Suryanto alias Aan, saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna yaitu PT. Lautan Lintas Alam, PT. Nusa Bersama Banderang, PT. Lintas Samudera Abadi, PT. Keluarga Jaya Bersama, CV. Harapan Gemilang, PT. Lautan Mas Anugrah, CV. Prima Jaya, CV. Putra Bahari, CV. Putra Dharma, CV. Tetap Jaya, PT. Jaya Bersama Banderang, PT. Dharma Putra dan PT. Surya Mas;

6) Bahwa ternyata perusahaan yang dibentuk saksi Limardi Suwito dan anak-anaknya tersebut tidak untuk kegiatan transaksi yang sebenarnya dalam kegiatan impor atau ekspor tetapi lebih kepada modus untuk menyamarkan atau mengesankan adanya transaksi yang seakan-akan benar adanya padahal hanya rekayasa semata. Biasanya karena keterbatasan kuota impor yang dimiliki CV. Dharma Abadi berdasarkan API yang ada maka saksi Limardi Suwito yang dibantu oleh anak-anaknya yaitu saksi Suryanto alias Aan, saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna dapat melakukan berkali-kali kegiatan impor yang mengatas namakan perusahaan yang dibentuk tersebut sehingga barang impor menjadi menumpuk dalam masa tertentu dan baru nanti dijual kepada orang atau perusahaan lain sehingga disini dapat dibuat dan digunakan faktur pajak tidak sebenarnya yang merekayasa keseimbangan antara pajak masukan dan pajak keluaran yang kesemuanya membawa kerugian bagi negara;

7) Bahwa selain dari modus diatas maka ternyata pembentukan banyaknya perusahaan oleh saksi Limardi Suwito dan anak-anaknya sebagaimana

Halaman 276 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta diatas juga digunakan untuk membantu rekayasa kegiatan impor, karena nyatanya ada beberapa orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan impor tetapi tidak bersedia memakai namanya atau perusahaannya maka dalam hal yang demikian oleh Limardi Suwito dan saksi Suryanto dilakukan dengan cara memakai nama perusahaan yang dibentuknya tersebut sebagai lawan atau mitra impor padahal hal itu lebih kepada cara untuk memuluskan impor barang yang nyatanya pelaporannya dilakukan tidak sesuai dengan nominal barang impor sebenarnya sehingga hal ini menjadi salah satu modus dari pembuatan dan penggunaan faktur pajak terhadap transaksi yang cenderung menyalahi dan tidak benar;

8) Bahwa selama proses persidangan ternyata hanya saksi Limardi Suwito dan anak-anaknya yaitu saksi Suryanto alias Aan, saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna selaku pemilik CV. Dharma Abadi yang menerangkan tentang keberadaan Terdakwa yang membuat dan menganjurkan untuk membuat faktur pajak transaksi tidak sebenarnya sementara pada sisi lain faktanya Terdakwa tidak pernah terlibat langsung dalam transaksi kegiatan impor tersebut kecuali Terdakwa hanya sebatas membuat pelaporan SPT Tahunan CV. Dharma Abadi sebagai bukti kewajiban pembayaran pajak yang bahan data pelaporannya berasal dari CV. Dharma Abadi, bahkan tidak ada nama Terdakwa dalam seluruh faktur pajak dan transaksi perdagangan yang mengatas namakan CV. Dharma Abadi;

9) Bahwa benar dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2013, Terdakwa merupakan konsultan pajak CV. Dharma Abadi dan beberapa perusahaan milik saksi Limardi Suwito sekalipun Terdakwa tidak terdaftar (*non lisensi*) sebagai konsultan pajak resmi yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam kapasitas yang demikian maka Terdakwa beserta karyawan yang bekerja di kantor milik Terdakwa, sering melakukan komunikasi dengan pihak CV. Dharma Abadi yaitu saksi Suryanto alias Aan, saksi Erfia, saksi Ermiyati, saksi Erna dan saksi Dini Aryani terutama ketika penyerahan data berupa faktur pajak, dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan neraca laporan keuangan sebagai bahan pembuatan SPT Tahunan CV. Dharma Abadi khususnya pajak yang terkait dengan PPh dan PPN;

10) Bahwa benar untuk kegiatan konsultan pajak dimaksud serta pembuatan SPT PPh dan PPN CV. Dharma Abadi, Terdakwa menerima imbalan bahkan dalam beberapa kali justru Terdakwa menerima transver uang dari CV. Dharma Abadi untuk kemudian sebahagian dipergunakan

Halaman 277 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kewajiban pajak CV. Dharma Abadi dan sebahagian lagi untuk biaya operasional dan imbalan pekerjaan Terdakwa;

11) Bahwa benar dalam kegiatan pembuatan SPT PPh dan PPN dimaksud ternyata Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan kebenaran transaksi yang dilakukan CV. Dharma Abadi serta rekapitulasi faktur pajak yang diserahkan kepada Terdakwa yang harusnya sebagai tanggung jawab moral, Terdakwa perlu melakukan penelusuran kebenaran hal dimaksud sebagai upaya menghindari timbulnya kerugian negara terutama kerugian penerimaan negara sektor perpajakan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya untuk diuji dan dinilai apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sufianto alias Huang alias Awang** oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 jo Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa atau setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya;
3. Unsur sebagai wakil, kuasa dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;
4. Unsur beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur barang siapa atau setiap orang.

Unsur barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa

Halaman 278 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika hanya dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari pertanggung jawaban pidana (*responsibility delict*) yang melekat dalam dirinya;

Dalam persidangan perkara a quo Terdakwa **Sufianto alias Huang alias Awang** yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah disesuaikan maka bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga hanya mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Sehingga dari fakta yang demikian dengan parameter dari penilaian yang logis dan rasionil maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut dapat dikuwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya.**

Dalam praktek Peradilan Pidana mengenai pemahaman dan pengertian teori kesengajaan dimaksud pada umumnya menganut pada Teori Pengetahuan (*Voorstellings theori*) yang dikemukakan oleh Prof. Moelyatno, SH artinya pengetahuan seorang pelaku untuk mengenal, memahami dan memperkirakan segala kemungkinan yang terjadi sebagai akibat perbuatannya adalah sesuatu yang bisa menjadi takaran terukur bahwa seorang pelaku memiliki kesengajaan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu perbuatan dimaksud. Oleh karena itu unsur kesengajaan (*delict dolus*) dalam hal ini harus ditafsirkan secara luas yang tetap dilandasi pada pengetahuan yang rasionil logis artinya tidak sebatas kesengajaan sebagai tujuan pokok (*kesengajaan sebagai tujuan yang dikehendaki semata*), tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan dengan kesadaran yang pasti (*artinya menyadari secara pasti akibat yang bisa di timbulkan dari perbuatan dimaksud*) ataupun sebagai

Halaman 279 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*artinya menyadari kemungkinan akibat dari perbuatan yang dilakukan*) sehingga dalam kerangka pengertian ini, kesengajaan akan dapat tergambarkan dan terlihat dari cara-cara (modus) seseorang untuk mewujudkan niat yang ada dalam dirinya. Sementara pengertian tanpa hak disini, sesungguhnya dalam diri pelaku itu tidak memiliki kuasa atau hak untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa bersumber dari undang-undang atau suatu sumber lain yang sah seperti hak yang lahir dari perikatan diantaranya hak untuk melakukan perbuatan yang berifat menyebarkan atau menginformasikan;

Sementara anasir perbuatan berupa menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga manakala salah satu dari anasir perbuatan dimaksud terbukti maka secara mutatis mutandis menurut hukum, unsur dimaksud dipandang terbukti;

Namun satu hal yang menjadi penegasan dalam rangkaian anasir perbuatan dalam unsur a quo yakni penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya menjadi salah satu dasar penyusunan SPT Tahunan pajak PPh dan PPhn dari wajib pajak yang tentunya secara causa menjadi penyebab timbulnya kerugian negara pada penerimaan negara sektor pajak oleh wajib pajak dimaksud, sekalipun nantinya beban pembayaran dan denda pajak dari konsekuensi keterbuktian tindak pidana pajak tetap melekat kepada wajib pajak atau kuasa yang mewakili. Karenanya menjadi beralasan hukum bila keterlibatan setiap orang dalam proses a quo menjadi kesempurnaan dari terbuktinya seluruh perbuatan yang berhubungan dengan penerbitan dan penggunaan faktur pajak dimaksud yang menjadikan berkurangnya setoran pajak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum sebagaimana telah terungkap diatas khususnya yang relevan dengan keberadaan Terdakwa maka terdapat beberapa fakta yang terkait dengan unsur a quo, antara lain :

1. Bahwa benar saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan selaku pemilik CV, Dharma Abadi merupakan wajib pajak yang keduanya berdasarkan putusan Pengadilan dikuatkan dengan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah terbukti sebagai wajib pajak yang menerbitkan atau menggunakan faktur pajak dan bukti setoran pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan impor barang baik sebagai importir maupun sebatas jasa impor dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;

2. Bahwa dalam serangkaian perbuatan tersebut maka telah terbukti dimana kesempurnaan selesainya perbuatan yang dilakukan saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan dimaksud dilakukan atas bantuan secara bersama-sama oleh saksi Erfia, saksi Ermiyati, saksi Erna dan saksi Dini Aryani yang nota bene merupakan anak saksi Limardi Suwito dan sekaligus sebagai karyawan CV. Dharma Abadi;

3. Bahwa ternyata terhadap serangkaian penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya tersebut dilakukan oleh saksi Limardi Suwito dan Suryanto alias Aan (CV. Dharma Abadi) sebagai wujud dari niat dan tujuan yang menyalahi hukum (*mens rea dan actus reus*) sebagai bahan penyusunan SPT Tahunan PPh dan PPN sebagai bukti penyetoran pajak pada negara;

4. Bahwa dari serangkaian keterangan saksi khususnya saksi Limardi Suwito, saksi Suryanto, saksi Erfia, saksi Dini Aryani, saksi Ermiyati, saksi Erna dan saksi Tara yang dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti dimana SPT Tahunan PPh dan PPN dari CV. Dharma Abadi dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2013 dibuat dan disusun oleh Terdakwa berdasarkan data dari CV. Dharma Abadi, data dimaksud antara lain faktur pajak, dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan neraca laporan keuangan, sehingga atas keberadaan SPT tersebut baru kemudian CV. Dharma Abadi melakukan setoran tunggakan pajak kepada negara;

5. Bahwa sekalipun Terdakwa tidak memiliki izin (*lisensi*) sebagai konsultan pajak dari DJP akan tetapi Terdakwa memiliki keahlian untuk membuat SPT Tahunan sebagai orang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga praktek dimana Terdakwa menjadi konsultan pajak pada CV. Dharma Abadi telah berlangsung bertahun-tahun, dan untuk itu Terdakwa memiliki imbalan termasuk biaya operasional;

6. Bahwa dalam persidangan telah juga menjadi fakta tidak terbantahkan dimana Terdakwa beberapa kali menerima transfer uang dari CV. Dharma Abadi yang sebahagian diperuntukan untuk membayar pajak dan sebagian lagi untuk jasa Terdakwa sebagai konsultan pajak CV. Dharma Abadi;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum diatas telah cukup tergambar dan terbukti dimana Terdakwa sekalipun tidak terlibat langsung dalam pembuatan dan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya oleh CV. Dharma Abadi tetapi dalam alur yang bersifat causa

Halaman 281 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermuara timbulnya akibat hukum terhadap SPT Tahunan PPh dan PPN sesungguhnya telah terbukti dimana Terdakwa memiliki peranan dan keterlibatan secara riil, sehingga dalam hubungan yang demikian maka sepatutnya dan sewajarnya Terdakwa memiliki kewajiban untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran dokumen yang disampaikan oleh CV. Dharma Abadi guna memastikan laporan pajak yang tertuang dalam SPT Tahunan PPh dan PPN merupakan nominal pajak yang benar tanpa manipulasi dan rekayasa;

Menimbang, bahwa adanya fakta dimana Terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan dan penggunaan faktur pajak oleh CV. Dharma Abadi, maka hal itu secara yuridis tidak boleh termaknai secara kaku (*strict*) yang bisa membuka ruang manipulatif dan bias untuk bebas dari pertanggung jawaban pidana. Kenyataan dimana Terdakwa menjadi bagian dari proses informal yang bermuara pada pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, haruslah dapat ditafsirkan secara luas dengan memakai metode interpretasi ekstensif dan interpretasi kreativitas artinya ketika Terdakwa mempergunakan data untuk membuat SPT Tahunan PPh dan PPN dari faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tanpa melakukan penelusuran yang rasionil dan wajar maka saat itu juga Terdakwa telah menjadi bagian dari penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau setidaknya Terdakwa memberikan ruang pembiaran yang menyalahi dari kewajiban hukum yang harusnya Terdakwa bisa melakukan tindakan preventif;

Menimbang, bahwa tentunya terhadap sikap Terdakwa yang tidak lagi melakukan penelusuran dan mempertanyakan kebenaran faktur pajak yang disampaikan saksi Limardi Suwito (CV. Dharma Abadi) dan langsung dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan SPT Tahunan PPh dan PPN maka sikap yang demikian dapat termaknai sebagai bentuk kesengajaan kemungkinan yang artinya dengan tindakan yang itu telah membuka ruang yang memungkinkan memberi keleluasaan kepada saksi Limardi Suwito, saksi Suryanto alias Aan, saksi Erfia, saksi Ermiyati, saksi Erna dan saksi Dini Aryani untuk membuat atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari serangkain pertimbangan atas fakta hukum diatas serta logika dibalik fakta hukum yang demikian maka jelas Terdakwa dalam kesatuan unsur *a quo* lebih relevan dalam peran sebagai pihak yang melakukan pembiaran atau memberikan kesempatan dalam penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang jelas hal ini

Halaman 282 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi membawa kerugian bagi negara khususnya kerugian pada penerimaan sektor pajak;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya, telah terbukti;

Ad. 3. **Unsur sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan.**

Unsur ini ditekankan pada peran dari subjek hukum sipelaku baik sebagai pelaku aktif yakni yang memiliki hubungan langsung dengan wajib pajak antara lain sebagai wakil, kuasa, pegawai wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang menganjurkan namun dalam lingkup hubungan formal dengan wajib pajak, maupun dalam peran pasif yang kemungkinan dalam tatanan struktur formal tidak memiliki hubungan langsung dengan wajib pajak tetapi memiliki peran terhadap kesempurnaan selesainya delik karena menjadi mata rantai proses yang menimbulkan kerugian negara dalam sektor pajak. Peran yang demikian lebih kepada peran sebagai pembantuan baik pembantuan sebelum terjadinya delik maupun pada saat terjadinya delik, dan pembantuan ini bisa dalam bentuk pembiaran, memberi kesempatan tanpa upaya pencegahan atau pemberian sarana yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pembuktian unsur sebelumnya yang didasari pada fakta yang terungkap dalam persidangan secara yuridis formil dan materil telah terbukti bahwa Terdakwa dalam tatanan hubungan formil organisatoris serta hubungan kerja lainnya sesungguhnya (*real facts*) tidak memiliki hubungan langsung dengan saksi Limardi Suwito dan Suryanto alias Aan (CV. Dharma Abadi) selaku wajib pajak yang telah dihukum karena bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai wajib pajak yang membuat atau menggunakan atau melakukan setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan segala konsekuensi denda atau penggantian kerugian negara, serta anak-anak saksi Limardi Suwito lainnya yaitu saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna sehingga dalam tatanan yang demikian maka jelas secara yuridis normatif Terdakwa tidak terbukti menjadi subjek hukum sipelaku dalam anasir alternatif sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang menganjurkan, karena itu Terdakwa tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kemungkinan adanya kerugian negara yang

Halaman 283 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan atas perbuatan saksi Limardi Suwito dan Suryanto alias Aan (CV. Dharma Abadi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari serangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan serta logika rasionil dibalik fakta yang demikian maka telah cukup terbukti dimana Terdakwa sebagai orang yang memiliki keahlian, kemampuan dan keilmuan untuk membuat dan menyusun laporan SPT Tahunan PPh dan PPN dan memiliki kantor serta karyawan sendiri untuk keahlian dimaksud, ternyata memiliki peran aktif dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses pelaporan pajak SPT Tahunan PPh dan PPN CV. Dharma Abadi yang nyata-nyata tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Dalam rangkaian simpul proses a quo secara rasionil yang wajar dan patut, harusnya Terdakwa memiliki ruang dan kesempatan untuk menelusuri atau setidaknya mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran transaksi perdagangan yang dilakukan CV. Dharma Abadi atau para pengurus lainnya termasuk memeriksa lebih teliti dokumen yang diserahkan kepadanya berupa faktur pajak, dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan neraca laporan keuangan. Hal ini menjadi penting sebagai sikap preventif dan antisipatif agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatan SPT Tahunan PPh dan PPN yang biasa berpotensi merugikan negara pada penerimaan sektor pajak oleh para wajib pajak;

Menimbang, bahwa ternyata dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2013 sekalipun Terdakwa memiliki ruang waktu dan kesempatan sebagaimana dipertimbangkan diatas namun nyatanya Terdakwa tidak melakukannya padahal dari bukti surat yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa tidak hanya sebatas membuat dan menyusun SPT Tahunan PPh dan PPN CV. Dharma Abadi berdasarkan data yang diserahkan saksi Limardi Suwito, saksi Suryanto alias Aan, saksi Erfia, saksi Ermiyati, saksi Erna dan saksi Dini Aryani tetapi juga menerima transver dana untuk kemudian sebahagian dana itu diperuntukan untuk biaya operasional (gaji) Terdakwa dan sebahagian lagi untuk pembayaran pajak CV. Dharma Abadi;

Menimbang, bahwa tentunya sikap Terdakwa yang tidak melakukan tindakan sebagaimana terurai diatas secara yuridis dapatlah termaknai sebagai sikap pembiaran dan/atau memberi kesempatan tanpa melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pajak yang nyata dilakukan oleh saksi Limardi Suwito, Suryanto alias Aan (CV. Dharma Abadi) serta saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna sehingga sikap yang demikian dihubungkan dengan anasir dalam unsur quo secara yuridis normatif lebih tepat dalam kapasitas

Halaman 284 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peran pembantuan (membantu) yang tidak memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap resiko kerugian atas tanggung jawab pembayaran ganti rugi dan denda pajak yang dilakukan wajib pajak CV. Dharma Abadi dan seluruh pengurus perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterbuktian peran pembantuan Terdakwa diatas maka pada sisi lain dalam kapasitas peran sebagai wakil, kuasa atau pegawai wajib Pajak atau turut serta dalam melakukan tindak pidana pajak dimaksud maka secara yuridis formil dan materil sesungguhnya telah cukup terang dan terbukti bahwa harusnya dalam rangkaian perkara a quo tidaklah hanya saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto yang harus mempertanggung jawabkan resiko pertanggung jawaban pidana atas kerugian negara dimaksud tetapi juga harus melibatkan saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna untuk secara bersama-sama dalam peran turut serta melakukan atau menyuruh melakukan sehingga ketiganya tidak hanya sebatas saksi tetapi juga menjadi pihak yang dihadapkan dipersidangan sebagai Tersangka atau Terdakwa. Pertimbangan akan fakta ini dalam persidangan telah dibenarkan oleh saksi Verbalisan bernama Baru Saktiawan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jendral Pajak yang menyatakan kekeliruannya karena tidak melibatkan (menetapkan) saksi Erfia, saksi Ermiyati, saksi Erna sebagai Tersangka. Untuk itu saksi Baru Saktiawan didepan persidangan menyatakan kalau dalam waktu secepatnya akan menindak lanjuti fakta persidangan tentang keterlibatan saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna sebagai Tersangka baru dalam upaya pengembangan penyidikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas secara yuridis normatif telah menjadi jelas terbukti peran dari masing-masing *natuurlijk persoon* dan *rechts persoon* terhadap pertanggung jawaban pidana (*liability delict*) atas tindak pidana yang dilakukan oleh CV. Dharma Abadi serta perusahaan lainnya dalam lingkup group CV. Dharma Abadi sebagai mana dipertimbangkan diatas;

Dengan demikian unsur yang membantu wajib pajak terhadap penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, telah terbukti;

Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

Unsur ini ditekan pada sebuah keadaan dimana perbuatan yang sama yang dilakukan oleh subjek hukum sipelaku tidak hanya sekali saja dilakukan tetapi beberapa kali yang satu sama lain mempunyai keterkaitan sehingga harus

Halaman 285 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Namun yang paling penting adalah perbuatan itu dilakukan dengan sebuah kesadaran pasti atau kesadaran kemungkinan dengan kehendak yang bermuara pada kesempurnaan selesainya delik dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati serangkain fakta hukum dalam pembuktian unsur sebelumnya maka sangat jelas dan terang dimana kehadiran Terdakwa dalam rangkaian proses lahirnya SPT Tahunan PPh dan PPN perusahaan CV. Dharma Abadi dan perusahaan lain milik saksi Limardi Suwito dalam konteks peran pembantuan sebagaimana diatas, ternyata tidak hanya sekali dilakukan tetapi telah dilakukan beberapa kali setidaknya dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan bersifat keberlanjutan. Peran pembantuan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut dimaksud, dilakukan oleh Terdakwa dengan sebuah kesadaran kemungkinan akan terjadinya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto (CV. Dharma Abadi) karena dari semula Terdakwa tidak dengan cermat dan teliti melakukan validasi data faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya yang diserahkan oleh aksi Limardi Suwito, saksi Suryanto alias Aan, saksi Erfia, saksi Ermiyati, saksi Erna dan saksi Dini Aryani sebagai bentuk tanggung jawab yang wajar untuk upaya preventif terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas secara yuridis normatif telah terlihat peran Terdakwa yang urgen terhadap kesempurnaan selesainya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan sekalipun dalam peran pembantuan, yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut yang satu sama lain memiliki hubungan atau keterkaitan;

Dengan demikian unsur beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut dalam peran pembantuan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam konteks peranan yang dipandang relevan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka secara yuridis formil dan materil Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membantu wajib pajak menggunakan faktur pajak atau bukti setoran pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

Halaman 286 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 jo Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepadanya harus dijatuhkan hukuman pidana penjara sebagai wujud pertanggungjawaban pidana yang melekat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara a quo maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas dirinya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka secara mutatis mutandis pembelaan Terdakwa khusus permohonan pembebasan dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan kecuali anasir pembelaan untuk mohon keringanan hukuman serta pembebasan dari denda pajak dan status barang bukti yang telah disita dalam perkara a quo yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam tatanan teori pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pidana dimaksud tidak semata pembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi sikorban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisi lain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina dan terkoreksi;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam tatanan teori kebenaran pengambilan suatu putusan maka harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki dalam teori Utilitarian dimana putusan dimaksud harus bisa menjadi

Halaman 287 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrument koreksi dalam diri Terdakwa serta menjadi jawaban dari keadilan responsif yang bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatas serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara a quo maka apapun bentuk penghukuman bagi terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan denda pajak dan status barang bukti yang telah di sita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan terhadap pembuktian setiap unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dengan segala improvisasi yang lebih menitik beratkan pada substansi keadilan dan kemanfaatan hukum dengan didasarkan pada berbagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka telah cukup terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dalam alur tatanan formal, organisatoris dan causa pertanggung jawaban dengan wajib pajak saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto serta CV. Dharma Abadi yang menurut putusan pengadilan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pajak yang membuat dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Dan untuk itu kepada keduanya telah dijatuhi hukuman pidana penjara dan hukuman denda pajak sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana sebagai norma yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan;

Menimbang, bahwa tentunya penjatuhan pidana dan pembebanan denda pajak bagi saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan serta CV. Dharma Abadi adalah sesuatu yang benar dan tepat karena selain keduanya merupakan wajib pajak yang sah juga mereka itu yang menikmati langsung atas nilai kekurangan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Lagi pula selama proses persidangan ternyata tidak ada satupun bukti yang bisa menerangkan kebenaran keterlibatan Terdakwa dalam pembuatan faktur pajak dan dokumen impor lainnya kecuali Terdakwa hanya sebatas membuat SPT Tahunan PPh dan PPN tanpa menelusuri dan memeriksa secara teliti dokumen yang diserahkan oleh pihak CV. Dharma Abadi sehingga sikap yang demikian menjadi termaknai sebagai peran pembantuan yang seakan melakukan pembiaran dan memberi kesempatan;

Menimbang, bahwa tentunya dengan pembebanan kepada CV. Dharma Abadi yakni saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto alias Aan segala

Halaman 288 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi pembayaran denda pajak yang merugikan negara maka secara yuridis normatif dan berkeadilan harusnya norma kewajiban pembayaran denda pajak dimaksud telah terpenuhi dan selesai. Menjadi tidak adil dan tendensius apabila denda pajak dimaksud dibebankan berkali-kali yang kepada setiap pelaku yang terkait termasuk pelaku peran pembantuan seakan penerapan pidana denda itu menganut sistem pemidanaan kumulatif absolut tanpa ada batasan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka dirasa tepat, adil dan beralasan hukum bila pidana denda pajak tersebut tidak dibebani atau ditanggungkan kepada Terdakwa dan harus dibebaskan dari pemidanaan denda yang demikian;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa telah dibebaskan dari penghukuman pembayaran denda pajak lagi pula Terdakwa tidak ada keterkaitan dalam tatanan hubungan formal, organisatoris dan causa liability atas keberadaan wajib pajak maka beralasan hukum juga bila barang bukti yang telah disita dalam perkara a quo khususnya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil) harus dikembalikan kepada Terdakwa dengan utuh tanpa ada pengurangan sedikitpun, kecuali dokumen berupa faktur pajak tetap terlampir dalam perkara perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah menjalani masa penahanan sementara dalam proses perkara a quo maka secara yuridis dengan sendirinya lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara dimaksud akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terlepas dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas manakala fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo dihubungkan dengan prinsip persamaan didepan hukum (*equality before the law*), prinsip penegakan hukum yang berazaskan kebenaran, keadilan dan kemanfaatan (*due process of law*) tanpa membedakan orang maka Majelis Hakim merasa perlu untuk memberi penegasan ulang bahwa menjadi tepat dan beralasan hukum bilamana penyidik pada Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan penyidikan (*an sich*) untuk segera menetapkan keberadaan saksi Erfia, saksi Ermiyati dan saksi Erna sebagai orang yang turut serta atau menyuruh melakukan terjadinya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV. Dharma Abadi bersama-sama dengan saksi Limardi Suwito dan saksi Suryanto sehingga semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana pembuatan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi

Halaman 289 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya oleh CV. Dharma Abadi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana tanpa ada unsur diskriminatif dan pembiaran yang menyalahi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman yang dipandang adil dalam titik keseimbangan dengan akibat perbuatan hukum yang dilakukannya dalam peran pembantuan maka kepadanya juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- ◇ Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak;
- ◇ Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang tanpa ada ketelitian dan kecermatan;

Keadaan yang meringankan:

- ◇ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- ◇ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- ◇ Terdakwa tidak pernah dihukum;
- ◇ Terdakwa mengalami penyakit yang memerlukan pengobatan secara rutin dan terus menerus diantaranya gejala ginjal bocor, penyakit paru dan ablasi retina yang bisa membawa kebutaan;

Memperhatikan Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sufianto alias Huang alias Awang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja membantu wajib pajak menggunakan faktur pajak atau bukti setoran pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut**”.

Halaman 290 dari 231 Putusan Pidana Nomor 1958/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Dokumen barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 271, masing-masing :

NO	Kode	BARANG BUKTI	
		JENIS / MACAM	JUMLAH
1	A	1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2010	Satu set
2	A	1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2011	Satu set
3	A	1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2012	Satu set
4	A	1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Januari s.d Juni Tahun 2013	Satu set
5	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-09.00000005 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA	Satu set



		ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
6	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 09.00000007 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
7	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 09.00000008 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER	Satu set



		TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
8	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 09.00000010 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
9	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 09.00000011 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set



		SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000016 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU)	
10	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000020 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set
11	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000020 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set
12	B	SET ASLI - FAKTUR	Satu set



		PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000023 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
13	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000024 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
14	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-	Satu set



		10.00000025 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
15	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000026 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
16	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000028 , FAKTUR PENJUALAN	Satu set



		, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
17	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000030 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
18	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000033 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV.	Satu set



		DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
19	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000038 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
20	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000040 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA	Satu set



		MARET TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
21	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000042 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
22	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000044 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2010 SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
23	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000045 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
24	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000051 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
25	B	ASLI -	Satu set



		FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000057 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
26	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000061 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
27	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000065	Satu set



		, FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
28	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000067 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
29	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000069 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV.	Satu set



		DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
30	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000090 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
31	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000092 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
32	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000096 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
33	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000100 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
34	B	ASLI - FAKTUR PAJAK	Satu set



		MASUKAN 010.000- 10.00000111 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
35	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000125 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
36	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000126 , FAKTUR PENJUALAN	Satu set



		, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
37	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000130 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
38	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000136 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI	Satu set



		MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
39	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000142 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
40	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000147 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



41	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000151 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
42	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000154 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
43	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-	Satu set



		10.00000158 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
44	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000160 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
45	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000163 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS	Satu set



		NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
46	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000168 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
47	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000170 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS	Satu set



		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
48	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000173 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
49	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000175 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



		SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000181 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU)	
50	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000182 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set
51	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000182 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set
52	B	SET ASLI - FAKTUR	Satu set



		PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000183 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
53	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000185 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
54	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN	Satu set



		010.000- 10.00000187 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
55	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000193 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
56	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-	Satu set



		10.00000197 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
57	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000201 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
58	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000205	Satu set



		, FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
59	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000209 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
60	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000213 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT	Satu set



		JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
61	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000216 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
62	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000251 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA	Satu set



		ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
63	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000253 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
64	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000257 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER	Satu set



		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
65	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000262 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
66	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000265 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



		SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000268 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU)	
67	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000271 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set
68	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000271 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set
69	B	SET ASLI - FAKTUR	Satu set



		PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000275 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
70	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000279 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
71	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-	Satu set



		10.00000283 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
72	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000285 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
73	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000288 , FAKTUR PENJUALAN	Satu set



		, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
74	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000291 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
75	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000003 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV.	Satu set



		DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
76	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000007 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
77	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000014 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA	Satu set



		JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
78	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000025 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
79	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000036 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
80	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000049 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
81	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000057 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
82	B	ASLI -	Satu set



		FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000081 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	
83	B	FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000085 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
84	B	FAKTUR PAJAK MASUKAN	Satu set



		010.000- 11.00000087 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
85	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000089 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
86	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000091 , FAKTUR	Satu set



		PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
87	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000114 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
88	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000116 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS	Satu set



		NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
89	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000129 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
90	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000142 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI	Satu set



		MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
91	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000154 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
92	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000166 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011	Satu set



		SEBANYAK 1 (SATU) SET	
93	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000174 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
94	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000182 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
95	B	ASLI - FAKTUR	Satu set



		PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000205 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
96	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000225 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
97	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000242 , FAKTUR	Satu set



		PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
98	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000264 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
99	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000281 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA	Satu set



		ABADI MASA MEI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
100	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000295 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
101	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000302 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set



		SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000308 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU)	
102	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000324 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set
103	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000324 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU)	Satu set
104	B	SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN	Satu set



		010.000- 11.00000330 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
105	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000343 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
106	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000362 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT	Satu set



		JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
107	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000376 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
108	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000394 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI	Satu set



		TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
109	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000409 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
110	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000423 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
111	B	ASLI -	Satu set



		FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000485 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	
112	B	FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000501 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
113	B	FAKTUR PAJAK MASUKAN	Satu set



		010.000- 11.00000511 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
114	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000538 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
115	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000602 , FAKTUR	Satu set



		PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
116	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000620 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
117	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000641 , FAKTUR PENJUALAN	Satu set



		, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
118	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000642 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBE R TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
119	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000724 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT	Satu set



		JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
120	B	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 11.00000739 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
121	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH	Satu set



		GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
122	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
123	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MARET TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1	Satu set



		-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
124	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
125	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MEI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
126	B	ASLI -	Satu set



		INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JUNI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
127	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JULI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
128	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI	Satu set



		LAPOR - NORMAL MASA AGUSTUS TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
129	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA SEPTEMBE R TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
130	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI	Satu set



		SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA OKTOBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
131	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA NOVEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
132	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN,	Satu set



		BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA DESEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	
133	B	INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
134	B	INDUK SPT	Satu set



		MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
135	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA JANUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
136	B	ASLI -	Satu set



		INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
137	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
138	B	ASLI - INDUK SPT	Satu set



		MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
139	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 3 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
140	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN,	Satu set



		BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MARET TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	
141	B	INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA MARET TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
142	B	INDUK SPT	Satu set



		MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA MARET TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
143	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
144	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI	Satu set



		LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
145	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
146	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR -	Satu set



		PEMBETULAN 3 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
147	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
148	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR -	Satu set



		PEMBETULAN 1 MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
149	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JUNI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
150	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR -	Satu set



		PEMBETUL AN 1 MASA JUNI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
151	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
152	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA	Satu set



		JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
153	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
154	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 3 MASA JULI TAHUN	Satu set



		2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
155	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
156	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA AGUSTUS TAHUN 2010	Satu set



		ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
157	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
158	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 3 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS NAMA	Satu set



		PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
159	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA SEPTEMBE R TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
160	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA SEPTEMBE	Satu set



		R TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
161	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA OKTOBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
162	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA OKTOBER	Satu set



		TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
163	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA OKTOBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
164	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA	Satu set



		NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
165	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
166	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA NOVEMBER	Satu set



		TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
167	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA DESEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
168	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2010	Satu set



		ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
169	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA DESEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
170	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JANUARI	Satu set



		TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
171	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA JANUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
172	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA	Satu set



		JANUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
173	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
174	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL	Satu set



		AN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
175	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MARET TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGM AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
176	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA	Satu set



		MARET TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
177	B	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 2 MASA MARET TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG AS NPWP 02.746.422.1 -402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
178	B	FOTOKOPI SURAT KETERANG AN TAX AMNESTY NOMOR KET- 136/PP/WPJ	Satu set



		.08/2016	
179	B	FOTOKOPI SURAT KETERANG AN TAX AMNESTY NOMOR KET- 9358/PP/WP J.08/2016	Satu set
180	B	FOTOKOPI SURAT KETERANG AN TAX AMNESTY NOMOR KET- 11762/PP/W P.08/2017	Satu set
181	C	COPY - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5 -034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
182	C	ASLI - INDUK SPT	Satu set



		MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETUL AN 1 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5 -034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
183	C	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – NORMAL MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5 -034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
184	C	ASLI - INDUK SPT	Satu set



		MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETUL AN 1 MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5 -034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
185	C	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETUL AN 1 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5 -034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
186	C	ASLI -	Satu set



		INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETUL AN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5 -034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000266 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI, DAN REKENING KORAN SEBANYAK 1 (SATU) SET COPY - FAKTUR PAJAK	
187	C		Satu set
188	C		Satu set



		MASUKAN 010.000- 11.00000428 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI, DAN REKENING KORAN SEBANYAK 1 (SATU) SET	
189	C	COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000255 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
190	C	COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000294 , FAKTUR	Satu set



		PENJUALAN , SURAT JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET	
191	C	COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000469 , FAKTUR PENJUALAN , SURAT JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
192	C	COPY - TANDA TERIMA LAPORAN PENEMPAT AN HARTA TAMBAHAN DALAM NEGERI DALAM	Satu set



		RANGKA TAX AMNESTY, BUKTI SETORAN UANG TEBUSAN PENGAMPU NAN PAJAK, DAN SURAT PERNYATAA N TIDAK MENGALIHK AN HARTA TAMBAHAN	
193	D	FOTOKOPI - SPT MASA PPN MASA NOVEMBER 2010 PEMBETUL AN 1 ATAS NAMA PT. ABDI SARANA NUSA SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
194	D	FOTOKOPI - SPT MASA PPN MASA DESEMBER 2010 PEMBETUL AN 1 ATAS NAMA PT. ABDI SARANA NUSA SEBANYAK	Satu set



		1 (SATU) SET	
195	D	FOTOKOPI SURAT KETERANG AN TAX AMNESTY NOMOR KET- 14379/PP/W PJ.21/2016	Satu set
196	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2012 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
197	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL	Satu set



		AN 1 MASA JANUARI TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
198	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
199	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR -	Satu set



		PEMBETUL AN 1 MASA MARET TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
200	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA APRIL TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
201	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI	Satu set



		SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA AGUSTUS TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	
202	E	INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA SEPTEMBE R TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
203	E	INDUK SPT MASA PPN,	Satu set



		BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA OKTOBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
204	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
205	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI	Satu set



		LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	
206	E	INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA JANUARI TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
207	E	INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -	Satu set



		PEMBETUL AN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
208	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA MARET TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
209	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETUL	Satu set



		AN 2 MASA APRIL TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
210	E	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETUL AN 1 MASA MEI TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
211	E	ASLI- BUKTI SETOR MASA MEI 2013 PT ANUGRAH SOLIDINDO	Dua set



		PRATAMA NPWP 31.544.923.1 -032.000 SEBANYAK 2 (DUA) SET ASLI -	
212	E	FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 12.00001130 , FAKTUR PENJUALAN , BILYET GIRO ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
213	E	FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 12.00001167 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI -	Satu set
214	E	FAKTUR	Satu set



		PAJAK MASUKAN 010.000- 12.00000376 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA CV. PRIMA JAYA SEBANYAK 1 (SATU) SET	
215	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 13.06971531 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
216	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 13.06971537 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER	Satu set



		ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET	
217	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 13.79793654 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT LAUTAN MAS ANUGRAH SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
218	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 12.00000208 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERAN G	Satu set



		SEBANYAK 1 (SATU) SET	
219	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 12.00000218 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERAN G SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
220	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 13.00000027 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERAN G SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set



221	E	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 13.00000029 , FAKTUR PENJUALAN , DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERAN G SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
222	E	COPY - BUKTI PENERIMAA N SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2012	Satu set
223	E	COPY - BUKTI PENERIMAA N SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV	Satu set



		HARAPAN GEMILANG MASA FEBRUARI TAHUN 2013	
224	E	COPY - BUKTI PENERIMAA N SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN PT LAUTAN LINTAS ALAM MASA AGUSTUS TAHUN 2013	Satu set
225	E	COPY - BUKTI PENERIMAA N SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA DESEMBER TAHUN 2012	Satu set
226	E	COPY - BUKTI PENERIMAA N SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA FEBRUARI	Satu set



		TAHUN 2013	
227	E	COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA AGUSTUS TAHUN 2013	Satu set
228	E	COPY – SURAT KLARIFIKASI PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA DARI KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
229	E	COPY - TANDA TERIMA SURAT	Satu set



		PERNYATAAN HARTADALAM RANGKA TAX AMNESTY NOMOR D1500002043 DAN 04700006368	
230	F	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dan SPT Masa PPN Masa Januari 2010 Normal atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000	Satu set
231	F	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat	Satu set



		Setoran Pajak (SSP) dan SPT Masa PPN Masa Januari 2010 Pembetulan di luar batas waktu pelaporan atas nama PT. PRIMACIND O MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000	
232	F	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dan SPT Masa PPN Masa Februari 2010 Normal atas nama PT. PRIMACIND O MULTIGUNA	Satu set



		NPWP 01.351.440.1 -038.000	
233	F	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), dan SPT Masa PPN Masa Februari 2010 Pembetulan di luar batas waktu pelaporan atas nama PT. PRIMACIND O MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1 -038.000	Satu set
234	F	1 (satu) set Surat Keterangan Pengampun an Pajak Nomor KET- 7350/PP/WP J.05/2016 tanggal 22 September 2016	Satu set
235	G	PRINT OUT REKENING KORAN	Satu set



		BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 10.100.0111 5.7 PERIODE JANUARI 2010 S.D DESEMBER 2013 SEBANYAK 1 (SATU) SET	
236	G	PRINT OUT REKENING KORAN BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 20.103.0819 5.9 PERIODE JANUARI 2010 S.D DESEMBER 2013 SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
237	G	PRINT OUT REKAPAN MUTASI DEBET	Satu lembar



		KREDIT REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 10.100.0111 5.7 TAHUN 2008 S.D 2015 SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR	
238	G	PRINT OUT REKAPAN MUTASI DEBET KREDIT REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 20.103.0819 5.9 TAHUN 2008 S.D 2015 SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR	Satu lembar
239	G	COPY DOKUMEN PEMBUKAA N REKENING	Satu set



		BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO SEBANYAK 1 (SATU) SET	
240	H	ASLI - SPT MASA PPN MASA JANUARI 2012 NORMAL ATAS NAMA PT. INTAN METALINDO NPWP 02.287.019.0 -418.000, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR, COPY FAKTUR PAJAK SEBANYAK 1 (SATU) SET	Satu set
241	H	COPY – SURAT PERNYATAA N PT INTAN METALINDO NPWP 02.287.019.0 -418.000 ATAS PERBUATA N	Satu set



		MENGKRED ITKAN/MEN GGUNAKAN FAKTUR PAJAK TBTS BESERTA: ASLI - SPT MASA PPN MASA JANUARI 2012 PEMBETUL AN KE-1 DAN BUKTI SETOR ASLI - SPT MASA PPN MASA FEBRUARI 2012 PEMBETUL AN KE-1 DAN BUKTI SETOR ASLI - SPT MASA PPN MASA MARET 2012 PEMBETUL AN KE-1 DAN BUKTI SETOR BUKTI PEMBAYAR AN ATAS PENGKREDI TAN FAKTUR PAJAK TBTS	
--	--	--	--



		SEBANYAK 1 (SATU) SET	
242	H	COPY – FAKTUR PAJAK NOMOR 010.000- 11.00000482 PT INTAN METALINDO , ASLI - SURAT JALAN DAN FAKTUR PENJUALAN SEBANYAK SATU SET	Satu set
243	H	COPY – SURAT KETERANG AN PENGAMPU NAN PAJAK NOMOR KET- 15855/PP/W PJ.08/2016 ATAS NAMA PT INTAN METALINDO NPWP 02.287.019.0 -418.000	Satu set
244	I	Fotokopi – Akte Pendirian CV. DHARMA ABADI Nomor 3	Satu set



		tanggal 6 Desember 2004 sebanyak satu set	
245	I	Fotokopi – Akte Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dharma Abadi nomor 52 tanggal 31 Maret 2006 sebanyak satu set	Satu set
246	I	Fotokopi – Akte Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dharma Abadi nomor 52 tanggal 29 Agustus 2008 sebanyak satu set	Satu set



247	I	Fotokopi – KTP atas nama CHARLES SILALAH NIK 1271011008 640003 sebanyak satu lembar	Satu lembar
248	I	Asli – Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Permohonan NPWP a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu set.	Satu set
249	I	Asli – Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM- 235/DK/WPJ .01/KP.0803/ 2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak	Satu lembar



		satu lembar. Asli – Surat Tugas Pembuktian Alamat Nomor ST- 255/WPJ.01/ KP.0803/200 5 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu lembar.	
250	I	Asli – Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat Nomor S- 275/WPJ.01/ KP.0803/200 5 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu lembar.	Satu lembar
251	I	Asli – Surat Permohonan Penguatan PKP a.n.	Satu set



		Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu set	
253	I	Asli – Surat Pemberitahu an Penggantian NPWP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 menjadi 03.197.261.5 -113.000 sebanyak satu set	Satu set
254	I	Asli – SPT Masa PPN Tahun 2010 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu map	Satu map
255	I	Asli – SPT Masa PPN Tahun 2011 a.n. CV.	Satu map



		DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu map.	
256	I	Asli – SPT Masa PPN Tahun 2012 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu map	Satu map
257	I	Asli – SPT Masa PPN Tahun 2013 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7 -113.000 sebanyak satu map	Satu map
258	J	1 (satu) set SPT Masa PPN dan SPT Masa Pembetulan periode tahun 2012 -2013	satu set
259	J	1 (satu) set Print Out Rekening Koran Bank	satu set



		CIMB Niaga	
260	J	1 (satu) set Faktur Pajak beserta Surat Jalan dan bukti pembayaran giro	satu set
261	J	Copy – Surat Keterangan Pengampun an Pajak nomor KET- 13466/PP/W PJ.08/2017 tanggal 5 April 2017 atas nama PT KENCANA GLOBALIND O WATAMA	satu set
262	K	Fotokopi- fotokopi pembayaran melalui CHEQUE kepada SUFIANTO sebanyak 1 (satu) set;	satu set
263	K	Print Out Bukti Kas kepada AWANG sebanyak 1 (satu) set	satu set
264	L	1 (satu) set print out Masterfile Wajib Pajak PT	satu set



		SEJAHTERA MULIA NPWP 02.400.488.9 -211.000; 1 (satu) set print out Masterfile Wajib Pajak CV WIRA KENCANA NPWP 02.873.800.3 -211.000	
265	L	1 (satu) set Laporan Visit Wajib Pajak PT SEJAHTERA MULIA NPWP 02.400.488.9 -211.000; 1 (satu) set Laporan Visit Wajib Pajak CV WIRA KENCANA NPWP 02.873.800.3 -211.000	satu set
266	M	1 (satu) set print out Masterfile Wajib Pajak CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6 -216.000;	satu set



267	M	1 (satu) set Laporan Visit Wajib Pajak CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6 -216.000	satu set
268	M	1 (satu) set print out Masterfile Wajib Pajak CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6 -216.000;	satu set
269	M	1 (satu) set Laporan Visit Wajib Pajak CV CAKRA CAHAYA AULIA NPWP 02.558.437.6 -216.000	satu set
270	O	1 (satu) set print out Masterfile Wajib Pajak CV DWIKARSA ARTHA SWASTIKA NPWP 02.481.636.5 -216.000;	satu set
271	O	1 (satu) set Laporan Visit	satu set



		Wajib Pajak CV DWIKARSA ARTHA SWASTIKA NPWP 02.481.636.5 -216.000	
--	--	--	--

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

b) Barang bukti nomor urut 272 sampai 274 berupa 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil), masing-masing :

- 1 (satu) unit Mobil Innova Venture tahun 2017 No. Polisi BK 1589 FG Atas Nama Sherlyn dan 1 (satu) buah Buku BPKB No. N-01414010.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota NAV I tahun 2013 No. Polisi BK 1656 OI Atas Nama Linda dan dan 1 (satu) buah Buku BPKB No. K-05918140.
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander tahun 2019 No. Polisi BK 1464 RX Atas Nama Pauline dan 1 (satu) buah Buku BPKB No. O-07962959.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2025**, oleh kami Khamozaro Waruwu, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Eliyurita, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Maret 2025**, oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H, M.H., selaku Panitera Pengganti berdasarkan penetapan pergantian panitera pengganti pada tertanggal 10 Maret 2025 pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Julita Rismayadi Purba, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)